

Jadwal			
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 26 April 2024	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 26 Juni – 9 Juli 2024
Efektif Pernyataan Pendaftaran	: 10 Juni 2024	Akhir Pembayaran Saham Pelaksanaan HMETD	: 9 Juli 2024
Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD	: 24 Juni 2024	Periode Distribusi Saham Hasil HMETD	: 28 Juni – 11 Juli 2024
Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 20 Juni 2024	Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 11 Juli 2024
Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 21 Juni 2024	Penjatahan Saham Tambahan	: 12 Juli 2024
Cum-HMETD di Pasar Tunai	: 24 Juni 2024	Pembayaran dari Pembeli Siaga	: 12 Juli 2024
Ex-HMETD di Pasar Tunai	: 25 Juni 2024	Distribusi Saham Hasil Penjatahan	: 15 Juli 2024
Distribusi HMETD	: 25 Juni 2024	Pengembalian Uang Pemesanan	: 15 Juli 2024
Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 26 Juni 2024		

<b>OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.</b>
<b>PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.</b>
<b>PT TRANS POWER MARINE TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.</b>



## PT TRANS POWER MARINE TBK

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Bergerak dalam bidang Jasa pengangkutan laut  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**Kantor Pusat**  
Centennial Tower Lantai 26 Unit A&B  
J.L. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta Selatan 12930  
Tel. : (021) 2168 4016  
E-mail: corsec@pt-tpm.com  
Situs Web : [www.transpowermarine.com](http://www.transpowermarine.com)

**Kantor Perwakilan**  
Per 31 Maret 2024, Perseroan memiliki 3 kantor cabang dan perwakilan di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Cilacap (Jawa Tengah) dan Kumai (Kalimantan Tengah).

### PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru atau sekitar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham HMETD”). Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp406.465.815.810,- (empat ratus enam miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 (“POJK No.32/2015”), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

Melalui surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024, PT Dwitunggal Perkasa Mandiri (“DPM”) selaku pemegang 57,18% saham Perseroan akan memperoleh sejumlah 499.841.533 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga) HMETD yang akan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dan menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD sejumlah 325.905.597 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Atas sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh DPM, yaitu sejumlah 173.935.936 (seratus tujuh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam) HMETD, DPM dapat melakukan penjualan HMETD tersebut kepada masyarakat sesuai mekanisme pasar yang berlaku di pasar modal. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DPM menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 beserta bukti rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 17 Mei 2024.

Melalui surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024, PT Patin Resources (“PR”) selaku pemegang 12,05% saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, PR dapat melakukan penjualan atas HMETD yang dimilikinya kepada masyarakat sesuai mekanisme pasar yang berlaku di pasar modal.

Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Trans Power Marine Tbk No. 28 tanggal 26 April 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat, PR sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru dengan ketentuan PR berkewajiban membeli seluruh sisa saham sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembeli Siaga. Sehubungan dengan komitmen tersebut, PR menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 beserta bukti rekening koran PT Bank Central Asia Tbk per tertanggal 17 Mei 2024.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB atas rencana penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham atau 42,91% (empat puluh dua koma sembilan satu persen) dari modal disetor Perseroan dengan menerbitkan HMETD dalam rangka PMHMETD I, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat.

<b>HMETD AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 26 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 9 JULI 2024. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 26 JUNI 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 9 JULI 2024, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.</b>
<b>RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO CUACA BURUK DAN KECELAKAAN. FAKTOR RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.</b>
<b>RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.</b>
<b>PENTING UNTUK DIPERHATIKAN</b>
<b>PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH YAITU MAKSIMUM SEBESAR 25,00% (DUA PULUH LIMA KOMA NOL NOL PERSEN).</b>

PT Trans Power Marine Tbk (“**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 60/TPMA/PUT I/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/2015 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “**UU P2SK**”) dan peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I, setiap pihak ter-Afiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PT BCA Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus PMHMETD I ini dan menyatakan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT BCA Sekuritas dalam Prospektus ini melalui surat tertanggal 4 Juni 2024 dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.**

**PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT, DAN PERSEROAN DIBEBAHKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN HMETD YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	VIII
RINGKASAN .....	IX
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	10
III. PERNYATAAN UTANG .....	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	23
VI. FAKTOR RISIKO .....	33
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	37
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	38
1) RIWAYAT SINGKAT .....	38
2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	38
3) DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	41
4) PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	42
5) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	42
6) TATA KELOLA PERUSAHAAN .....	46
7) STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	48
8) KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM .....	49
9) STRUKTUR ORGANISASI .....	53
10) SUMBER DAYA MANUSIA .....	54
11) PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....	56
12) PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG DILAKUKAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI. ....	57
13) ASET YANG DIMILIKI PERSEROAN. ....	81
14) KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	101
IX. EKUITAS.....	108
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	109
XI. PERPAJAKAN.....	110
XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	113
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	116
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	118
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	124

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

<b>Afiliasi</b>	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK, yang berarti: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>suami atau istri;</li><li>orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ol></li><li>hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu hubungan dengan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>orang tua dan anak;</li><li>kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>saudara dari orang yang bersangkutan.</li></ol></li><li>hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ol>
<b>Anggota Bursa</b>	Berarti perantara perdagangan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.
<b>Anggaran Dasar</b>	Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
<b>Bank Kustodian</b>	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.
<b>Bapepam-LK</b>	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata

	<p>Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.</p>
<b>Biro Administrasi Efek atau BAE</b>	<p>Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/ atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.dalam Penawaran Umum, yaitu PT Sinartama Gunita berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.</p>
<b>Bursa Efek atau BEI</b>	<p>Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.</p>
<b>DPS atau Daftar Pemegang Saham</b>	<p>Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.</p>
<b>Efek</b>	<p>Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.</p>
<b>Entitas Anak atau Perusahaan Anak</b>	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
<b>FPPS</b>	<p>Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I.</p>
<b>FPPS Tambahan</b>	<p>Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.</p>
<b>Harga Pelaksanaan</b>	<p>Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah).</p>
<b>Hari Bursa</b>	<p>Berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.</p>
<b>Hari Kalender</b>	<p>Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius (<i>Gregorian Calendar</i>) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditentukan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.</p>

<b>Hari Kerja</b>	Berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
<b>HMETD</b>	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
<b>Kemenkumham</b>	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
<b>KSEI</b>	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.
<b>Kustodian</b>	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UU P2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
<b>Masyarakat</b>	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
<b>Menkumham</b>	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
<b>OJK atau Otoritas Jasa Keuangan</b>	Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Pemegang Rekening</b>	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
<b>Pemegang Saham</b>	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS dan berhak atas HMETD.
<b>Pemegang HMETD</b>	Berarti Pemegang Saham atau pemegang HMETD.
<b>Pemerintah</b>	Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<b>Penitipan Kolektif</b>	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

<b>Periode Perdagangan</b>	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya, yaitu mulai tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024.
<b>Perjanjian Pengelolaan Saham</b>	Berarti akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran UmumTerbatas I (PUT I) PT Trans Power Marine Tbk No. 29 tanggal 26 April 2024 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran UmumTerbatas I (PUT I) PT Trans Power Marine Tbk No. 27 tanggal 20 Mei 2024 dan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran UmumTerbatas I (PUT I) PT Trans Power Marine Tbk No. 7 tanggal 10 Juni 2024, yang keseluruhannya dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H, Notaris di Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Perseroan dengan BAE.
<b>Pernyataan Pendaftaran</b>	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan UU P2SK, <i>juncto</i> POJK No. 32/2015.
<b>Perseroan</b>	Berarti pihak yang melakukan PMHMETD I, yang dalam hal ini adalah PT Trans Power Marine Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>Perusahaan Efek</b>	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.
<b>POJK 33/2014</b>	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>POJK 34/2014</b>	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>POJK 35/2014</b>	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>POJK 30/2015</b>	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
<b>POJK 32/2015</b>	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
<b>POJK 33/2015</b>	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
<b>POJK 55/2015</b>	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

<b>POJK 56/2015</b>	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
<b>POJK 15/2020</b>	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
<b>POJK 16/2020</b>	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
<b>POJK 17/2020</b>	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
<b>POJK 42/2020</b>	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
<b>Prospektus</b>	Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek, sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK, <i>juncto</i> POJK No. 33/2015.
<b>PSAK</b>	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
<b>PMHMETD I</b>	Berarti penambahan modal dengan memberikan HMETD atas sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 1(satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat melaksanakan HMETD.
<b>Rekening Efek</b>	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
<b>Rp atau Rupiah</b>	Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
<b>RUPS</b>	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM sebagaimana terakhir diubah dengan UU P2SK, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
<b>RUPSLB</b>	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
<b>Saham Hasil Pelaksanaan HMETD atau Saham Baru</b>	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dan/atau Masyarakat dalam



PMHMETD I yaitu sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham.

<b>Saham Lama</b>	Berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal DPS.
<b>SBHMETD</b>	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
<b>USD atau US\$</b>	Berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
<b>UU</b>	Berarti Undang-Undang.
<b>UUPM</b>	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU P2SK.
<b>UUPT</b>	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No. 6856.
<b>UU P2SK</b>	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023 Tambahan No. 6845.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

<b>BEST</b>	:	PT Bahtera Energi Samudra Tuah
<b>DPM</b>	:	PT Dwitunggal Perkasa Mandiri
<b>PR</b>	:	PT Patin Resources

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang USD dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan akta notaris No. 62 tanggal 24 Januari 2005 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-02878.HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Februari 2005 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 55 Tambahan No. 7311 tanggal 12 Juli 2005.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., No. 33 tanggal 28 September 2022 mengenai perubahan maksud dan tujuan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072876.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang:

- Angkutan laut
- Angkutan sungai, danau dan penyebrangan
- Aktivitas penunjang angkutan
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya
- Aktivitas konsultasi manajemen
- Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah melaksanakan kegiatan usaha jasa pengangkutan komoditas curah seperti pasir besi, woodchips, batu bara, dan gypsum. Dalam pelaksanaannya, layanan Perusahaan terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- Pengangkutan Trans-shipment
- Pengangkutan Antar Pulau

### 2. Keterangan Mengenai PMHMETD I

Jumlah saham	:	Sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru.
Nilai nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham.
Rasio HMETD atas saham	:	Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Harga pelaksanaan	:	Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah) untuk setiap saham.
Nilai emisi	:	Sebesar Rp406.465.815.810,- (empat ratus enam miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Maksimum sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) setelah PMHMETD I.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD	:	24 Juni 2024.

Tanggal pencatatan di BEI : 26 Juni 2024.  
Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD : 26 Juni – 9 Juli 2024.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I dan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPSLB sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H, Notaris di Jakarta Barat.

Melalui surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024, PT Dwitunggal Perkasa Mandiri (“DPM”) selaku pemegang 57,18% saham Perseroan akan memperoleh sejumlah 499.841.533 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga) HMETD yang akan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dan menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD sejumlah 325.905.597 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Atas sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh DPM, yaitu sejumlah 173.935.936 (seratus tujuh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam) HMETD, DPM dapat melakukan penjualan HMETD tersebut kepada masyarakat sesuai mekanisme pasar yang berlaku di pasar modal. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DPM menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 beserta bukti rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 17 Mei 2024.

Melalui surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024, PT Patin Resources (“PR”) selaku pemegang 12,05% saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, PR dapat melakukan penjualan atas HMETD yang dimilikinya kepada masyarakat sesuai mekanisme pasar yang berlaku di pasar modal.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Trans Power Marine Tbk No. 28 tanggal 26 April 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat, PR sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru dengan ketentuan PR berkewajiban membeli seluruh sisa saham sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembeli Siaga. Sehubungan dengan komitmen tersebut, PR menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 beserta bukti rekening koran PT Bank Central Asia Tbk per tertanggal 17 Mei 2024.

### **3. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Proforma PMHMETD I**

Susunan struktur permodalan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 74 tanggal 22 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-16535.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027558.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 Jo. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 08 tanggal 12 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-54195.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0091810.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.10-37973 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0092585.AH.01.09. Tahun 2012

tanggal 23 Oktober 2012; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.10-37974 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0092586.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 23 Oktober 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 9495/L Tahun 2013 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 100 tanggal 13 Desember 2013 Jis. Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 03 tanggal 06 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-22544 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0053361.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh BAE pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.499.524.600	149.952.460.000	57,18
PT Patin Resources	315.896.590	31.589.659.000	12,05
Masyarakat	806.938.910	80.693.891.000	30,77
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Sebelum Saham Tresuri</b>	<b>2.622.360.100</b>	<b>262.236.010.000</b>	<b>100,00</b>
Saham Tresuri	10.939.900	1.093.990.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.633.300.000</b>	<b>263.330.000.000</b>	
<b>Portepel</b>	<b>4.366.700.000</b>	<b>436.670.000.000</b>	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki saham tresuri yang dibeli oleh Perseroan dalam periode pembelian kembali saham pada tahun 2023. Jumlah saham tresuri adalah 10.939.900 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham dengan nilai pembelian seluruhnya sebesar Rp4.989.751.241.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali DPM yang menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD sejumlah 325.905.597 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) HMETD dan PR sebagai pembeli siaga membeli seluruh saham baru yang tidak dilaksanakan setelah pemesanan tambahan yaitu sejumlah 279.234.799 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) HMETD:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.499.524.600	149.952.460.000	57,18	1.825.430.197	182.543.019.700	52,21
PT Patin Resources	315.896.590	31.589.659.000	12,05	595.131.390	59.513.139.033	17,02
Masyarakat	806.938.910	80.693.891.000	30,77	1.075.918.547	107.591.854.667	30,77
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
<b>Sebelum Saham Treasuri</b>	<b>2.622.360.100</b>	<b>262.236.010.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.496.480.134</b>	<b>349.648.013.400</b>	<b>100,00</b>
Saham Tresuri	10.939.900	1.093.990.000		10.939.900	1.093.990.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.633.300.000</b>	<b>263.330.000.000</b>		<b>3.507.420.034</b>	<b>350.742.003.400</b>	
<b>Portepel</b>	<b>4.366.700.000</b>	<b>436.670.000.000</b>		<b>3.492.579.966</b>	<b>349.257.996.600</b>	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa hanya DPM yang melaksanakan haknya sesuai komitmennya untuk membeli Saham Baru sejumlah 325.905.597 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) HMETD dan PR sebagai pembeli siaga membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan setelah pemesanan tambahan HMETD:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.499.524.600	149.952.460.000	57,18	1.825.430.197	182.543.019.700	52,21

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Patin Resources Masyarakat	315.896.590	31.589.659.000	12,05	864.111.027	86.411.102.700	24,71
	806.938.910	80.693.891.000	30,77	806.938.910	80.693.891.000	23,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasury</b>	<b>2.622.360.100</b>	<b>262.236.010.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.496.480.134</b>	<b>349.648.013.400</b>	<b>100,00</b>
Saham Treasury	10.939.900	1.093.990.000		10.939.900	1.093.990.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.633.300.000</b>	<b>263.330.000.000</b>		<b>3.507.420.034</b>	<b>350.742.003.400</b>	
<b>Portepel</b>	<b>4.366.700.000</b>	<b>436.670.000.000</b>		<b>3.492.579.966</b>	<b>349.257.996.600</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

#### 4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk Pembelian saham PT Bahtera Energi Samudra Tuah (BEST) sebanyak 65% dari modal disetor milik PT Patin Resources (Pihak Terafiliasi).

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana Perseroan dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### 5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum pada laporan auditor No. 00085/3.0251/AU.1/06/0272-3/1/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen. Laporan audit tersebut juga dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini.

#### Ringkasan Data Laporan Posisi Keuangan

*dalam US Dollar*

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	28.320.376	26.452.105
Jumlah Aset Tidak Lancar	89.086.527	80.929.539
<b>Jumlah Aset</b>	<b>117.406.903</b>	<b>107.381.644</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	15.936.717	15.928.164
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.946.134	2.622.776
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>24.882.851</b>	<b>18.550.940</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>92.524.052</b>	<b>88.830.704</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>117.406.903</b>	<b>107.381.644</b>

## Ringkasan Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>66.582.357</b>	<b>62.801.600</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	<b>41.657.288</b>	<b>41.665.158</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>24.925.069</b>	<b>21.136.442</b>
Beban umum dan administrasi	(5.081.210)	(3.797.918)
Beban keuangan	(1.168.425)	(810.514)
Laba (rugi) entitas asosiasi	1.176.287	(29.059)
Penghasilan keuangan	527.111	46.769
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	355.424	(1.073.263)
Lain-lain - bersih	(239.495)	(419.891)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL</b>	<b>20.494.761</b>	<b>15.052.566</b>
Beban Pajak final	(798.988)	(756.403)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.695.773</b>	<b>14.296.163</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(64.786)	(308.092)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.630.987</b>	<b>13.988.071</b>
<b>Laba Per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan</b>	<b>0,0075</b>	<b>0,0054</b>

## Ringkasan Arus Kas

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	30.750.600	26.036.174
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(20.130.368)	(14.598.340)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(10.246.681)	(6.943.377)
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>373.551</b>	<b>4.494.457</b>
<b>Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas</b>	<b>(585.590)</b>	<b>836.523</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>15.498.716</b>	<b>10.167.736</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>15.286.677</b>	<b>15.498.716</b>

## Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar (x)	1,8	1,7
Laba Bersih <sup>1)</sup> terhadap Pendapatan Bersih (%)	29,6	22,8
EBITDA <sup>2)</sup> terhadap Pendapatan Bersih (%)	51,4	44,0
Laba Bersih <sup>1)</sup> terhadap Total Aset (%)	16,8	13,3
Laba Bersih <sup>1)</sup> terhadap Total Ekuitas (%)	21,3	16,1
Total Liabilitas terhadap Total Aset (x)	0,2	0,2
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (x)	0,3	0,2
Total Utang Bank terhadap Total Ekuitas (x)	0,2	0,1
EBITDA <sup>2)</sup> terhadap Biaya Bunga Bank ( <i>Interest Coverage Ratio</i> ) (x)	35,7	37,8
EBITDA <sup>2)</sup> terhadap Biaya Bunga Bank dan Cicilan ( <i>Debt Service Coverage Ratio</i> ) (x)	6,8	5,4

1) Laba Bersih adalah Laba Tahun Berjalan

2) Laba Sebelum Pajak+Biaya Bunga(net)+Penyusutan&Amortisasi

## Rasio keuangan yg menjadi persyaratan atas fasilitas pinjaman

Rasio Keuangan	Per 31 Desember 2023	Pembatasan Bank Central Asia Tbk
<i>Liabilities to Equity Ratio</i>	0,27x	Maksimal 3x

Rasio Keuangan	Per 31 Desember 2023	Pembatasan Bank Central Asia Tbk
<i>EBITDA to Interest Ratio</i>	35,72x	Minimal 3,5x
<i>EBITDA to (Interest + Principal) Ratio</i>	6,82x	Minimal 1,2x

Rasio Keuangan	Per 31 Desember 2023	Pembatasan Bank OCBC NISP Tbk
<i>Adjusted Leverage Ratio</i>	0,21x	Maksimal 1,5x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	6,82x	Minimal 1,25x
<i>Adjusted Current</i>	1,78x	Minimal 1,0x

Rasio Keuangan	Per 31 Desember 2023	Pembatasan Bank UOB Indonesia Tbk
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	6,82x	Minimal 1,2x
<i>Gearing Ratio</i>	0,15x	Maksimal 2x

Keterangan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting.

## 6. Faktor Risiko

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Cuaca buruk dan Kecelakaan

Adanya cuaca buruk di laut di daerah perjalanan kapal Perseroan, dapat mengakibatkan antara lain: kapal tidak dapat berlayar dan harus berlindung (*shelter*), putusnya jangkar, terjadinya kecelakaan, bertabrakan dengan kapal lain atau dengan benda lain sehingga (dapat menimbulkan kebakaran, ledakan atau pecahnya tangki penyimpanan, yang membahayakan kapal dan manusia serta lingkungannya).

### B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- 1) Risiko atas Kerusakan Armada dan Peningkatan Biaya Pemeliharaan
- 2) Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
- 3) Risiko Kerugian atas Penurunan Nilai Pasar Armada
- 4) Risiko Persaingan Usaha
- 5) Risiko Kelangkaan Pasokan Bahan Bakar
- 6) Risiko Pemogokan Tenaga Kerja
- 7) Risiko Pencabutan Izin usaha

### C. Risiko Umum

- 1) Risiko Perekonomian Secara Makro Dan Global
- 2) Risiko Tingkat Suku Bunga Pinjaman
- 3) Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
- 4) Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
- 5) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- 6) Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

### D. Risiko Bagi Investor

- 1) Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan
- 2) Risiko terkait nilai tukar mata uang asing



- 3) Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
- 4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
- 5) Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

## 7. Kebijakan Dividen

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 29 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, diatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, maka kebijakan pembagian dividen yang diterapkan Perseroan disesuaikan dengan kemampuan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan tingkat Kesehatan keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2020 sampai dengan 2023, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun Fiskal	Jumlah laba (US\$ ribu)	% dividen dari laba bersih	Nilai dividen (juta Rp)	Dividen per saham (Rp)	Dasar Pembagian	Tanggal Pembayaran Dividen
2020	2.085	187	57.932	22	Keputusan RUPS 17 Juni 2021	16 Juli 2021
2021	3.959	54	31.599	21	Keputusan RUPS 8 Juni 2022	8 Juli 2022
2022	14.296	54	157.998	60	Keputusan RUPS 17 Mei 2023	19 Juni 2023
2023	19.696	63	196.677	75	Keputusan RUPS 26 April 2024	28 Mei 2024

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Perseroan menawarkan sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru atau sekitar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp406.465.815.810,- (empat ratus enam miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 ("POJK No.32/2015"), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

Melalui surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024, PT Dwitunggal Perkasa Mandiri ("DPM") selaku pemegang 57,18% saham Perseroan akan memperoleh sejumlah 499.841.533 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga) HMETD yang akan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dan menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD sejumlah 325.905.597 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Atas sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh DPM, yaitu sejumlah 173.935.936 (seratus tujuh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam) HMETD, DPM dapat melakukan penjualan HMETD tersebut kepada masyarakat sesuai mekanisme pasar yang berlaku di pasar modal. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DPM menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 beserta bukti rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 17 Mei 2024.

Melalui surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024, PT Patin Resources ("PR") selaku pemegang 12,05% saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, PR dapat melakukan penjualan atas HMETD yang dimilikinya kepada masyarakat sesuai mekanisme pasar yang berlaku di pasar modal.

Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Trans Power Marine Tbk No. 28 tanggal 26 April 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat, PR sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru dengan ketentuan PR berkewajiban membeli seluruh sisa saham sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembeli Siaga. Sehubungan dengan komitmen tersebut, PR menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 beserta bukti rekening koran PT Bank Central Asia Tbk per tertanggal 17 Mei 2024.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB atas rencana penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham atau 42,91% (empat puluh dua koma sembilan satu persen) dari modal disetor Perseroan dengan menerbitkan HMETD dalam rangka PMHMETD I, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat.



**PT TRANS POWER MARINE TBK**

### **Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang Jasa pengangkutan laut

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

### **Kantor Pusat:**

Centennial Tower Lantai 26 Unit A&B  
JL. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta Selatan 12930  
Tel. : (021) 2168 4016  
E-mail: corsec@pt-tpm.com  
Situs Web : [www.transpowermarine.com](http://www.transpowermarine.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO CUACA BURUK DAN KECELAKAAN. FAKTOR RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.**

## 1. Keterangan Mengenai PMHMETD I

Jumlah saham	:	Sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru.
Nilai nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham.
Rasio HMETD atas saham	:	Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Harga pelaksanaan	:	Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah) untuk setiap saham.
Nilai emisi	:	Sebesar Rp406.465.815.810,- (empat ratus enam miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Maksimum sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) setelah PMHMETD I.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD	:	24 Juni 2024.
Tanggal pencatatan di BEI	:	26 Juni 2024.
Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD	:	26 Juni – 9 Juli 2024.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I dan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPSLB sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H, Notaris di Jakarta Barat, antara lain sebagai berikut:

- i. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”) yang akan ditawarkan melalui PUT I, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
- ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan PUT I Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK HMETD, termasuk namun tidak terbatas:
  - a. Melaksanakan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I;
  - c. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas PUT I;
  - d. Menentukan harga PUT I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - e. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PUT I;
  - f. Menentukan kepastian penggunaan dana;
  - g. Menentukan kepastian jadwal waktu pelaksanaan PUT I;
  - h. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
  - i. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - j. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.

- iii. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PUT I dan menyatakan kepastian peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT I, dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain persetujuan RUPS, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan dan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk selaku lembaga perbankan yang memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan.

Melalui surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024, PT Dwitunggal Perkasa Mandiri (“DPM”) selaku pemegang 57,18% saham Perseroan akan memperoleh sejumlah 499.841.533 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga) HMETD yang akan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dan menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD sejumlah 325.905.597 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Atas sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh DPM, yaitu sejumlah 173.935.936 (seratus tujuh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam) HMETD, DPM dapat melakukan penjualan HMETD tersebut kepada masyarakat sesuai mekanisme pasar yang berlaku di pasar modal. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DPM menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 beserta bukti rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 17 Mei 2024.

Melalui surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024, PT Patin Resources (“PR”) selaku pemegang 12,05% saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, PR dapat melakukan penjualan atas HMETD yang dimilikinya kepada masyarakat sesuai mekanisme pasar yang berlaku di pasar modal.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Trans Power Marine Tbk No. 28 tanggal 26 April 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat, PR sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru dengan ketentuan PR berkewajiban membeli seluruh sisa saham sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembeli Siaga. Sehubungan dengan komitmen tersebut, PR menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2024 beserta bukti rekening koran PT Bank Central Asia Tbk per tertanggal 17 Mei 2024.

## **2. Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah PMHMETD I**

Susunan struktur permodalan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 74 tanggal 22 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-16535.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027558.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 Jo. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 08 tanggal 12 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-54195.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0091810.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.10-37973 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0092585.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 23 Oktober 2012; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.10-37974 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0092586.AH.01.09. Tahun

2012 tanggal 23 Oktober 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 9495/L Tahun 2013 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 100 tanggal 13 Desember 2013 Jis. Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 03 tanggal 06 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-22544 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0053361.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh BAE pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.499.524.600	149.952.460.000	57,18
PT Patin Resources	315.896.590	31.589.659.000	12,05
Masyarakat	806.938.910	80.693.891.000	30,77
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Tresuri</b>	<b>2.622.360.100</b>	<b>262.236.010.000</b>	<b>100,00</b>
Saham Tresuri	10.939.900	1.093.990.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.633.300.000</b>	<b>263.330.000.000</b>	
<b>Portepel</b>	<b>4.366.700.000</b>	<b>436.670.000.000</b>	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki saham tresuri yang dibeli oleh Perseroan dalam periode pembelian kembali saham pada tahun 2023. Jumlah saham tresuri adalah 10.939.900 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham dengan nilai pembelian seluruhnya sebesar Rp4.989.751.241.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali DPM yang menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD sejumlah 325.905.597 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) HMETD dan PR sebagai pembeli siaga membeli seluruh saham baru yang tidak dilaksanakan setelah pemesanan tambahan yaitu sejumlah 279.234.799 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) HMETD:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.499.524.600	149.952.460.000	57,18	1.825.430.197	182.543.019.700	52,21
PT Patin Resources	315.896.590	31.589.659.000	12,05	595.131.390	59.513.139.033	17,02
Masyarakat	806.938.910	80.693.891.000	30,77	1.075.918.547	107.591.854.667	30,77
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri</b>	<b>2.622.360.100</b>	<b>262.236.010.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.496.480.134</b>	<b>349.648.013.400</b>	<b>100,00</b>
Saham Tresuri	10.939.900	1.093.990.000		10.939.900	1.093.990.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.633.300.000</b>	<b>263.330.000.000</b>		<b>3.507.420.034</b>	<b>350.742.003.400</b>	
<b>Portepel</b>	<b>4.366.700.000</b>	<b>436.670.000.000</b>		<b>3.492.579.966</b>	<b>349.257.996.600</b>	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa hanya DPM yang melaksanakan haknya sesuai komitmennya untuk membeli Saham Baru sejumlah 325.905.597 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) HMETD dan PR sebagai pembeli siaga membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan setelah pemesanan tambahan HMETD:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.499.524.600	149.952.460.000	57,18	1.825.430.197	182.543.019.700	52,21
PT Patin Resources	315.896.590	31.589.659.000	12,05	864.111.027	86.411.102.700	24,71
Masyarakat	806.938.910	80.693.891.000	30,77	806.938.910	80.693.891.000	23,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri</b>	<b>2.622.360.100</b>	<b>262.236.010.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.496.480.134</b>	<b>349.648.013.400</b>	<b>100,00</b>
Saham Tresuri	10.939.900	1.093.990.000		10.939.900	1.093.990.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.633.300.000</b>	<b>263.330.000.000</b>		<b>3.507.420.034</b>	<b>350.742.003.400</b>	

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Portepel	4.366.700.000	436.670.000.000		3.492.579.966	349.257.996.600	

### 3. Keterangan Tentang HMETD

#### Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 26 Juni 2024 hingga tanggal 9 Juli 2024 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

## **Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD**

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 3 (tiga) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp465 (empat ratus enam puluh lima Rupiah) untuk setiap saham.

## **Pemegang HMETD yang sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

## **Perdagangan dan Pengalihan HMETD**

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 9 Juli 2024.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berikut ini adalah mekanisme perdagangan dan pengalihan HMETD:

### *HMETD tidak dalam Sistem Penitipan Kolektif di KSEI (Warkat)*

Perdagangan dan pengalihan HMETD berbentuk warkat dilakukan dengan Sertifikat Bukti HMETD. Pemegang HMETD yang melakukan penjualan/pembelian Sertifikat Bukti HMETD wajib memberikan dokumen pengalihan kepada Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, Biro Administrasi Efek akan mencatatkan transaksi pengalihan tersebut dan memasukan nama pembeli HMETD dalam Daftar Pemegang HMETD.

Dalam hal pemegang saham yang memiliki HMETD dalam bentuk warkat bermaksud memperdagangkan HMETD yang dimilikinya di BEI, maka Sertifikat Bukti HMETD harus diserahkan kepada Perantara Pedagang Efek atau Bank Kustodian, yang selanjutnya akan melakukan konversi atas sertifikat HMETD di KSEI untuk dapat diperdagangkan di BEI.

### *HMETD dalam Sistem Penitipan Kolektif di KSEI (Scripless)*

Penyelesaian perdagangan HMETD yang berada dalam sistem penitipan kolektif (*scripless*) dilakukan melalui transaksi Bursa Efek Indonesia, yang kemudian diselesaikan dengan cara pemindahbukuan HMETD dari sub rekening efek penjual kepada sub rekening efek pembeli yang terdaftar di KSEI.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System ("JATS")*, kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

## Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 9 Juli 2024.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2024 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.

## Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

## Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 9 Juli 2024.

Biaya pemecahan SBHMETD akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

## Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga pelaksanaan saham dari dalam PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A



$$\begin{aligned} \text{Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I} &= B \\ \text{Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I} &= A + B \\ \text{Harga teoretis saham baru} &= \frac{(\text{Rp } a \times A) + (\text{Rp } b \times B)}{(A + B)} \\ &= \text{Rp } c \\ \text{Harga teoritis HMETD} &= \text{Rp } c - \text{Rp } b \end{aligned}$$

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00012/BEI/02-2009.

### **Pecahan HMETD**

Sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan POJK No.14/2019, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

### **Penggunaan SBHMETD**

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD I, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

### **Distribusi HMETD**

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 Juni 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiansnya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 25 Juni 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
**PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno Lantai 7  
Jl. Fachrudin No.19 RT.1/7  
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang  
Jakarta Pusat  
Tel. (021) 392 2332  
Faks. (021) 392 3003  
Email: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id)

## Hak Pemegang Saham

Apabila saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal pencatatan (*recording date*), mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut, dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam DPS Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut (proporsional). HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham 8 (delapan) hari bursa setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

## 4. Informasi Mengenai Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (lot)
Mar-24	730	630	145.454.600
Feb-24	700	615	61.158.300
Jan-24	745	605	102.430.900
Des-23	770	665	118.749.900
Nov-23	715	625	140.019.000
Okt-23	790	530	247.400.500
Sep-23	765	530	418.191.500
Agu-23	575	500	187.493.900
Jul-23	585	426	250.423.600
Jun-23	448	400	127.763.400
Mei-23	525	398	295.372.600
Apr-23	520	426	115.174.200

Sumber: Bloomberg

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, tidak ada penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham atas saham Perseroan.

## 5. Pencatatan Saham di BEI

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru atau maksimum sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Dengan demikian, total keseluruhan saham Perseroan yang akan dicatatkan adalah sejumlah 3.507.420.034 (tiga miliar lima ratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tiga puluh empat) saham.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan saham dan/atau efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk Pembelian saham PT Bahtera Energi Samudra Tuah (“BEST”) sebanyak 65% dari modal disetor milik PT Patin Resources (Pihak Terafiliasi).

Rincian informasi atas Rencana Akuisisi BEST tersebut adalah sebagai berikut:

Alasan serta pertimbangan	:	- memperkuat operasional dan pengembangan Perseroan di tengah persaingan yang ketat - meningkatkan <i>value</i> dan kinerja Perseroan - menjadi perusahaan pengangkutan yang terintegrasi dan terkonsolidasi sehingga meningkatkan volume usaha Perseroan di masa mendatang.
Pihak Penjual	:	PT Patin Resources
Uraian singkat kegiatan usaha BEST	:	Pengangkutan Laut
Status operasional BEST	:	Beroperasi
Sifat hubungan afiliasi	:	hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.
Jumlah Saham yang akan dibeli	:	sejumlah 332.650 (tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) saham atau setara dengan 65% modal ditempatkan dan disetor BEST.
Nilai transaksi	:	US\$32.500.000
Nilai kurs yang digunakan	:	Sesuai dengan pasal 2.3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat, Perseroan dan PR akan menyepakati nilai kurs yang akan dicantumkan dalam akta jual beli.
Metode penentuan nilai transaksi	:	Pendekatan biaya dalam penilaian usaha biasa disebut pendekatan aset ( <i>Asset Base Approach</i> ), pendekatan pasar ( <i>Market Approach</i> ), dan pendekatan pendapatan ( <i>Income Approach</i> ).
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat tertanggal 26 April 2024.
Waktu pembelian saham BEST	:	Perseroan dan PR menargetkan pembelian saham dengan penandatanganan akta jual beli dilakukan selambatnya pada tanggal 31 Desember 2024.
Persyaratan tertentu yang dipersyaratkan untuk pembelian saham BEST	:	Berdasarkan Pasal 4.1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat, berikut persyaratan pembelian saham BEST : (a) seluruh pernyataan dan jaminan Penjual sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah benar, sesuai dan akurat seluruhnya secara material, sebagaimana ditegaskan dengan surat yang diberikan oleh Penjual kepada Pembeli pada Tanggal Pemenuhan Persyaratan; (b) seluruh pernyataan dan jaminan Pembeli sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah benar, sesuai dan akurat seluruhnya secara material pada Tanggal Pemenuhan Persyaratan terakhir, sebagaimana ditegaskan dengan surat yang diberikan oleh Pembeli kepada Penjual pada Tanggal Pemenuhan Persyaratan; (c) BEST memperoleh persetujuan dari para kreditur sehubungan dengan Transaksi, termasuk dalam kaitannya dengan perubahan struktur pemegang saham BEST melalui surat No. 40444/GBK/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.; (d) Penjual memperoleh persetujuan dari Dewan Komisarisnya sehubungan dengan Transaksi berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa tertanggal 25 April 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;

- (e) Pembeli memperoleh persetujuan dari Dewan Komisarisnya sehubungan dengan Transaksi berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- (f) tidak ada Peristiwa Merugikan Secara Material yang terjadi (sebagaimana ditentukan oleh salah satu Pihak, yang bertindak secara wajar, dan berdasarkan Pasal 4.2);
- (g) rapat umum para pemegang saham (“RUPS”) BEST yang menyetujui Transaksi dan menyetujui (berlaku pada dan sejak Tanggal Penyelesaian) dan perubahan yang diperlukan atas Anggaran Dasar sehubungan dengan Transaksi, sehubungan dengan hal ini RUPS BEST akan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Akta Jual Beli (“AJB”);
- (h) Pembeli memberikan Penjual surat kesanggupan yang ditandatangani oleh Pembeli yang menjamin kewajiban Pembeli untuk membayar Harga Pembelian Saham kepada Penjual berdasarkan Perjanjian ini;
- (i) Penyelesaian uji tuntas konfirmasi Pembeli, termasuk uji tuntas hukum dan keuangan BEST;
- (j) Terpenuhinya seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan pasar modal yang berlaku bagi BEST sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi.
- (k) Telah berlaku efektifnya pernyataan pendaftaran Pembeli sehubungan dengan peningkatan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (l) Telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia oleh Penjual selaku perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Dana hasil PMHMETD I merupakan sebagian sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan transaksi pembelian saham BEST. Selain dana hasil PMHMETD I, Perseroan akan menggunakan pinjaman bank dan kas internal Perseroan untuk membiayai rencana transaksi di atas.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan POJK 30/2015.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini belum dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini dengan melaporkan secara berkala kepada OJK sesuai dengan POJK 30/2015.

Sesuai dengan POJK 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PMHMETD I tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD I seperti yang disajikan di dalam Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Rencana akuisisi BEST oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020 dan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK 17/2020, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dari POJK 42/2020 dalam hal transaksi afiliasi nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020. Lebih lanjut Perseroan akan melakukan pemenuhan ketentuan POJK 17/2020 pada saat realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I.

Sesuai dengan ketentuan POJK 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan berjumlah sekitar 0,536% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa Konsultan Keuangan sekitar 0,185%;
- Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,098%;
- Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,086%;
- Biaya Notaris sekitar 0,037%;
- Biaya Biro Administrasi Efek sekitar 0,022%;
- Biaya Pencatatan (OJK dan BEI) sekitar 0,087%; dan
- Biaya lain-lain (biaya audit penjabaran, dan biaya percetakan) sekitar 0,021%.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum pada laporan auditor No. 00085/3.0251/AU.1/06/0272-3/1/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen. Laporan audit tersebut juga dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar US\$24.882.851, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>dalam US Dollar</i> 31 Desember 2023
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	5.978.068
Utang usaha Pihak ketiga	4.297.512
Utang lain-lain Pihak ketiga	3.370
Utang pajak	345.446
Beban akrual	1.342.464
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Liabilitas sewa	104.172
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	3.865.685
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>15.936.717</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	515.794
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	7.545.414
Liabilitas imbalan kerja	884.926
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>8.946.134</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>24.882.851</b>

Berikut dibawah ini penjelasan untuk tiap akun liabilitas tersebut:

#### 1. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank

Keterangan	<i>dalam US Dollar</i> 31 Desember 2023
<b>Utang bank dan lembaga keuangan non-bank</b>	
<b>Jangka pendek</b>	
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.130.559
PT Bank Central Asia Tbk	2.847.509
<b>Jumlah</b>	<b>5.978.068</b>
<b>Jangka panjang</b>	
PT Bank Central Asia Tbk	8.622.444
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.451.777
PT Bank UOB Indonesia Tbk	220.761
PT Toyota Astra Financial Services	63.288

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember 2023
PT BCA Finance	52.829
Jumlah utang bank jangka panjang	11.411.099
Dikurangi:	
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	3.865.685
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>7.545.414</b>

#### PT Bank OCBC NISP Tbk

Pada tanggal 19 Mei 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *demand loan* 1 dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan batas maksimum sebesar US\$2.500.000 yang digunakan untuk modal kerja. Pada bulan Juni 2017, fasilitas ini telah diperpanjang dengan batas maksimum pinjaman yang telah diturunkan menjadi US\$1.500.000. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai tanggal 15 Juli 2024.

Pada bulan Februari 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *term loan* dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan batas maksimum pinjaman sebesar US\$11.475.911. Fasilitas tersebut digunakan sebesar US\$9.911.977 dalam bentuk *Term Loan* (TL). Fasilitas ini terutang secara angsuran sampai dengan Mei 2024.

Pada bulan Oktober 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *demand loan* 2 dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan batas maksimum sebesar US\$1.900.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2024.

Pada bulan Juli 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *demand loan* 3 dan *term loan* 7 dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan batas maksimum masing-masing sebesar US\$2.059.800 dan US\$7.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2024. Pada tahun 2023, Perusahaan menggunakan fasilitas *term loan* 7 sebesar US\$2.073.876, dan terutang secara angsuran sampai dengan Mei 2030.

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dibebani bunga sebesar 5,25%-6% per tahun pada tahun 2023.

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- 9 unit kapal tongkang, yakni Gold Trans 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3301, dan 3302;
- 11 unit kapal tunda, yakni Trans Power 216, 217, 218, 221, 222, 245, 247, KR 2, KR 3, KR 5 dan KR 6.

Jumlah harga perolehan aset yang dijamin pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$42.953.329.

Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan khusus, antara lain:

- Menjaga *Adjusted Leverage Ratio* tidak lebih dari 1,5 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,25 kali;
- *Adjusted Current Ratio* minimal 1,0 kali.

Pembayaran pokok pinjaman sebesar US\$1.783.404 pada tahun 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman atas fasilitas *Term Loan* (TL), *Demand Loan* 1 (DL 1), *Demand Loan* 2 (DL 2), *Demand Loan* 3 (DL 3) dan *Term Loan* 7 (TL 7) di atas masing-masing sebesar US\$518.764, US\$230.559, US\$900.000, US\$2.000.000, dan US\$1.933.013.

#### PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 24 September 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit Investasi 1 (KI-1) dengan batas maksimum sebesar Rp40.000.000.000 dengan suku bunga 7,75%-8% dan 8%-8,5% per tahun masing-masing pada tahun 2023. Fasilitas ini digunakan sebesar Rp38.400.000.000 (ekuivalen US\$ 2.713.781) dan terutang secara angsuran sampai dengan November 2025.
- Kredit Investasi 2 (KI-2) dengan batas maksimum sebesar Rp 70.000.000.000 dengan suku bunga 7,75%-8% per tahun pada tahun 2023. Pada tanggal 10 April 2023, 28 April 2023, dan 20 Desember 2023, Perusahaan menggunakan fasilitas ini masing-masing sebesar Rp31.616.437.000 (ekuivalen US\$2.065.894), Rp24.188.088.000 (ekuivalen US\$1.618.474), dan Rp14.195.475.000 (ekuivalen US\$911.485).
- *Installment Loan* (IL) dengan batas maksimum sebesar Rp50.000.000.000 dengan suku bunga 7,75%-8% per tahun pada tahun 2023. Pada tanggal 25 Juni 2021, Perusahaan menggunakan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk berupa *installment loan tranche* I (IL tranche-1) dan II (IL tranche-2) dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp25.000.000.000 (ekuivalen US\$1.748.130) dan Rp843.000.000 (ekuivalen

US\$59.162). Fasilitas ini terutang secara angsuran sampai dengan Juni 2024. Pada tanggal 23 Juni 2023, Perusahaan menggunakan sisa fasilitas kredit IL-2 sebesar Rp24.157.000.000 (ekuivalen US\$1.624.328). Fasilitas ini terutang secara angsuran sampai dengan April 2026.

- *Time Loan Revolving* (TL) dengan batas maksimum sebesar US\$2.000.000 dengan suku bunga 4%-6% per tahun pada tahun 2023, dan akan jatuh tempo pada 5 Agustus 2024.
- Kredit Lokal (KL) dengan batas maksimum sebesar US\$1.000.000 dengan suku bunga 4,5%-6% per tahun pada tahun 2023, dan akan jatuh tempo pada 5 Agustus 2024.

Pada tanggal 19 Juni 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi 3 (KI-3) sebesar Rp240.000.000.000. Pada tanggal 27 Oktober 2023, fasilitas tersebut dikonversi menjadi fasilitas KI-3 dan *installment loan* II (IL-2) dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp192.000.000.000 dan Rp48.000.000.000, dengan suku bunga 7,75%-8% per tahun pada tahun 2023. Pada tanggal 18 Desember 2023, Perusahaan menggunakan fasilitas KI-3 sebesar Rp27.210.312.000 (ekuivalen US\$1.755.731).

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- 10 unit kapal tongkang, yakni Gold Trans 312, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 325, 3012 dan 3308;
- 8 unit kapal tunda, yakni Trans Power 165, 166, 205, 206, 209, 210, 243 dan KR Assist.

Jumlah harga perolehan aset yang dijamin pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$34.033.049.

Perusahaan terikat dengan beberapa persyaratan khusus, antara lain:

- *Liabilities to Equity Ratio* tidak lebih dari 3 kali;
- *EBITDA to Interest Ratio* tidak kurang dari 3,5 kali;
- *EBITDA to (Interest + Principal) Ratio* tidak kurang dari 1,2 kali.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2023 sebesar Rp23.765.223.765 (ekuivalen US\$1.554.384).

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman atas fasilitas KI-1, KI-2, KI-3, IL tranche-1, IL tranche-2, TL dan KL di atas masing-masing sebesar Rp14.720.000.000 (ekuivalen US\$954.852), Rp66.555.276.235 (ekuivalen US\$4.317.286), Rp27.210.312.000 (ekuivalen US\$1.765.070), Rp4.166.666.669 (ekuivalen US\$270.282), Rp20.271.333.332 (ekuivalen US\$1.314.954), US\$2.000.000 dan US\$847.509.

### **PT Bank UOB Indonesia Tbk**

Pada tanggal 26 Maret 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi aset tetap dengan batas maksimum sebesar US\$5.000.000 yang akan digunakan untuk rencana penambahan kapal. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 5,75%-6,75% per tahun pada tahun 2023 dan terutang secara angsuran bulanan sampai dengan bulan Mei 2024.

Pada tanggal 26 Maret 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas *foreign exchange* dengan batas maksimum sebesar US\$1.500.000 yang akan digunakan untuk keperluan lindung nilai.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- 2 unit kapal tongkang, yakni Gold Trans 3010 dan 3011;
- 2 unit kapal tunda, yakni Trans Power 220 dan 248.

Jumlah harga perolehan aset yang dijamin pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$4.011.500.

Perusahaan terikat dengan beberapa batasan antara lain:

- a. *Debt Service Coverage Ratio* harus dijaga minimal 1,2 kali; dan
- b. *Gearing Ratio* maksimal 2 kali.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2023 masing-masing adalah sebesar US\$494.318.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo fasilitas pinjaman ini sebesar US\$220.761.



### PT Toyota Astra Financial Services

Pada tahun 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor dari PT Toyota Astra Financial Services dengan batas maksimum sebesar Rp1.194.200.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 7,10% per tahun serta dijamin dengan aset tetap kendaraan.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2023 adalah sebesar Rp218.559.404 (ekuivalen US\$14.251).

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo fasilitas pinjaman ini sebesar Rp975.640.596 (ekuivalen US\$63.288).

### PT BCA Finance

Pada September 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor dari PT BCA Finance dengan batas maksimum sebesar Rp5.000.000.000. Perusahaan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp1.353.360.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 2,95%-5,9% per tahun serta dijamin dengan aset tetap kendaraan.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2023 adalah sebesar Rp428.961.795 (ekuivalen US\$28.136).

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp814.414.232 (ekuivalen US\$52.829).

### Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian pinjaman terkait.

## 2. Utang usaha

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

<i>dalam US Dollar</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Batola Primatama	553.225
PT Andika Teguhsetya	414.852
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$200.000)	3.329.435
<b>Jumlah</b>	<b>4.297.512</b>

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

<i>dalam US Dollar</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	4.223.340
Euro	72.732
Dolar AS	1.440
<b>Jumlah</b>	<b>4.297.512</b>

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

<i>dalam US Dollar</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Belum jatuh tempo	1.976.225
Sudah jatuh tempo	
1 – 30 hari	337.978
31 – 60 hari	236.978
61 – 90 hari	192.587
> 90 hari	1.553.744
<b>Jumlah</b>	<b>4.297.512</b>

Utang usaha terutama timbul dari transaksi pembelian bahan bakar, suku cadang, asuransi, dan sewa kapal. Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan.

### 3. Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar US\$3.370.

### 4. Utang pajak

		<i>dalam US Dollar</i>
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2023</b>	
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)		108
Pasal 15		657
Pasal 21		197.273
Pasal 23 dan 26		114.764
Pajak Pertambahan Nilai		32.644
<b>Jumlah</b>		<b>345.446</b>

### 5. Beban akrual

Pada tanggal 31 Desember 2023, beban akrual Perseroan adalah sebesar US\$1.342.464.

### 6. Liabilitas sewa

Mutasi liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak-guna adalah sebagai berikut:

						<i>dalam US Dollar</i>
						<b>2023</b>
	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pembayaran</b>	<b>Selisih kurs</b>	<b>Saldo akhir</b>	
Kelas aset pendasar						
Bangunan	108.042	644.051	(145.181)	13.054	619.966	

Liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu:

		<i>dalam US Dollar</i>
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2023</b>	
Jangka pendek		104.172
Jangka panjang		515.794
<b>Jumlah</b>		<b>619.966</b>

### 7. Liabilitas imbalan kerja

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja yang tidak didanai untuk karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan PSAK No. 24.

Pada tanggal 31 Desember 2023, perhitungan imbalan pasca-kerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan yang laporannya bertanggal 31 Januari 2024.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menghitung beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Usia pensiun	:	60 tahun
Tingkat kenaikan gaji tahunan	:	8% per tahun
Tingkat kematian	:	TMI-IV (2019)
Tingkat pengunduran diri	:	10% per tahun pada umur 18 dan menurun secara bertahap sampai per tahun pada umur 60 tahun
Tingkat diskonto per tahun	:	6,78% per tahun
Tingkat kecacatan	:	10% dari tabel mortalitas
Metode	:	Projected Unit Credit

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember 2023
Saldo awal tahun	652.201
Beban imbalan kerja	156.927
Kerugian komprehensif lain	64.786
Rugi selisih kurs	11.012
<b>Jumlah</b>	<b>884.926</b>

Mutasi nilai kini dari liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember 2023
Saldo awal tahun	652.201
Biaya jasa kini	108.274
Biaya bunga	48.653
Kerugian aktuarial atas:	
Penyesuaian historis	25.043
Perubahan asumsi	39.743
Rugi selisih kurs	11.012
<b>Jumlah</b>	<b>884.926</b>

Perubahan sebesar satu persentase pada tingkat diskonto dan gaji pada tanggal 31 Desember 2023 akan berdampak sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji di masa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan pasca-kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan pasca-kerja
Kenaikan	+1%	808.941	+1%	989.195
Penurunan	-1%	991.300	-1%	809.105

Analisa profil jatuh tempo pembayaran imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023:

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember 2023
2 – 5 tahun	4.249
5 – 10 tahun	262.113
Lebih dari 10 tahun	618.564
<b>Jumlah</b>	<b>884.926</b>

Manajemen berpendapat bahwa estimasi atas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutup liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

## 8. Perjanjian dan ikatan penting

- a. Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan jasa pengangkutan batu bara dan material sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Pemberi kerja	Mulai proyek	Selesai proyek
1.	Kontrak Pengiriman Batubara dari Satui ke Cilacap	PT Jorong Barutama Greston	Januari 2014	Desember 2023
2.	Kontrak Pengiriman Batubara	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	Juli 2020	Februari 2024
3.	Kontrak Pengiriman Barang Curah	PT Korintiga Hutani	Januari 2023	Desember 2028
4.	Kontrak Pengiriman Batubara	PT Dian Ciptamas Agung	Januari 2020	Desember 2025
5.	Kontrak Pengiriman Batubara	PT Borneo Indobara	Februari 2020	Januari 2025
6.	Kontrak Pengiriman Batubara	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Mei 2018	Desember 2023
7.	Kontrak Pengiriman Batubara	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk	Januari 2021	Desember 2024
8.	Kontrak Pengiriman Batubara	PT Dwi Guna Laksana	Januari 2021	Desember 2024
9.	Kontrak Pengiriman Batubara	PT Indexim Coalindo	Desember 2022	Desember 2024

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, perpanjangan kontrak PT Jorong Barutama Greston dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) sedang dalam proses finalisasi administrasi.

- b. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki uang muka pembelian aset tetap sebesar US\$7.191.813 yang sebagian besar merupakan uang muka pembelian kapal tunda dan tongkang, serta uang muka atas *docking* aset Perusahaan. Perusahaan memiliki perjanjian terkait pembelian tongkang dan kapal tunda sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pembangun	Nomor perjanjian	Nilai kontrak
1.	Kontrak pembangunan kapal	Tanoto Shipyard Pte., Ltd.	TSY TPM FC001/10/2023	US\$10.950.000
2.	Kontrak pembangunan kapal	PT Bahtera Bahari Shipyard	79/KPK/VII/2022, 80/KPK/VII/2022, 89/PPK/X/2022, & 90/PPK/X/2022	US\$10.232.000
3.	Kontrak pembangunan kapal	PT Amnor Shipyard	274/AS/KPK/H-274/IX/2023 & 277/AS/KPK/H-277/IX/2023	SGD6.350.000
4.	Kontrak pembangunan kapal	PT Bandar Victory Shipyard	048/BVS/BTM/SP/H-877/XII/2023 & 049/BVS/BTM/SP/H-892/XII/2023	SGD3.940.000
5.	Kontrak pembangunan kapal	Tuong Aik Shipyard Sdn., Bhd.	TA22313	SGD1.670.000

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum pada laporan auditor No. 00085/3.0251/AU.1/06/0272-3/1/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0272). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen. Laporan audit tersebut juga dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	<i>dalam US Dollar</i>	
	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan setara kas	15.286.677	15.498.716
Piutang usaha - bersih		
Pihak ketiga	10.968.365	9.392.706
Pihak berelasi	293.724	57.791
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	301.660	180.103
Persediaan	580.834	908.463
Pajak dibayar di muka	-	78.567
Pembayaran di muka	889.116	335.759
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>28.320.376</b>	<b>26.452.105</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Uang muka pembelian aset tetap	7.191.813	5.044.119
Aset tetap - bersih	71.575.219	71.475.893
Penyertaan saham	9.696.892	4.141.104
Aset hak-guna - neto	622.233	117.139
Aset lain-lain	370	151.284
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>89.086.527</b>	<b>80.929.539</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>117.406.903</b>	<b>107.381.644</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	5.978.068	6.093.478
Utang usaha		
Pihak ketiga	4.297.512	5.568.447
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	3.370	2.479
Utang pajak	345.446	179.981
Beban akrual	1.342.464	542.305
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Liabilitas sewa	104.172	108.042
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank		

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
jangka panjang	3.865.685	3.433.432
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>15.936.717</b>	<b>15.928.164</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:		
Liabilitas sewa	515.794	-
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	7.545.414	1.970.575
Liabilitas imbalan kerja	884.926	652.201
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>8.946.134</b>	<b>2.622.776</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>24.882.851</b>	<b>18.550.940</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham		
Modal dasar - 7.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.633.300.000 saham	28.298.347	28.298.347
Tambahan modal disetor	4.926.287	4.926.287
Saham treasury	(329.849)	(127.098)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	369.866	319.866
Tidak ditentukan penggunaannya	59.259.401	55.413.302
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>92.524.052</b>	<b>88.830.704</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>117.406.903</b>	<b>107.381.644</b>

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>66.582.357</b>	<b>62.801.600</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	<b>41.657.288</b>	<b>41.665.158</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>24.925.069</b>	<b>21.136.442</b>
Beban umum dan administrasi	(5.081.210)	(3.797.918)
Beban keuangan	(1.168.425)	(810.514)
Laba (rugi) entitas asosiasi	1.176.287	(29.059)
Penghasilan keuangan	527.111	46.769
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	355.424	(1.073.263)
Lain-lain - bersih	(239.495)	(419.891)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL</b>	<b>20.494.761</b>	<b>15.052.566</b>
Beban Pajak final	(798.988)	(756.403)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.695.773</b>	<b>14.296.163</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(64.786)	(308.092)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.630.987</b>	<b>13.988.071</b>
<b>Laba Per Saham Dasar yang dapat diatribusikan</b>	<b>0,0075</b>	<b>0,0054</b>

#### LAPORAN ARUS KAS

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	64.684.530	62.818.356
Pembayaran kas kepada pemasok	(28.846.357)	(28.568.918)
Pembayaran kas kepada karyawan	(4.627.208)	(4.530.059)
Pembayaran beban keuangan	(1.110.507)	(800.481)
Penerimaan penghasilan keuangan	527.111	46.769

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Lain-lain - bersih	123.031	(2.929.493)
<b>Kas bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>30.750.600</b>	<b>26.036.174</b>
<b>ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan aset tetap	(11.379.420)	(5.637.179)
Uang muka pembelian aset tetap	(4.552.705)	(5.044.119)
Penyertaan saham	(4.379.501)	(4.170.163)
Penerimaan (perolehan) aset lain-lain	158.818	(3.511)
Hasil pelepasan aset tetap	22.440	256.632
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi</b>	<b>(20.130.368)</b>	<b>(14.598.340)</b>
<b>ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembayaran dividen tunai	(15.734.888)	(2.172.690)
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	(4.098.239)	(4.403.754)
Pembelian saham treasuri	(202.751)	(127.098)
Pembayaran liabilitas sewa	(145.181)	(144.064)
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek – bersih	(115.410)	(95.771)
Penerimaan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	10.049.788	-
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(10.246.681)</b>	<b>(6.943.377)</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>373.551</b>	<b>4.494.457</b>
<b>DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(585.590)</b>	<b>836.523</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>15.498.716</b>	<b>10.167.736</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>15.286.677</b>	<b>15.498.716</b>

#### RASIO- RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar (x)	1,8	1,7
Laba Bersih <sup>1)</sup> terhadap Pendapatan Bersih (%)	29,6	22,8
EBITDA <sup>2)</sup> terhadap Pendapatan Bersih (%)	51,4	44,0
Laba Bersih <sup>1)</sup> terhadap Total Aset (%)	16,8	13,3
Laba Bersih <sup>1)</sup> terhadap Total Ekuitas (%)	21,3	16,1
Total Liabilitas terhadap Total Aset (x)	0,2	0,2
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (x)	0,3	0,2
Total Utang Bank terhadap Total Ekuitas (x)	0,2	0,1
EBITDA <sup>2)</sup> terhadap Biaya Bunga Bank ( <i>Interest Coverage Ratio</i> ) (x)	35,7	37,8
EBITDA <sup>2)</sup> terhadap Biaya Bunga Bank dan Cicilan ( <i>Debt Service Coverage Ratio</i> ) (x)	6,8	5,4

1) Laba Bersih adalah Laba Tahun Berjalan

2) Laba Sebelum Pajak+Biaya Bunga(net)+Penyusutan&Amortisasi

#### Rasio keuangan yg menjadi persyaratan atas fasilitas pinjaman

Rasio Keuangan	Per 31 Desember 2023	Pembatasan Bank Central Asia Tbk
<i>Liabilities to Equity Ratio</i>	0,27x	Maksimal 3x
<i>EBITDA to Interest Ratio</i>	35,72x	Minimal 3,5x
<i>EBITDA to (Interest + Principal) Ratio</i>	6,82x	Minimal 1,2x

Rasio Keuangan	Per 31 Desember 2023	Pembatasan Bank OCBC NISP Tbk
<i>Adjusted Leverage Ratio</i>	0,21x	Maksimal 1,5x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	6,82x	Minimal 1,25x
<i>Adjusted Current</i>	1,78x	Minimal 1,0x

Rasio Keuangan	Per 31 Desember 2023	Pembatasan Bank UOB Indonesia Tbk
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	6,82x	Minimal 1,2x
<i>Gearing Ratio</i>	0,15x	Maksimal 2x

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas pinjaman.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut. tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini. khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum pada laporan auditor No. 00085/3.0251/AU.1/06/0272-3/1/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen. Laporan audit tersebut juga dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini.

### A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan akta notaris No. 62 tanggal 24 Januari 2005 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-02878.HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Februari 2005 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 55 Tambahan No. 7311 tanggal 12 Juli 2005.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., No. 33 tanggal 28 September 2022 mengenai perubahan maksud dan tujuan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072876.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri untuk barang umum dan barang khusus, perdagangan besar dan eceran alat transportasi, suku cadang dan perlengkapannya, dan konsultasi transportasi. Saat ini, Perusahaan bergerak di bidang jasa pengangkutan laut.

Perusahaan memulai kegiatan komersial pada bulan Maret 2005. Kantor Perusahaan berlokasi di Centennial Tower lantai 26, unit A dan B, Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan memiliki 3 (tiga) cabang dan perwakilan di lokasi-lokasi utama pengangkutan batu bara, seperti di Cilacap (Jawa Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Kumai (Kalimantan Tengah).



## B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

### Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Risiko fluktuasi kurs mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Pengaruh dari risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berhubungan dengan aktivitas operasi Perseroan (ketika pendapatan dan beban terjadi dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional Perseroan), yaitu pendapatan dan pinjaman dalam mata uang Rupiah. Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan pada waktu yang tepat. Manajemen tidak menganggap perlu untuk melakukan transaksi *forward/swap* mata uang asing saat ini.

### Risiko Suku Bunga Acuan Pinjaman

Pada saat ini, posisi kas dan bank Perseroan lebih besar dari pinjaman bank Perseroan.

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Pengaruh dari risiko perubahan suku bunga pasar terutama berhubungan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari Perseroan yang dikenakan suku bunga mengambang.

Perseroan selalu memonitor dengan ketat suku bunga dan mencicil pinjamannya sesuai dengan perjanjian untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga pinjaman. Bila sewaktu-waktu terjadi kenaikan suku bunga yang sangat tinggi, Perseroan mengantisipasi dengan melunasi pinjaman banknya lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan.

### Risiko Harga atau Pendapatan

Pendapatan Perseroan terbagi menjadi 2 segmen yaitu *transshipment* (jarak pendek) dan *long towing* (antar pulau).

Produksi batu bara yang meningkat khususnya batu bara untuk ekspor, sehingga volume *transshipment* meningkat juga. Sedangkan harga *transshipment* dipengaruhi oleh permintaan dan *supply* tongkang. Sedangkan untuk *barging long towing* dipengaruhi oleh cuaca dan harga mengikuti nilai wajar pasar.

Secara harga rata-rata pengangkutan, untuk pengangkutan *transshipment* harga rata-rata di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sekitar 6,2% dibandingkan harga rata-rata di tahun 2022. Hal ini dikarenakan Perseroan lebih banyak mengangkut barang curah untuk jarak yang sangat dekat sehingga harganya lebih rendah dibanding *transshipment* lainnya. Dan untuk pengangkutan antar pulau, harga rata-rata di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sekitar 0.8% dibandingkan harga rata-rata di tahun 2022.

Inflasi tidak berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan. Demikian juga perubahan kurs valuta asing tidak berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan, dikarenakan pendapatan Perseroan sekitar 50% basisnya USD, dan sisanya 50% basisnya Rupiah. Demikian juga pinjaman Perseroan sebagian besar basisnya USD.

### C. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>66.582.357</b>	<b>62.801.600</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	<b>41.657.288</b>	<b>41.665.158</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>24.925.069</b>	<b>21.136.442</b>
Beban umum dan administrasi	(5.081.210)	(3.797.918)
Beban keuangan	(1.168.425)	(810.514)
Laba (rugi) entitas asosiasi	1.176.287	(29.059)
Penghasilan keuangan	527.111	46.769
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	355.424	(1.073.263)
Lain-lain - bersih	(239.495)	(419.891)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL</b>	<b>20.494.761</b>	<b>15.052.566</b>
Beban Pajak final	(798.988)	(756.403)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.695.773</b>	<b>14.296.163</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(64.786)	(308.092)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.630.987</b>	<b>13.988.071</b>
<b>Laba Per Saham Dasar yang dapat diatribusikan</b>	<b>0,0075</b>	<b>0,0054</b>

#### Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar US\$66.582.357, meningkat sebesar 6,0% dari US\$62.801.600 pada 2022. Peningkatan ini utamanya didukung oleh peningkatan volume pengangkutan.

#### Beban Langsung

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban langsung turun sebesar 0,02% yaitu dari US\$41.665.158 pada tahun 2022 menjadi US\$41.657.288 pada 2023. Penurunan ini terutama disebabkan biaya bahan bakar pada tahun 2023.

#### Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bruto Perseroan pada 2023 tercatat sebesar US\$24.925.069, meningkat sebesar 17,9% dari US\$21.136.442 pada 2022. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

#### Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Sementara itu, beban umum dan administrasi Perseroan tercatat meningkat sebesar 33,79% dari US\$3.797.918 pada 2022 menjadi US\$5.081.210 pada 2023 terutama pada gaji & tunjangan dan imbalan kerja.

#### Beban Keuangan

---

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Beban keuangan Perseroan tercatat sebesar US\$1.168.425 pada 2023, meningkat sebesar 44,2% dari US\$810.514 pada 2022. Peningkatan ini karena adanya peningkatan pembayaran bunga utang bank seiring dengan ekspansi Perseroan untuk membeli armada baru yang akan digunakan untuk kegiatan operasionalnya.

**Laba (Rugi) Entitas Asosiasi**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Laba (rugi) entitas asosiasi mengalami peningkatan sebesar 4.147,9% dari rugi US\$29.059 pada tahun 2022 menjadi laba US\$1.176.287 pada tahun 2023 peningkatan ini seiring dengan peningkatan laba entitas asosiasi Perseroan – PT Trans Logistik Perkasa.

**Penghasilan Keuangan**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Penghasilan Keuangan meningkat sebesar 1.027,1% dari US\$46.769 pada tahun 2022 menjadi US\$527.111 pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan penerimaan pendapatan bunga atas deposito yang dicairkan pada tahun ini.

**Laba Tahun Berjalan**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 37,8% dari US\$14.296.163 pada 2022 menjadi US\$19.695.773 pada 2023. Hal ini dikarenakan terutama oleh peningkatan pendapatan Perseroan dan peningkatan laba entitas asosiasi.

**Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Perseroan menutup tahun 2023 dengan membukukan penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar US\$19.630.987, meningkat sebesar 40,3% dari US\$13.988.071 pada 2022. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan dan peningkatan laba entitas asosiasi.

#### D. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	28.320.376	26.452.105
Jumlah Aset Tidak Lancar	89.086.527	80.929.539
<b>Jumlah Aset</b>	<b>117.406.903</b>	<b>107.381.644</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	15.936.717	15.928.164
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.946.134	2.622.776
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>24.882.851</b>	<b>18.550.940</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>92.524.052</b>	<b>88.830.704</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>117.406.903</b>	<b>107.381.644</b>

##### Jumlah Aset Lancar

##### **Perbandingan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Pada 2023, aset lancar Perseroan tercatat sebesar US\$28.320.376, meningkat sebesar 7,1% dari US\$26.452.105 pada 2022. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dan pembayaran di muka.

##### Jumlah Aset Tidak Lancar

##### **Perbandingan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Sementara itu, aset tidak lancar Perseroan tercatat sebesar US\$89.086.527, meningkat sebesar 10,1% dari US\$80.929.539 pada 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan uang muka pembelian aset tetap dan penyertaan saham pada entitas asosiasi.

##### Jumlah Aset

##### **Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Per 31 Desember 2023, jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 9,3% dari US\$107.381.644 pada 2022 menjadi US\$117.406.903. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, pembayaran di muka, uang muka pembelian aset tetap dan penyertaan saham pada entitas asosiasi.

##### Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

##### **Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Perseroan mencatat liabilitas jangka pendek sebesar US\$15.936.717 pada 2023, meningkat sebesar 0,1% dari US\$15.928.164 pada 2022 yang disebabkan terutama oleh beban akrual dan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun.

##### Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

##### **Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada akhir 2023 tercatat sebesar US\$8.946.134, meningkat sebesar 241,1% dari US\$2.622.776 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang.

### Jumlah Liabilitas

#### **Perbandingan Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$24.882.851 pada 2023, meningkat sebesar 34,1% dari US\$18.550.940 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh beban akrual, utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang.

### Jumlah Ekuitas

#### **Perbandingan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Per akhir 2023, jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar 4,2% dari US\$88.830.704 pada 2022 menjadi US\$92.524.052. Kenaikan ini disebabkan oleh laba bersih Perseroan tahun 2023.

## **E. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN**

### **Laporan Arus Kas**

*dalam US Dollar*

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	30.750.600	26.036.174
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi	(20.130.368)	(14.598.340)
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan	(10.246.681)	(6.943.377)
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>373.551</b>	<b>4.494.457</b>
<b>Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas</b>	<b>(585.590)</b>	<b>836.523</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>15.498.716</b>	<b>10.167.736</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>15.286.677</b>	<b>15.498.716</b>

### Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Pada 2023, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar US\$30.773.040, meningkat sebesar 18,2% dari US\$26.036.174 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan penghasilan keuangan. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan, sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok terutama untuk pembayaran bahan bakar, gaji karyawan, dan operasional kapal lainnya.

### Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Pada 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar US\$20.130.368, meningkat sebesar 37,89% dari US\$14.598.340 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh perolehan aset tetap. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan terutama digunakan untuk perolehan aset tetap, pembayaran uang muka pembelian aset tetap. Untuk mendukung, aktivitas investasi berupa perolehan aset tetap sebagian besar berasal dari kas operasional dan pendanaan pihak bank.

### **Arus Kas Untuk Aktivitas Pendanaan**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Pada 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan adalah sebesar US\$10.246.681, meningkat sebesar 47,6% dari US\$6.943.377 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh pembayaran dividen tunai. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan terutama digunakan untuk pembayaran dividen dan pelunasan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang.

### **Solvabilitas**

Kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang tercermin melalui perhitungan sejumlah rasio keuangan, antara lain rasio lancar, rasio liabilitas terhadap ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset.

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar	177,7%	166,1%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	26,9%	20,9%
Rasio Liabilitas terhadap Aset	21,2%	17,3%

### **Tingkat Kolektibilitas Piutang**

Guna mengelola keuangan yang sehat serta menjaga kelancaran kegiatan operasional, Perseroan senantiasa mempertahankan tingkat kolektibilitas piutang di tingkat yang sehat. Upaya ini juga merupakan bagian dari langkah Perseroan dalam memitigasi risiko terkait ketidakmampuan Perusahaan dalam membayar utang serta risiko penurunan nilai mata uang.

Pada 2023, rata-rata pelunasan piutang Perseroan berada di tingkat 57 hari, mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 yaitu 54 hari. Ke depannya, melalui sistem pengelolaan utang yang efektif, Perseroan berupaya untuk memperbaiki kualitas tingkat kolektibilitas piutang Perseroan setiap tahunnya.

### **Likuiditas**

Likuiditas Perseroan bersumber dari dana internal yang berasal dari modal Perseroan dan dana eksternal yang berasal dari fasilitas modal kerja yang diperoleh dari Bank.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan yang berasal dari perbankan yang belum digunakan. Pada posisi Desember 2023, Perseroan masih memiliki fasilitas dari Bank BCA sebesar Rp212.789.688.000 dan fasilitas dari Bank OCBC NISP sebesar US\$14.296.124.

Apabila modal kerja setelah plafon fasilitas telah terpakai semua dan masih tidak mencukupi maka Perseroan dapat mencari tambahan fasilitas baik melalui pinjaman baru dari Bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

## F. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan pembelian barang modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

*(dalam US Dollar)*

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Kapal tunda	6.322.478	2.563.158
Tongkang	7.339.541	3.441.243
Peralatan kapal	68.082	88.544
Kendaraan	131.161	106.217
Peralatan kantor	2.756	2.232
<b>Jumlah</b>	<b>13.864.018</b>	<b>6.201.394</b>

### Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2023, Perseroan melakukan investasi barang modal berupa uang muka untuk pembangunan 1 (satu) unit *floating crane*, 3 (tiga) unit kapal tunda, dan 4 (empat) unit tongkang sekitar US\$3.500.000, yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Selama tahun 2023, Perseroan telah merealisasikan investasi barang modal, yaitu 3 (tiga) unit kapal tunda dan 2 (dua) unit tongkang sekitar US\$8,4 juta.

## G. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan senantiasa berupaya melindungi kelangsungan bisnisnya dari risiko-risiko usaha, baik yang telah teridentifikasi dan yang berpotensi terjadi. Untuk itu, Perusahaan memiliki dan menjalankan sistem manajemen risiko berlapis dan structural agar mampu melindungi asetnya dengan optimal dan mempertahankan kinerjanya dalam segala situasi. Tahapan sistem manajemen risiko Perusahaan adalah:

1. Identifikasi  
Perusahaan mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi terjadi untuk menyesuaikan risiko yang dihadapi dengan penanganan yang perlu diterapkan di tahap selanjutnya. Dalam tahap ini, Perusahaan juga melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko tersebut.
2. Pengawasan  
Dengan melakukan pengawasan dan pengkajian terhadap dinamika industri, ekonomi, serta perkembangan usaha, Perusahaan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi kehadiran risiko baru serta memiliki cadangan strategi yang memadai.
3. Mitigasi  
Perusahaan mempersiapkan langkah mitigasi yang tepat sesuai risiko yang telah teridentifikasi. Dengan hasil pengkajian risiko dari tahap identitas dan pengawasan, tahap mitigasi dapat terlaksana secara efektif.

Jenis Risiko	Penjelasan Risiko	Langkah Mitigasi
Risiko Modal	Adanya risiko ketidakcukupan modal dalam menjalankan kegiatan usaha.	Direksi senantiasa melakukan pengawasan dengan memastikan kecukupan modal secara berkala serta memantau struktur permodalan yang mencakup kas, setara kas, ekuitas, modal yang disetor penuh dan saldo laba.
Risiko Tingkat Suku Bunga	Risiko ini terkait dengan nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen	Perseroan melakukan pengawasan secara intensif terhadap fluktuasi suku bunga dan

Jenis Risiko	Penjelasan Risiko	Langkah Mitigasi
	keuangan yang bergerak secara fluktuatif karena perubahan suku bunga pasar. Hal ini akan memengaruhi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan yang dikenakan suku bunga mengambang.	ekspektasi pasar. Dengan demikian, Perusahaan dapat mengambil tindakan melalui langkah-langkah yang strategis untuk menangani setiap fluktuasi yang terjadi.
Risiko Kredit	Risiko kas dan setara kas berasal dari penempatan rekening koran pada bank. Untuk membatasi risiko terkait hal tersebut, Perusahaan membatasi investasi dana pada setiap bank.	Perseroan berupaya meminimalisir risiko konsentrasi kredit agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kebangkrutan bank lain. Setelah itu, Direksi akan mengevaluasi pembatasan tersebut setiap tahunnya.
	Risiko terkait pelanggan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sehingga menghambat keberlanjutan usaha.	Perseroan menerapkan pembatasan agar saldo piutang berada pada tingkat yang wajar. Selain itu, Perseroan juga berusaha untuk lebih selektif dan menerapkan sistem yang ketat dalam mengakuisisi pelanggan.
Risiko Pasar	Risiko pasar yang dihadapi Perusahaan disebabkan oleh nilai wajar atau arus kas yang berubah secara drastis. Perubahan ini dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan nilai mata uang nonfungsional. Luasnya kegiatan usaha mengakibatkan Perusahaan memiliki pendapatan dalam nilai mata uang yang berbeda-beda, khususnya Dolar AS dan Rupiah. Dengan demikian, nilai tukar pun turut memengaruhi keuntungan serta kerugian Perusahaan.	Perseroan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perubahan nilai tukar mata uang nonfungsional agar penukaran mata uang dapat dilakukan pada masa-masa yang menguntungkan. Sejauh ini, Manajemen menganggap bahwa transaksi forward/swap mata uang nonfungsional tidak perlu dilakukan.
Risiko Likuiditas	Risiko terkait ketidakmampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban saat jatuh tempo tergolong ke dalam risiko likuiditas.	Perseroan melakukan pengawasan intensif terhadap arus kas untuk menciptakan keseimbangan antara kas masuk ( <i>cash-in</i> ) dan kas keluar ( <i>cash-out</i> ).

## H. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

### Penyesuaian Tahunan 2023

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”), untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan telah menerapkan standar yang dipandang relevan dengan pelaporan keuangan.

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang pengungkapan kebijakan akuntansi;
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” tentang definisi estimasi akuntansi;
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” tentang pajak tanggungan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal.



Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

### Penyesuaian Tahunan 2022

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”), untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan Entitas Anaknya telah menerapkan standar yang dipandang relevan dengan pelaporan keuangan.

#### Berlaku efektif 1 Januari 2022:

- Amandemen PSAK No. 22: “Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual”;
- Amandemen PSAK No. 57: “Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan Biaya memenuhi kontrak”;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: “Instrumen keuangan”; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: “Sewa”.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anaknya dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

## I. SEGMENT OPERASI

Perseroan senantiasa melakukan perawatan dan perbaikan armada secara teratur dengan prosedur yang benar. Setiap satu kali dalam 2,5 tahun, Perusahaan mengadakan *docking* kecil (*intermediate survey*) dan setiap 5 (lima) tahun sekali melakukan *docking* besar (*special survey*) sebagai bagian dari perawatan besar.

Informasi segmen konsolidasi menurut segmen usaha adalah sebagai berikut:

*(dalam US Dollar)*

Keterangan	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Pendapatan	%	Pendapatan	%
Transshipment	36.555.119	54,9	30.913.127	49,2
Pengangkutan antar pulau	30.027.238	45,1	31.888.473	50,8
<b>Jumlah</b>	<b>66.582.357</b>	<b>100,0</b>	<b>62.801.600</b>	<b>100,0</b>

## J. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit yang dicantumkan dalam Prospektus.

## **VI. FAKTOR RISIKO**

*Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.*

### **A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

#### ***Risiko Cuaca buruk dan Kecelakaan***

Adanya cuaca buruk di laut di daerah perjalanan kapal Perseroan, dapat mengakibatkan antara lain: kapal tidak dapat berlayar dan harus berlindung (shelter), putusnya jangkar, terjadinya kecelakaan, bertabrakan dengan kapal lain atau dengan benda lain sehingga (dapat menimbulkan kebakaran, ledakan atau pecahnya tangki penyimpanan, yang membahayakan kapal dan manusia serta lingkungannya). Perseroan telah menempatkan keselamatan sebagai prioritas dalam merancang dan mengoperasikan armadanya, namun, tidak ada jaminan bahwa hal-hal ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Hal-hal tersebut di atas dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

### **B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**

#### **1) Risiko atas Kerusakan Armada dan Peningkatan Biaya Pemeliharaan**

Seiring dengan bertambahnya umur kapal, ada kemungkinan terjadi kerusakan saat beroperasi sehingga menimbulkan tambahan biaya perbaikan jika masih bisa diperbaiki atau akan menyebabkan kerugian jika tidak dapat diperbaiki lagi. Selain itu, pada umumnya, biaya operasi akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur kapal. Kapal-kapal yang lebih tua biasanya memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar dan memiliki tingkat pemakaian yang lebih rendah karena alasan pemeliharaan, dibanding dengan kapal-kapal terbaru. Tarif asuransi untuk kargo menjadi lebih tinggi dengan tingkat efisiensi yang menurun seiring dengan bertambahnya usia. Adanya kerusakan saat beroperasi dan biaya pemeliharaan dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan.

#### **2) Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak**

Sebagian besar kapal Perseroan dioperasikan berdasarkan kontrak yang berjangka waktu bervariasi sekitar 6 bulan hingga 10 tahun, serta mengandung kesepakatan seperti harga dan minimum jumlah ton yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kontrak dapat berakhir apabila jangka waktu berakhir atau apabila terjadi *force majeure* atau terjadi kelalaian pada salah satu pihak. Beberapa saat sebelum jatuh tempo, kontrak dapat diperpanjang. Jika terjadi ketidaksepakatan atas kontrak dapat menyebabkan tidak diperpanjangnya kontrak, sehingga kegiatan dan prospek usaha Perseroan secara langsung akan terpengaruh. Perseroan berkeyakinan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya, namun tidak ada kepastian bahwa para pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa Perseroan dimasa yang akan datang dengan syarat dan kondisi yang sama dengan kontrak awal.

Perkembangan ekonomi juga mempunyai dampak yang besar terhadap permintaan akan jasa Perseroan. Apabila kondisi ekonomi memburuk, para pelanggan Perseroan dapat mengurangi dan atau menghentikan produksinya untuk sementara yang akhirnya mengurangi pasokan hasil industri. Hal-hal tersebut di atas, dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan untuk mentransportasikan barang dan mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

#### **3) Risiko Kerugian atas Penurunan Nilai Pasar Armada**

Nilai pasar kapal-kapal Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain usia, spesifikasi dan kondisi, kondisi pasar dan ekonomi nasional yang mempengaruhi kondisi industri perkapalan secara umum, persaingan usaha,

perubahan biaya yang dibutuhkan untuk membuat kapal baru, peraturan pemerintah dan kemajuan teknologi. Apabila saat dinilai atau dijual, nilai pasar kapal ini turun, maka dapat berdampak negatif terhadap aset dan kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

#### **4) Risiko Persaingan Usaha**

Sejak diterapkannya INPRES No. 5 tahun 2005 tentang *cabotage system* pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran terutama kapal tunda dan tongkang meningkat cukup pesat. Hal ini menyebabkan persaingan di industri ini menjadi semakin ketat. Beralihnya pelanggan Perseroan ke pesaing-pesaing dapat mengakibatkan penurunan pendapatan usaha Perseroan. Jika hal ini terjadi, akan dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

#### **5) Risiko Kelangkaan Pasokan Bahan Bakar**

Salah satu komponen utama dalam mengoperasikan kapal adalah ketersediaan bahan bakar, khususnya solar. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 biaya bahan bakar mewakili kurang lebih sekitar 34,76% dari total beban langsung Perseroan. Harga bahan bakar akan selalu berfluktuasi seiring dengan permintaan dan penawaran di pasar juga kondisi ekonomi dan politik di negara-negara penghasil minyak dan gas. Kelangkaan pasokan bahan bakar secara signifikan akan mempengaruhi ketepatan waktu supply bahan bakar sehingga kapal harus menunggu supply bahan bakar lebih lama. Hal ini akan meningkatkan biaya langsung sehingga dapat menurunkan margin keuntungan Perseroan. Jika hal ini terjadi maka dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

#### **6) Risiko Pemogokan Tenaga Kerja**

Dalam menjalankan kegiatan usaha utama, Perseroan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman di sektor transportasi laut. Saat ini, hubungan antara Perseroan dan para karyawan terpelihara dengan baik, namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya pemogokan tenaga kerja di masa yang akan datang. Jika terjadi pemogokan tenaga kerja maka dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

#### **7) Risiko Pencabutan Izin usaha**

Untuk menjalankan usahanya, Perseroan membutuhkan izin-izin khusus diantaranya Surat Izin Usaha Perseroan Angkutan Laut, Nomor Identitas Kepabeanaan, dan lain-lain. Perseroan senantiasa memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam mendapatkan dan memelihara izin-izin ini. Jika ada kelalaian atau perubahan ketentuan yang tidak dapat dipenuhi dan diluar kendali Perseroan, maka dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha dan prospek Perseroan.

### **C. Risiko Umum**

#### **1) Risiko Perekonomian Secara Makro Dan Global**

Penurunan keadaan perekonomian Indonesia atau global dapat berdampak pula terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Jika perekonomian menjadi lemah dan berdampak pada pelanggan-pelanggan Perseroan, dimana pelanggan tersebut mengurangi bahkan memutuskan kerjasamanya dengan Perseroan, maka dapat berdampak mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

#### **2) Risiko Tingkat Suku Bunga Pinjaman**

Selain menggunakan dana hasil operasional ataupun modal dari para pemegang saham, Perseroan mendanai pembelian kapal, tongkang dan *floating crane* juga dengan menggunakan dana pinjaman dari bank ataupun kreditur lainnya. Tingkat bunga pinjaman Perseroan per 31 Desember 2023 berkisar antara 5,25% – 8,00% per tahun.

Keuntungan Perseroan dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga dan jumlah pinjaman, walaupun saat ini Perseroan memperoleh tingkat bunga yang relatif rendah, tetapi perubahan kondisi perekonomian di masa depan akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang baik, dan hal ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan tingkat keuntungan Perseroan.

### **3) Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Sekitar kurang dari 50% pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah dan Perseroan mengeluarkan sebagian biaya operasional dalam mata uang Rupiah, namun untuk pembelian kapal tunda dan tongkang Perseroan melakukan transaksi dalam mata uang asing seperti USD dan SGD dengan nilai yang cukup besar. Fluktuasi terhadap mata uang asing tersebut di atas dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

### **4) Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Perseroan memiliki organ-organ didalam Perusahaan yang berfungsi mengikuti perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya serta Perseroan juga memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap perundang-undangan yang berlaku.

### **5) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Sebagai Perseroan yang beraktifitas di sektor pengangkutan laut, maka Risiko tuntutan atau gugatan hukum juga dapat terjadi diluar wilayah hukum Indonesia baik dengan mitra dagang ataupun klien.

### **6) Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah**

Adanya UU No.20 tahun 2010 tentang pelayaran yang penerapannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 48 tahun 2011 yang sangat memihak kepada Perseroan pelayaran nasional, menciptakan pasar domestik yang baik, demikian pula sebagaimana dirasakan oleh Perseroan selaku Perseroan pelayaran dengan bendera Indonesia. Dalam UU No.20 tahun 2010 Bagian Kedua Paragraf 1 Angkutan Laut Dalam Negeri Pasal 5, butir (1), dikatakan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perseroan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan merubah atau mencabut peraturan ini. Jika hal ini terjadi, maka persaingan akan lebih ketat lagi dengan kemungkinan masuknya kapal angkut berbendera asing, sehingga kemungkinan dapat berdampak negatif mengakibatkan penurunan permintaan pengangkutan Perseroan yang berpengaruh pada penurunan pendapatan Perseroan, kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

## **D. Risiko Bagi Investor**

### **1. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan**

Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Pelaksanaan HMETD. Hal ini kemungkinan disebabkan antara lain oleh perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain; dan perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri pelayaran pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia.

## **2. Risiko terkait nilai tukar mata uang asing**

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya dapat mempengaruhi jumlah mata uang asing yang diterima oleh investor asing pada saat konversi dividen tunai atau distribusi lain yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan, atau hasil Rupiah dari setiap penjualan saham Perseroan.

## **3. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga saham di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek juga dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

## **4. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, belanja modal, serta ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

## **5. Risiko terkait kepemilikan saham minoritas**

Tanggung jawab Perseroan, pemegang saham mayoritas Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain. Perseroan dan prinsip-prinsip hukum Perseroan, misalnya, legalitas tindakan yang diambil oleh Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham mayoritas, serta hak-hak pemegang saham minoritas diatur oleh hukum perusahaan dan Anggaran Dasar milik Perseroan.

<p><b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</b></p>
--

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 No. 00085/3.0251/AU.1/06/0272-3/1/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272), yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang USD, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1) Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Trans Power Marine sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Nomor: 62 tanggal 24 Januari 2005, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-02878 HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Februari 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan Nomor: 0624/BH.09.05/III/2005 tanggal 15 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 7311 tanggal 12 Juli 2005, Tambahan Berita Negara Nomor: 55.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar lengkap terakhir Perseroan sebagaimana dimuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 07 tanggal 10 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0063013.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0152507.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 dan terakhir kali dilakukan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 33 tanggal 28 September 2022, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0072876.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0201524.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022.

### 2) Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang:
  - a. Angkutan Laut.
  - b. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.
  - c. Aktivitas Penunjang Angkutan.
  - d. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya.
  - e. Aktivitas Konsultasi Manajemen.
  - f. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan laut, golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada kapal yang dirancang untuk beroperasi pada perairan laut atau pantai (pesisir), termasuk juga angkutan penarik atau pendorong tongkang (kapal barkas) kapal minyak dan lain-lain. golongan ini tidak mencakup pengoperasian bangunan struktur, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - i. KBLI Nomor 50131 : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum. Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- ii. KBLI Nomor 50132 : Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang. Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada Pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan Pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (Pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan Pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
  - iii. KBLI Nomor 50133 : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus. Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan Liquefied Petroleum Gas (LPG), Liquefied Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG), ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
  - iv. KBLI Nomor 50141 : Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum. Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan di Indonesia dengan Pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
  - v. KBLI Nomor 50142 : Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus. Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan Pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan sungai danau dan penyebrangan, golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyebrangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut. Termasuk persewaan kapal pesiar dengan kru untuk perairan dalam.
- i. KBLI Nomor 50221 : Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan. Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di Sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.
  - ii. KBLI Nomor 50222 : Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus. Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di Sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan Batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas penunjang angkutan, golongan ini mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan, termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang. Tidak termasuk pengelolaan



sekolah terbang, kegiatan kurir, provisi asuransi, kegiatan agen perjalanan, kegiatan operator wisata dan kegiatan informasi wisata.

- i. KBLI Nomor 52221 : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya Pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
  - ii. KBLI Nomor 52222 : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan Pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya Pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
  - iii. KBLI Nomor 52225 : Aktivitas Pengelolaan Kapal. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan pengurusan sertifikasi kelautan kapal.
  - iv. KBLI Nomor 52229 : Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/ Pekerjaan Bawah Air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
  - v. KBLI Nomor 52240 : Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang). Kelompok ini mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kejadiannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, golongan ini mencakup perdagangan besar computer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa computer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Golongan ini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, software, media kosong dan perekam.
- i. KBLI Nomor 46592 : Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
  - ii. KBLI Nomor 46593 : Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

- e. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen. Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan organisasi lain pada berbagai persoalan manajemen, penyediaan jasa bisnis ini dapat mencakup nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan layanan masyarakat atau umum pada berbagai aspek manajemen dan operasional.
- i. KBLI Nomor 70202 : Aktivitas Konsultasi Transportasi. Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.
- f. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalan selain minyak bumi dan gas alam dan juga mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.
- i. KBLI Nomor 09900 : Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya. Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05 (pertambangan batu bara), 07 (pertambangan bijih logam) dan 08 (pertambangan dan penggalan lainnya), seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalan dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

### 3) Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
<b>Perseroan</b>			
1.	NIB 8120011221847 tanggal 14 Desember 2018	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha 19102210113174434 yang diterbitkan tanggal 20 Juni 2022		
3.	PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 19102210113174431 yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2022		
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200112218470011 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2022	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200112218470012 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2022		
6.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200112218470013 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2022		
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200112218470008 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2022		
8.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200112218470014 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2022		

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
9.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor: 81200112218470006 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2022		
10.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup		
11.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-89/AL 58 tanggal 28 Februari 2005	selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
12.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.435.712.1-054.000	-	Direktorat Jenderal Pajak
13.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-30KT/WPJ.07/KP.0803/2018 tanggal 21 Maret 2018, telah terdaftar sejak 26 Januari 2005	-	
14.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-14PKP/WPJ.07/KP.0803/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan telah dikukuhkan sejak 3 Maret 2005	-	
15.	BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan dengan Nomor: JJ171171.	-	BPJS Ketenagakerjaan
16.	Surat Keterangan Pendaftaran Badan Usaha Nomor: 01129271.	-	BPJS Kesehatan
17.	Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 12930.20240404.0001 tanggal 04 April 2024	04 April 2025	Menteri Ketenagakerjaan RI

Seluruh perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus ini diterbitkan.

#### 4) Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham, susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih Dalam Dari Saham Yang Diterbitkan tertanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>700.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>	<b>263.330.000.000</b>	<b>2.633.300.000</b>	
<b>Pemegang Saham</b>			
- PT Patin Resources	31.589.659.000	315.896.590	12,05
- PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	149.952.460.000	1.499.524.600	57,18
- Masyarakat	80.693.891.000	806.938.910	30,77
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Sebelum Saham Treasury</b>	<b>262.236.010.000</b>	<b>2.622.360.100</b>	<b>100,00</b>
- Treasury	1.093.990.000	10.939.900	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel</b>	<b>263.330.000.000</b>	<b>2.633.300.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>436.670.000.000</b>	<b>4.366.700.000</b>	

#### 5) Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0028592 tanggal 1 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125654.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : I. Ade Sundari P.  
 Komisaris Independen : Hongisisilia

**Direksi**

Direktur Utama : Ronny Kurniawan  
 Direktur : Daniel Wardojo  
 Direktur : Rudy Sutiono  
 Direktur : Aman Suaedi

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

**Dewan Komisaris**

**I. Ade Sundari P.**  
*Komisaris Utama*

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Surabaya pada tahun 1969. Memperoleh gelar *Master of Business Administration*, Harvard University pada 2019.

Beliau diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Akta Berita Acara RUPST No. 5 tanggal 8 Juni 2022.

**Riwayat Pekerjaan**

2022 – sekarang : Komisaris Utama Perseroan  
 2007 – sekarang : Komisaris PT Patin Resources  
 2002 – sekarang : Komisaris PT Dian Bahari Sejati  
 1999 – sekarang : Direktur Entebe Shipping Pte. Ltd.  
 2020 – 2022 : Wakil Komisaris Utama Perseroan  
 1997 – 2013 : Komisaris di PT Mitra Bahtera Segarasejati Tbk



**Hongisisilia**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Bengkalis pada tahun 1968. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada 1995 dari Universitas Negeri Riau, Sumatera, Indonesia. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018.

Beliau pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai Akta Berita Acara RUPSLB No. 75 tertanggal 23 Mei 2018. Beliau telah diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Akta Berita Acara RUPST No. 5 tanggal 8 Juni 2022.

**Riwayat Pekerjaan**

2020 – sekarang : Komisaris PT Bangun Karya Berkat  
 2020 – sekarang : Komisaris PT Anak Sehat Idaman Hati  
 2020 – sekarang : Komisaris PT Medicare Indonesia  
 2019 – sekarang : Komisaris Independen PT Ifishdeco Tbk  
 2019 – sekarang : Komisaris PT Aneka Permainan Elektronik  
 2018 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan  
 2012 – sekarang : Komisaris Independen PT Megapolitan Development Tbk  
 2003 – sekarang : Direktur PT Artha Jasakonsulindo  
 1995 – 2003 : Partner PT KeyManagement

1992 – 1995 : Finance & Accounting Manager PT Egasutinasakti

## Direksi



### **Ronny Kurniawan**

*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Tanjung Balai pada tahun 1967. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada 1990 dari Universitas Tarumanagara, Jakarta. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau telah diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Akta Berita Acara RUPST No. 5 tanggal 8 Juni 2022.

#### **Riwayat Pekerjaan**

2022 – sekarang : Direktur Utama Perseroan  
2014 – 2015 : Wakil Komisaris Utama Perseroan  
2012 – 2014 : Managing Director Perseroan  
2008 – 2012 : Chief Financial Officer PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk  
2006 – 2008 : Direktur Keuangan PT Argo Pantès Tbk  
2001 – 2005 : Chief Financial Officer PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk  
1998 – 2001 : Director Banking & Investor Relation Asia Pulp and Paper co Ltd  
1990 – 1997 : General Manager PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk



### **Daniel Wardojo**

*Wakil Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1978. Beliau memperoleh gelar Master of Science in Logistics pada 2004 dari Universitas of Wollongong, New South Wales, Australia. Beliau diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau telah diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Akta Berita Acara RUPST No. 5 tanggal 8 Juni 2022.

#### **Riwayat Pekerjaan**

2022 – sekarang : Wakil Direktur Perseroan  
2012 – 2015 : Direktur Utama Perseroan  
2012 – 2019 : Direktur Utama PT Dwitunggal Perkasa Mandiri  
2014 – 2011 : *Business Development and Commercial Manager* PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, *Operational Deputy Manager* PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk  
2001 – 2002 : *Marketing & Sales Manager* PT Edward Makmur



**Rudy Sutiono**

*Direktur*

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1969. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada 1993 dari Universitas Trisakti. Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau telah diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Akta Berita Acara RUPST No. 5 tanggal 8 Juni 2022.

**Riwayat Pekerjaan**

- 2022 – sekarang : Direktur Perseroan
- 2012 – sekarang : Sekretaris Perusahaan Perseroan
- 2012 – 2019 : Direktur PT Dwitunggal Perkasa Mandiri
- 2010 – 2011 : Direktur PT The Univenus
- 2005 – 2012 : *Finance Controller* Sinarmas Pulp and Paper
- 1996 – 2005 : *Accounting Head* Sinarmas Pulp and Paper
- 1992 – 1996 : Supervisor Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co



**Aman Suaedi**

*Direktur*

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, lahir di Kebumen pada tahun 1976. Beliau menempuh kursus pendek Program Pengembangan Manajemen Supervisory and Management dari Prasetiya Mulya Business School untuk mendapatkan gelar master. Beliau diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau telah diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Akta Berita Acara RUPST No. 5 tanggal 8 Juni 2022.

**Riwayat Pekerjaan**

- 2022 – sekarang : Direktur Perseroan
- 2010 – 2014 : Manajer Business Development Perseroan
- 2006 – 2010 : Manajer Operasional Perseroan
- 2004 – 2006 : Senior Marine Surveyor PT Inquiry Marine Services
- 2002 – 2004 : Ship Master Ocean Tankers Pte, Ltd.
- 2001 – 2002 : Chief Officer Sea, Ocean Tankers Pte, Ltd.
- 1998 – 2001 : Chief Officer Sea, Mitsubishi Chemical and Logistic co., Ltd.

Sifat hubungan afiliasi antara Direksi Perseroan, Komisaris Perseroan, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dewan Komisaris		Direksi		Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I. Ade Sundari P.	Komisaris Utama	-	-	-	-	✓	-
Hongisisilia	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-
Ronny Kurniawan	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Daniel Wardoyo	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Rudy Sutiono	Direktur	-	-	-	-	-	-
Aman Suaedi	Direktur	-	-	-	-	-	-

## 6) Tata Kelola Perusahaan

### SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Berdasarkan Surat Penunjukan No. 144/Legal/TPM/2012- 10 tanggal 15 Oktober 2012, Perusahaan mengangkat Bapak Rudy Sutiono yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Berikut ini adalah profil dari Sekretaris Perusahaan Perseroan:

#### **Rudy Sutiono**

*Sekretaris Perusahaan*

Profil lengkap beliau telah disajikan pada sub bab 5) Pengurus dan Pengawasan.

Keterangan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Alamat : Centennial Tower Lantai 26 Unit A&B  
JL. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta Selatan 12930  
Nomor Telepon : (021) 2168 4016  
Surat Elektronik : corsec@pt-tpm.com

### KOMITE AUDIT

Per 31 Desember 2023, komposisi Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan 1 (satu) di antaranya menjabat sebagai ketua yang merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria keahlian dan independensi yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 90/TPMA/DeKom/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Hongisisilia  
Anggota : Lina  
Anggota : Rita Margaretha

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

#### Hongisisilia

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan. Oleh sebab itu, profil beliau telah tersajikan di dalam bab Profil Perusahaan sub bab Profil Dewan Komisaris.

#### Lina

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, lahir di Jakarta tahun 1976. Berlatar belakang Pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya (1999). Memiliki rangkap jabatan sebagai Finance di PT Bahtera Energi Samudra Tuah (2015-sekarang) dan sebelumnya pernah berkarier sebagai Finance & Purchasing di PT Dwisatya Citarasa (2012-2015), Finance di PT Mitra Bahtera Segara Sejati (2007-2010), Finance & Accounting di PT Ocean Gemindo (2005-2006), Finance & Accounting di PT Bank Central Asia Tbk, KCU Pasuruan (1999-2005) dan Accounting di PT Jatimwood Karyajaya (1999).

#### Rita Margaretha

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, lahir di Jakarta tahun 1979. Berlatar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Atma Jaya jurusan Ekonomi Management (2004). Bekerja sebagai finance accounting PT Lima Pilar Mas sejak tahun 2021 dan sebelumnya pernah berkarier sebagai finance dan accounting PT Dian Bahari Sejati (2008 – 2021), accounting PT Anugerah Darani Horselindo Indonesia (2004 – 2008) dan sekertaris dan accounting PT Oceanic Timber Product (2000 – 2004).

## UNIT AUDIT INTERNAL

Perusahaan telah mengangkat Kepala Unit Audit Internal berlandaskan Surat Keputusan Direksi No. 1/TPM/BOD/XI/2015 tanggal 25 November 2015 mengenai pengangkatan Ketua dan Pelaksana Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal yaitu Ellen Gunawan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Kepala Unit Audit Internal:

### Ellen Gunawan

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Berlatar belakang Pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara (1998). Memiliki rangkap jabatan sebagai Finance Accounting General Manager Perseroan (2012-sekarang) dan sebelumnya pernah berkarier sebagai *Management Reporting and Investor Relation Manager* di PT Mitra Bahtera Segarasejati Tbk (2009-2012), *Budgeting and Management Reporting Manager* di PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (2007-2009), *Finance Controller* di Asia Pulp and Paper (2000-2007), dan Auditor Eksternal di Pricewaterhouse Coopers (PwC) (1998-2000).

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 24 April 2024, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehubungan dengan itu Dewan Komisaris Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 24 April 2024.

## MANAJEMEN RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan memahami bahwa risiko usaha tidak dapat dihindari, namun dapat dicegah dan dimitigasi dengan baik melalui sistem manajemen yang tepat. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan sistem manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi, mengantisipasi, mengelola dan memitigasi segala bentuk risiko usaha.

Sistem manajemen risiko Perseroan meliputi proses pengukuran risiko dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, pengelolaan dan pengendalian serta pelaporan risiko secara berkesinambungan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko serta memastikan bahwa eksposur risiko telah sesuai dengan Perseroan.


Profil Risiko	Penjelasan
Risiko Cuaca buruk dan Kecelakaan	Perseroan memberikan pelatihan ( <i>training</i> ) rutin terhadap <i>crew</i> agar mereka siap menghadapi cuaca buruk.
Risiko atas Kerusakan Armada dan Peningkatan Biaya Pemeliharaan	Perseroan secara rutin melakukan pemeliharaan ( <i>docking</i> ) armadanya untuk menjamin kesiapan armada sesuai lokasi yang diminta pelanggan.
Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak	Perseroan senantiasa mencari kontrak dari pelanggan baru untuk memitigasi tidak diperpanjangnya kontrak pada salah satu pelanggan.
Risiko Kerugian atas Penurunan Nilai Pasar Armada	Pemeliharaan rutin dan perbaikan yang dibutuhkan terhadap armada yang ada dapat mengurangi penurunan nilai pasar armada.
Risiko Persaingan Usaha	Perseroan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan Perseroan agar pelanggan tetap memberikan order jasa ke Perseroan.
Risiko Kelangkaan Pasokan Bahan Bakar	Untuk menjamin pasokan bahan bakar Perseroan melakukan kontrak pembelian dengan supplier bahan bakar.
Risiko Pemogokan Tenaga Kerja	Perseroan memberikan insentif/bonus kepada <i>crew</i> /karyawan agar mereka senantiasa merasakan kenyamanan bekerja di Perusahaan.
Risiko Pencabutan Izin usaha	Perseroan senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku agar setiap izin usaha dapat terjamin keberlangsungannya.
Risiko Perekonomian Secara Makro Dan Global	Kehati-hatian dalam mengelola <i>cashflow</i> menjadi faktor utama untuk menjamin keberlangsungan usaha Perseroan menghadapi ekonomi global yang tidak menentu.



Profil Risiko	Penjelasan
Risiko Tingkat Suku Bunga Pinjaman	Perseroan senantiasa melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman (Bank) agar dapat memberikan tingkat suku bunga yang sangat kompetitif.
Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing	Lebih dari 50% pendapatan Perseroan adalah berdasarkan mata uang USD sehingga untuk memitigasi risiko kerugian yang ditimbulkan oleh fluktuasi nilai tukar Perseroan senantiasa memantau nilai tukar mata uang asing dan ekspektasi pasar.
Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Perseroan senantiasa memperbarui setiap peraturan yang ada baik lama maupun baru agar dapat memenuhi peraturan yang ada.
Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Kehati-hatian di dalam melakukan kontrak maupun perjanjian penting akan mengurangi risiko adanya tuntutan dari pihak ketiga.
Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah	Perseroan senantiasa secara rutin melakukan pengecekan peraturan-peraturan baru yang dibuat pemerintah.

### 7) Struktur Hubungan Kepemilikan Saham Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan saham Perseroan:



\*) Persentase kepemilikan di atas tidak memperhitungkan saham treasury sejumlah 10.939.900 lembar.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Dwitunggal Perkasa Mandiri dengan penerima manfaat langsung (*beneficial owner*) yaitu Ibu Patricia P. S. Prasatya.

Berikut ini hubungan kepengurusan dan pengawasan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan saham di atas 20% dan Perseroan serta Entitas Anak:

	IASP	H	RK	DW	RS	AS
<b>Perseroan</b>	KU	KI	DU	WDU	D	D
<b>DPM</b>	-	-	-	-	-	-

Keterangan Nama Dewan Komisaris dan Direktur:

IASP : I. Ade Sundari P.  
 H : Hongisisilia  
 RK : Ronny Kurniawan  
 DW : Daniel Wardojo  
 RS : Rudy Sutiono  
 AS : Aman Suaedi

Keterangan Jabatan:

KU : Komisaris Utama  
 KI : Komisaris Independen  
 DU : Direktur Utama  
 WDU : Wakil Direktur Utama  
 D : Direktur

## 8) Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

### PT Dwitunggal Perkasa Mandiri ("DPM")

Alamat : Centennial Tower Lantai 26 Unit A&B  
 JL. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta Selatan 12930  
 No. Telepon : (021) 2168 4016

#### a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan perubahannya

Berikut ini adalah keterangan singkat tentang pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum:

DPM adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Dwitunggal Perkasa Mandiri, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dwitunggal Perkasa Mandiri Nomor: 69 tanggal 28 November 2011, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-59478.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0098600.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011. Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 14 tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0022466.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0074293.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 ("Akta DPM Nomor: 14 tanggal 24 Maret 2023").

#### b. Kegiatan Usaha

Pada tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Maksud dan Tujuan DPM berdasarkan Akta DPM Nomor: 14 tanggal 24 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

##### a. Maksud dan Tujuan DPM ialah berusaha dalam bidang:

- i. Angkutan laut;
- ii. Angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
- iii. Aktivitas penunjang angkutan;
- iv. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
- v. Aktivitas konsultasi manajemen;
- vi. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya dan
- vii. Aktivitas perusahaan holding.

##### b. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, DPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang angkutan laut, golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada kapal yang dirancang untuk beroperasi pada perairan laut atau pantai (pesisir). Termasuk juga angkutan penarik atau pendorong tongkang (kapal berkas), kapal minyak dan lain-lain. Golongan ini tidak mencakup pengoperasian bangunan struktur, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor : 50131 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum. Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
  - KBLI Nomor : 50133 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus. Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan Liquefied Petroleum Gas (LPG), Liquefied Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG), ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
  - KBLI Nomor : 50141 Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum. Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan di Indonesia dengan Pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
  - KBLI Nomor : 50142 Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus. Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan Pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- ii. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan sungai, danau, dan penyebrangan yang mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyebrangan, yang menggunakan kapal - kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut. Termasuk persewaan kapal pesiar dengan kru untuk perairan dalam, yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor : 50221 Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan. Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di Sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.
  - KBLI Nomor : 50222 Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus. Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di Sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan Batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
- iii. Menjalankan usaha dalam bidang aktifitas penunjang angkutan, golongan ini mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antarsegmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa

penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang. Tidak termasuk pengelolaan sekolah terbang, kegiatan kurir, provisi asuransi, kegiatan agen perjalanan, kegiatan operator wisata dan kegiatan informasi wisata, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- KBLI Nomor : 52221 : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya Pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
  - KBLI Nomor : 52222 : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan Pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya Pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
- iv. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, golongan ini mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Golongan ini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, software, media kosong dan perekam, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor : 46592 : Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
  - KBLI Nomor : 46593 : Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- v. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen. Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan organisasi lain pada berbagai persoalan manajemen, penyediaan jasa bisnis ini dapat mencakup nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan layanan masyarakat atau umum pada berbagai aspek manajemen dan operasional.
- KBLI Nomor : 70202 : Aktivitas Konsultasi Transportasi. Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.
- vi. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalan selain minyak bumi dan gas alam dan juga mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.

- KBLI Nomor : 09900 : Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05 (pertambangan batu bara), 07 (pertambangan bijih logam) dan 08 (pertambangan dan penggalian lainnya), seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

vii. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, golongan ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Golongan ini tidak mencakup kegiatan manajemen perusahaan, perencanaan strategi dan pembuat keputusan perusahaan.

- KBLI Nomor : 64200 : Aktivitas Perusahaan Holding. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding - Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Bahwa kegiatan usaha rill yang dijalankan oleh DPM adalah Aktivitas Perusahaan Holding sebagaimana dimaksud dalam NIB DPM.

**c. Susunan Pengurus dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 16 tanggal 17 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0151068 tanggal 19 April 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0075919.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 April 2024 ("**Akta DPM Nomor: 16 tanggal 17 April 2024**"), susunan pemegang saham DPM adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Patricia Pratiwi Suwati Prasatya

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Silvy Oktrianti

**d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 33 tanggal 28 September 2012, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-55097.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0093419.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 25 Oktober 2012, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-37736 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0092082.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 ("**Akta DPM Nomor: 33 tanggal 28 September 2012**"), struktur permodalan DPM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 8.000.000 (delapan juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).
-------------	---	---


Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp223.830.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 2.238.300 (dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus) saham.
Saham Dalam Portepel	:	Rp576.170.000.000 (lima ratus tujuh puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 5.761.700 (lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus) saham.

Pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 45 tanggal 13 November 2012, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-41405 tanggal 22 November 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0100867.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 November 2012 (**"Akta DPM Nomor: 45 tanggal 13 November 2012"**), susunan pemegang saham DPM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Nilai Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<b>Pemegang Saham</b>			
- Silvy Oktrianti	1.000.000	10	0,0004
- PT Trans Logistik Indonesia	223.829.000.000	2.238.290	99,9996
<b>Total</b>	<b>223.830.000.000</b>	<b>2.238.300</b>	<b>100,0000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>576.170.000.000</b>	<b>5.761.700</b>	

## 9) Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan:



## 10) Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 97 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Komisaris	2	2
Direksi	4	4
Manajer	9	9
Staf	75	71
Supir dan Non-Staf	7	8
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
18 – 25 tahun	10	10
26 – 35 tahun	35	44
36 – 45 tahun	29	27
46 – 55 tahun	21	13
>55 tahun	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
S2	8	5
S1	55	55
Diploma	13	13
SMA/Sederajat	21	21
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jakarta	65	67
Cilacap	6	6
Banjarmasin	22	18
Kumai	3	3
Sangkulirang	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Permanen	91	65
Kontrak	6	29
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Operation	30	30
Crewing	6	5
Technical	15	13
Procurement & Logistik	5	7
HR & GA	10	10
Bunker	4	4
Commercial	4	3
Bussiness Development	6	5
Finance & Accounting	15	15
Tax	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>94</b>



### **Komposisi Awak Kapal**

Hingga 31 Desember 2022, total awak kapal Perseroan adalah 515 karyawan, sama seperti dari tahun 2022. Berikut adalah komposisi awak kapal Perseroan selama 2 (dua) tahun buku terakhir:

#### **Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan**

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Perwira	272	254
<i>Rating</i>	243	231
<b>Jumlah</b>	<b>515</b>	<b>485</b>

#### **Komposisi Karyawan Menurut Usia**

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
18 – 25 tahun	124	131
26 – 35 tahun	209	184
36 – 45 tahun	113	155
46 – 55 tahun	61	49
>55 tahun	8	6
<b>Jumlah</b>	<b>515</b>	<b>485</b>

#### **Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan**

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ANT/ATT III	107	102
ANT/ATT IV-V	179	161
<i>Ratings</i>	229	222
<b>Jumlah</b>	<b>515</b>	<b>485</b>

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### **11) Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, serta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 24 April 2024 dinyatakan bahwa Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran PUT I yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

## 12) Perjanjian Material

Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, terdapat perjanjian yang mengikat Perseroan dimana dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan yang membatasi tindakan-tindakan Perseroan sebagai Debitur (*negative covenant*) khususnya terkait dengan PMHMETD dan Pengambilalihan, yaitu sebagai berikut:

### 1. PT Bank Centra Asia Tbk

Perseroan (“**Debitur**”) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”), berdasarkan:

- Akta Perjanjian Kredit Nomor: 06 tanggal 05 November 2020, yang dibuat dihadapan Karin Christian Basoeki, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan;
- Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 027/Add-KCK/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. 039/Add-kck/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- Akta Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit Nomor 53 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat.

Dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Bunga	Jatuh Tempo
1.	Kredit Lokal	Jumlah tidak melebihi USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat)	5,00% per tahun	5 Agustus 2024
2.	Kredit Investasi 1	Jumlah pokok tidak melebihi Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah)	9,00% per tahun	November 2025
3.	Kredit Investasi 2 Trance A	Jumlah pokok tidak melebihi Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah)		November 2025
4.	Kredit Investasi 2 Trance B	Jumlah pokok tidak melebihi Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah)		November 2025
5.	Kredit Investaasi 3	Jumlah pokok tidak melebihi Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah)		84 bulan sejak tanggal penarikan pertama
6.	Installment Loan Tranche A	Jumlah pokok tidak melebihi Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah)		April 2026
7.	Installment Loan Tranche B	Jumlah pokok tidak melebihi Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah)		April 2026
8.	Time Loan Revolving	Jumlah tidak melebihi USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat)		5,00% per tahun

Terhadap fasilitas kredit tersebut diatas, mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
Jaminan	: Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, Debitur dan/atau pemberi agunan dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 unit kapal tunda (tugboat) Bernama Trans Power 206;</li> <li>1 unit kapal tunda (tugboat) Bernama Trans Power 205;</li> <li>1 unit kapal tunda (tugboat) Bernama Trans Power 243;</li> <li>1 unit kapal tunda (tugboat) Bernama Trans Power 165;</li> <li>1 unit kapal tunda (tugboat) Bernama Trans Power 166;</li> <li>1 unit kapal tunda (tugboat) Bernama Trans Power 209;</li> </ol>

Ketentuan	Keterangan
	7. 1 unit kapal tunda (tugboat) Bernama Trans Power 210; 8. 1 unit kapal tunda (tugboat) Bernama KR Assist; 9. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 312; 10. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 317; 11. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 318; 12. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 319; 13. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 321; 14. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 322; 15. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 323; 16. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 325; 17. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 3308 18. 1 unit tongkang (barge) Gold Trans 3012 19. 4 set tug and barge yang dibiayai oleh Fasilitas KI-2
Yurisdiksi	: Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitor memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Debitor di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Kewajiban Debitor	: Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor wajib untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian Kredit;</li> <li>2. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitor;</li> <li>3. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitor;</li> <li>4. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;</li> <li>5. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;</li> <li>6. mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitor;</li> <li>7. membentuk dan memelihara system pembukuan, administratif dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan keuangan serta hasil usaha Debitor;</li> <li>8. mengizinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitor;</li> <li>9. menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang disetujui oleh BCA dalam bentuk <i>long form audited report</i> yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku;</li> <li>b. laporan keuangan triwulanan internal (neraca dan perhitungan rugi laba) yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan;</li> <li>c. laporan pendapatan kapal triwulan selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan.</li> <li>d. Fotokopi kontrak berjalan atas setiap agunan berupa kapal yang diserahkan kepada BCA dengan ketentuan:</li> </ol> </li> </ol>

Ketentuan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Debitor wajib menyampaikan fotokopi kontrak baru atau perpanjangan kontrak berjalan selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut;</li> <li>ii. Apabila terjadi pembatalan dan/atau pengakhiran kontrak, Debitor wajib mencari kontrak baru dengan nilai yang setara.</li> </ul> <p>10. memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Debitor untuk membayar kewajiban Debitor yang jatuh waktu kepada BCA;</p> <p>11. menjaga dan memelihara ijin-ijin dan dokumen syarat berlayar dan laik laut yang wajib ada/dipelihara/dipertahankan atas kapal yang merupakan Agunan agar dapat berlayar/beroperasi sesuai dengan tujuan penggunaan kapal selama Utang belum lunas, serta memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Undang-undang tentang Pelayaran dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku;</p> <p>12. menerapkan persyaratan International Safety Management Code;</p> <p>13. menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen kapal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat laut;</li> <li>b. surat ukur internasional;</li> <li>c. sertifikat garis muat internasional;</li> <li>d. sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang;</li> <li>e. grosse akta kapal yang diagunkan;</li> <li>f. international oil pollution prevention certificate atau national pollution prevention certificate</li> </ul> <p>selambat-lambatnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal realisasi pertama masing-masing fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), Fasilitas Tim Loan Revolving, dan fasilitas Kredit Investasi 1, untuk seluruh Agunan selain Agunan kapal yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 2;</li> <li>b. 3 (tiga) bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas Kredit Investasi 2 untuk setiap set kapal atau tanggal delivery setiap set kapal (dipilih mana yang lebih dahulu) untuk agunan kapal yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 2.</li> </ul> <p>14. dalam hal Grosse Akta Kapal yang diagunkan masih dalam proses pengurusan, maka Debitor wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi surat laut sementara;</li> <li>b. fotokopi surat ukur internasional sementara;</li> <li>c. fotokopi sertifikat garis muat internasional;</li> <li>g. fotokopi sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang sementara;</li> <li>h. surat pernyataan berisi kesanggupan menyerahkan grosse akta kapal yang dibiayai selambat-lambatnya 3 bulan setelah penarikan pertama per set atau delivery per set kapal untuk pembelian 4 set tug &amp; barge yang dibiayai Fasilitas Kredit Investasi 2.</li> </ul> <p>15. menyerahkan bukti pelunasan Outstanding di BNI selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal realisasi fasilitas Kredit Investasi 1;</p> <p>16. menyerahkan bukti pelunasan Outstanding di Bank QNB dan Danamon selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal realisasi pertama fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan fasilitas Time Loan Revolving;</p> <p>17. menyerahkan fotokopi invoice dan bill of sale selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal realisasi Fasilitas Kredit Investasi 2 dalam hal realisasi Fasilitas Kredit Investasi 2 berdasarkan MoA.</p> <p>18. Sehubungan dengan Fasilitas Kredit Investasi 2, jika nilai terendah kapal yang dibiayai kembali sesuai invoice dan bill of sale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lebih besar dari MoA, maka Debitor wajib menanggung kekurangan pembayaran berdasarkan invoice dan bill of sale tersebut;</li> <li>b. kurang dari MoA, maka Debitor wajib mengembalikan kepada BCA kelebihan dana yang akan dihitung secara proporsional selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja setelah tanggal realisasi fasilitas Kredit Investasi 2.</li> </ul> <p>19. menyerahkan laporan penilaian (appraisal report) dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang termasuk dalam daftar rekanan BCA atas Agunan berupa kapal setiap 2 (dua) tahun sekali dalam hal kolektibilitas pinjaman Debitor dikategorikan Lancar</p>

Ketentuan	Keterangan
	<p>atau setiap saat jika diminta oleh BCA dalam hal kolektibilitas pinjaman Debitor dikategorikan Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet. Khusus untuk laporan penilaian atas kapal yang dibiayai fasilitas Kredit Investasi 2 ("Laporan Penilaian Kapal KI 2") wajib diserahkan untuk pertama kali kepada BCA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal penarikan pertama fasilitas Kredit Investasi 2 untuk setiap set kapal;</p> <p>20. apabila nilai pasar atas kapal yang dibiayai fasilitas Kredit Investasi 2 berdasarkan Laporan Penilaian Kapal KI 2 lebih rendah dibandingkan dengan nilai pembeliannya, maka Debitor wajib melunasi sebagian besar porsi pembiayaan dari BCA atas selisih nilai tersebut;</p> <p>21. menyerahkan surat roya, menandatangani Dokumen Agunan dan memastikan bahwa Agunan telah dibebankan hipotik, dengan nilai hipotik minimal sebesar 100 (seratus persen) dari nilai pasar berdasarkan laporan penilaian (appraisal report) yang dibuat oleh KJPP yang termasuk dalam daftar rekanan BCA selambat-lambatnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) bulan Hari Kerja setelah tanggal realisasi pertama masing-masing fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), fasilitas Time Loan Revolving, dan fasilitas, Kredit Investasi 1 untuk seluruh agunan selain agunan kapal yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 2;</li> <li>b. 3 (tiga) bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas Kredit Investasi 2 untuk setiap set kapal atau tanggal delivery setiap set kapal (dipilih mana yang lebih dahulu), untuk Agunan kapal yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 2.</li> </ol> <p>22. mengasuransikan seluruh Agunan berupa kapal maksimal 3 (tiga) bulan sejak diserahkan menjadi Agunan;</p> <p>23. menyalurkan aktivitas keuangan Debitor melalui rekening BCA sebesar proporsional terhadap seluruh pinjaman Debitor yang diperoleh dari bank maupun lembaga pembiayaan lainnya;</p> <p>24. mensubordinasikan seluruh kewajiban pembayaran utang Debitor kepada pemegang saham dan/atau non-trade affiliated, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, terhadap pelunasan Utang berdasarkan Perjanjian Kredit, kecuali utang kepada pemegang saham tersebut dikonversi menjadi modal disetor dalam Debitor;</p> <p>25. menjaga, memelihara, dan mempertahankan rasio keuangan (financial covenants) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Total Liabilities to Equity Ratio, yaitu perbandingan antara total kewajiban/utang terhadap total ekuitas maksimal 3 (tiga) kali;</li> <li>b. EBITDA to Interest Ratio, yaitu perbandingan antara laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap beban bunga minimal 3,5 (tiga koma lima) kali;</li> <li>c. EBTIDA to (Interest plus Installment) Ratio, yaitu perbandingan antara laba sebelum dikurangi beban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman ditambah dengan angsuran pinjaman periode berjalan minimal 1,2 (satu koma dua) kali.</li> </ol> <p>26. memberitahukan secara tertulis kepada BCA dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Debitor memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, termasuk bank, leasing, dan/atau lembaga lainnya, dengan ketentuan ras keuangan (financial covenants) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.aa Perjanjian Kredit terpenuhi;</li> <li>b. Debitor melakukan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan selain yang telah diatur dalam Pasal 14h. Perjanjian Kredit; Selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah tindakan tersebut dilakukan.</li> </ol> <p>27. menjaga rasio kecukupan (coverage ratio) nilai pasar dan nilai pengikatan Agunan terhadap total nilai plafon fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), nilai plafon fasilitas Time Loan Revolving dan nilai baki debet (outstanding) masing-masing fasilitas Kredit Investasi 1, fasilitas Kredit Investasi 2 dan fasilitas Installment Loan, minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen), dengan kondisi jika coverage</p>

Ketentuan	Keterangan
	ratio telah memenuhi, maka Debitor dapat menarik kembali sebagian agunan yang mana kelayakannya akan ditentukan lebih lanjut oleh BCA.
Pembatasan	<p>: Selama Debitor belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, termasuk bank, leasing, dan/atau lembaga lainnya, kecuali kewajiban pemenuhan rasio keuangan (financial covenants) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.y Perjanjian Kredit terpenuhi dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain;</li> <li>2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</li> <li>3. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada;</li> <li>4. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (Pengadilan);</li> <li>5. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada diluar bidang usaha utama (core business) Debitor;</li> <li>6. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</li> <li>7. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; dan</li> <li>8. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar terkait penurunan modal dan/atau data perseroan terkait susunan pemegang saham yang mengakibatkan keluarga Prasatya tidak lagi memegang 51% (lima puluh satu persen) saham, hak suara mayoritas (majority voting rights ) dan/atau kontrol manajemen (management control), baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Debitor.</li> </ol>

**Keterangan:**

- 1) *Sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Perseroan dan BCA, Perseroan telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Atas Tindakan-Tindakan Korporasi Yang Akan Dilakukan Oleh Perseroan melalui Surat Nomor: 15/TPM/Waiver-BCA/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang mana Perseroan telah memohon persetujuan kepada BCA untuk melakukan tindakan korporasi dengan melakukan investasi/penyertaan/pengambilalihan saham-saham dalam PT Bahtera Energi Samudra Tuah dan atas surat tersebut BCA telah menyetujui dengan menandatangani dokumen tersebut pada tanggal 1 Maret 2024 oleh Heru Wirawan sebagai Vice President dan Harry Soeratno sebagai Relationship Manager.*
- 2) *Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit oleh Perseroan dengan Bank OCBC NIPS dan pembebanan terhadap aset-aset Perseroan, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan:*
  - a. *Yonggi Tanuwidjaja selaku Komisaris Utama sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 20 Oktober 2020, Surat mana telah dilegalisasi oleh Venkiteswaran Hariharan, notaris publik di Singapore tertanggal 20 Oktober 2020 dan Surat mana kemudian telah dikonsulerisasi oleh Pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore tertanggal 04 November 2020 dengan Nomor: 6283/KONS-LEG/XI/20.*
  - b. *Ingrid Ade Sunandari Prasatya selaku Wakil Komisaris Utama sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 20 Oktober 2020, Surat mana telah dilegalisasi oleh Venkiteswaran Hariharan, notaris publik di Singapore tertanggal 20 Oktober 2020 dan Surat mana kemudian telah dikonsulerisasi oleh Pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore tertanggal 04 November 2020 dengan Nomor: 6282/KONS-LEG/XI/20.*
  - c. *Hongisisilia selaku Komisaris Independen sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 05 November 2020 dan telah dilegalisasi oleh Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dibawah Nomor: 928/Leg/XI/2020 tanggal 05 November 2020.*
- 3) *Bahwa jumlah pokok masing-masing fasilitas kredit adalah sebagai berikut:*
  - a) *Fasilitas Kredit Lokal per 31 Desember 2023 adalah USD 847,509*
  - b) *Fasilitas Kredit Investasi 1 per 31 Desember 2023 adalah Rp14.720.000.000*
  - c) *Fasilitas Kredit Investasi 2 per 31 Desember 2023 adalah Rp66.555.276.235*
  - d) *Fasilitas Installment Loan Trance A per 31 Desember 2023 adalah Rp4.166.666.669*
  - e) *Fasilitas Installment Loan Trance B per 31 Desember 2023 adalah Rp20.271.333.332*
  - f) *Fasilitas Time Loan Revolving per 31 Desember adalah USD 2.000.000*
- 4) *Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan telah memenuhi persyaratan financial covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, yaitu sebagai berikut:*

Rasio Keuangan	Per 31 Desember 2023	Pembatasan Bank Central Asia Tbk
<i>Liabilities to Equity Ratio</i>	0,27x	Maksimal 3x
<i>EBITDA to Interest Ratio</i>	35,72x	Minimal 3,5x
<i>EBITDA to (Interest + Principal) Ratio</i>	6,82x	Minimal 1,2x

- 5) *Sehubungan dengan pembebanan hipotik atas aset Perseroan, berikut kami sampaikan dokumen sebagai berikut:*

- a. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 205 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 4647 tanggal 18 Juli 2007 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 60/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp12.262.000.000,- (dua belas miliar dua ratus enam puluh dua juta Rupiah);
- b. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 206 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 4670 tanggal 13 Agustus 2007 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 61/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp10.347.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta Rupiah);
- c. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 243 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 7072 tanggal 29 Desember 2011 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 65/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp14.437.000.000,- (empat belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah);
- d. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 165 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6556 tanggal 21 Oktober 2010 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 56/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp12.148.000.000,- (dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta Rupiah);
- e. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 166 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6557 tanggal 21 Oktober 2010 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 64/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp12.148.000.000,- (dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta Rupiah);
- f. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 209 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6445 tanggal 28 Juli 2010 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 62/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp13.673.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah);
- g. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 210 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6548 tanggal 12 Oktober 2010 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 63/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp13.730.000.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah);
- h. Kapal Tug Boat dengan nama KR. ASSIST sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6778 tanggal 28 Agustus 2013 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 55/2021 tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp7.204.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat juta Rupiah).
- i. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 312 (eks. BAIDURI 30321) sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 5261 tanggal 15 Juli 2008 tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 54/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp13.700.000.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus juta Rupiah);
- j. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 317 (eks. PB 3005) sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6499 tanggal 6 September 2010 tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 55/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp13.701.000.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus satu juta Rupiah);
- k. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 318 (eks. PB 3007) sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 2084 tanggal 13 Desember 2010 tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 47/2021 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp13.602.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus dua juta Rupiah);
- l. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 319 (eks. PB 3011) sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 2085 tanggal 13 Desember 2010 tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 48/2021 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp13.602.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus dua juta Rupiah);
- m. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 321 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6724 tanggal 30 Maret 2011 tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 57/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta Rupiah);
- n. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 322 (eks. PB 3012) sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 2242 tanggal 19 April 2011 tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 49/2021 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp15.800.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah);
- o. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 323 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6975 tanggal 20 Oktober 2011 tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 58/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp15.472.000.000,- (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah);
- p. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 325 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6976 tanggal 20 Oktober 2011 tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 59/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp15.472.000.000,- (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah);
- q. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 3308 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 1544 tanggal 12 April 2023 tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 189/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp39.982.300.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
- r. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 3012 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 1571 tanggal 5 Mei 2023 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 190/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp30.975.500.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

## 2. PT Bank OCBC NISP Tbk

Perseroan (“**Debitur**”) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk (“**Bank**”), berdasarkan:

- a. Syarat dan Ketentuan Standar sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan Bank pada tanggal 10 Mei 2015 (“**Syarat dan Ketentuan Standar**”);
- b. Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 179/CBL/PPP/V/2014 tanggal 13 Juni 2014, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- c. Akta Perjanjian Demand Loan Nomor: 95 tanggal 13 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H, Notaris di Kota Jakarta Barat;
- d. Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pinjaman Nomor: 151/CBL/PPP/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- e. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 314/CBL/PPP/XI/2015 tanggal 25 November 2015, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- f. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 153/CBL/PPP/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- g. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 210/CBL/PPP/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- h. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 192/CBL/PPP/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- i. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 216/CBL/PPP/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- j. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 399/CBL/PPP/XII/2017 tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- k. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 255/CBL/PPP/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- l. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 235/CBL/PPP/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- m. Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 28 tanggal 07 November 2019 yang dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat;
- n. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 26/BBL/PPP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- o. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 69/BBL/PPP/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- p. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 89/BBL-COR/V/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- q. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 163/BBL-COR/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- r. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 291/ILS-JKT/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- s. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 500/ILS-JKT/PK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- t. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 270/ILS-JKT/PK/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- u. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 294/ILS-JKT/PK/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- v. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 524/ILS-JKT/PK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- w. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 219/ILS-JKT/PK/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- x. Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 389/ILS-JKT/PK/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- y. Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 114 tanggal 23 November 2023, yang dibuat dihadapan Ester Septarini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



No.	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Bunga	Jatuh Tempo
1.	Demand Loan 1	USD 1.500.000	6% per tahun	15 Juli 2024
2.	Demand Loan 2	USD 1.900.000	6% per tahun	15 Juli 2024
3.	Demand Loan 3	USD 2.000.000	6% per tahun	15 Juli 2024
4.	Term Loan 1	USD 111.973,83	6% per tahun	30 Juni 2024
5.	Term Loan 3	USD 431.377,88	6% per tahun	30 Juni 2024
6.	Term Loan 6	USD 182.918,11	6% per tahun	30 Juni 2024
7.	Term Loan 7	USD 7.000.000	7,75% per tahun mata uang Rupiah dan 6% per tahun mata uang USD	28 Februari 2031
8.	Term Loan 8	USD 10.000.000	6% per tahun	7 Tahun sejak penarikan terakhir fasilitas Term Loan 8
9.	Transaksi Valuta Asing (FX) dan/atau Domestic Non-Deliverable Forward	USD 7.000.000	-	15 Juli 2024

Terhadap fasilitas kredit tersebut diatas, mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
Jaminan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 unit kapal tongkang bernama Gold Trans 3301;</li> <li>2. 1 unit kapal tongkang bernama Gold Trans 3302;</li> <li>3. 1 unit kapal tongkang bernama Gold Trans 3008;</li> <li>4. 1 unit kapal tongkang bernama Gold Trans 3007;</li> <li>5. 1 unit kapal tongkang bernama Gold Trans 3006;</li> <li>6. 1 unit kapal tongkang bernama Gold Trans 3002;</li> <li>7. 1 unit kapal tongkang bernama Gold Trans 3001;</li> <li>8. 1 unit kapal motor tunda bernama Trans Power 218;</li> <li>9. 1 unit kapal motor tunda bernama Trans Power 217;</li> <li>10. 1 unit kapal motor tunda bernama Trans Power 216;</li> <li>11. 1 unit kapal motor tunda bernama KR 3;</li> <li>12. 1 unit kapal motor tunda bernama KR 2;</li> <li>13. 1 unit kapal motor tunda bernama Trans Power 221;</li> <li>14. 1 unit kapal motor tunda bernama Trans Power 222;</li> </ol>
Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Pinjaman diatur berdasarkan dan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh para pihak dalam perjanjian pinjaman adalah sah dan harus pula diterjemahkan dan diinterpretasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</li> <li>2. Dalam melaksanakan perjanjian pinjaman bank dapat dengan bebas mengambil inisiatif dan tindakan-tindakan atau proses hukum atau lainnya terhadap debitor di Negara Republik Indonesia atau tempat lainnya pada yurisdiksi yang dipilih oleh bank sebagaimana dinilai tepat oleh bank dan debitor dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali menyetujui bahwa dimana setiap tindakan atau proses hukum dilakukan di wilayah Republik Indonesia, debitor akan tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan-pengadilan di wilayah Republik Indonesia dalam segala hal yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab debitor berdasarkan atau timbul dari perjanjian pinjaman dan debitor dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tidak bersyarat menundukkan dirinya serta segala kepemilikan dan asetnya kepada yurisdiksi pengadilan-pengadilan tersebut.</li> <li>3. Debitor dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan setiap keberatan mengenai yurisdiksi dari suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili setiap kasus yang diajukan oleh Bank.</li> <li>4. Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul antara para pihak sehubungan dengan perjanjian pinjaman, harus sepanjang memungkinkan diselesaikan</li> </ol>

Ketentuan	Keterangan
	<p>dengan itikad baik antara para pihak melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari dan apabila tidak tercapai para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non-eksklusif pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
Kewajiban Debitor :	<p>Janji-Janji untuk melakukan atau memenuhi suatu kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debitor wajib menggunakan Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman yang diterimanya dari Bank sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pinjaman dan tidak untuk tujuan lain.</li> <li>2. Pembukuan dan Laporan Keuangan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Debitor wajib menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan catatan selayaknya dan menyiapkan laporan keuangan sebagaimana diisyaratkan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang secara konsisten berlaku di Indonesia;</li> <li>b. Debitor dan penjamin wajib menyampaikan kepada bank laporan keuangannya yang telah diaudit. Apabila debitor dan penjamin lalai menyampaikan laporan keuangan tersebut tepat pada waktunya, debitor dengan ini setuju bahwa bank berhak untuk mengambil segala tindakan yang baik dan perlu menurut bank.</li> </ol> </li> <li>3. Perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali              Debitor menjamin untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada PT Dwitunggal Perkasa Mandiri untuk tidak merubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung), susunan direksi dan dewan komisaris pada debitor dan PT Dwitunggal Perkasa Mandiri, namun jika perubahan tersebut tidak dapat dihindari atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan susunan pemegang saham Debitor dan/atau PT Dwitunggal Perkasa Mandiri; dan</li> <li>b. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris debitor dan/atau PT Dwitunggal Perkasa Mandiri</li> </ol>             Maka:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Debitor wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank apabila terdapat perubahan susunan pemegang saham yang menyebabkan:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PT Dwitunggal Perkasa Mandiri bukan merupakan pemegang saham mayoritas (secara langsung) pada debitor; dan</li> <li>2) PT Patin Resources bukan merupakan pemegang saham mayoritas (tidak langsung) pada debitor.</li> </ol> </li> <li>b. Debitor wajib menyerahkan salinan akta atas perubahan tersebut kepada bank selambat-lambatnya 2 minggu setelah perubahan tersebut dengan menyampaikan surat keterangan (covernote) dari notaris apabila persetujuan/bukti pelaporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang dalam proses penyelesaian.</li> </ol>             Sehubungan dengan hal tersebut Perjanjian Pinjaman dan Dokumen(-dokumen) Jaminan akan terus berlaku dan mengikat Debitor, meskipun terdapat perubahan dalam Anggaran Dasar atau dokumen-dokumen lainnya dari Debitor. Selanjutnya setelah ada perubahan tersebut Debitor harus segera menyerahkan kepada Bank salinan bukti adanya suatu perubahan terhadap pemegang saham dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitor berupa fotokopi dari perubahan anggaran dasar tersebut setelah mendapat persetujuan/ bukti pelaporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.           </li> <li>4. Kegiatan Usaha, debitor wajib (i) memperoleh dan memastikan bahwa seluruh dokumen usaha dan/atau Perusahaan menyangkut perizinan dan lisensi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau instansi berwenang tetap berlaku; (ii) memelihara dan mempertahankan keberadaan usaha dan/atau perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; (iii) melakukan kegiatan usaha dengan seksama, efisien dan secara wajar, dan (iv) memelihara seluruh harta kekayaan perseroan dalam kondisi baik.</li> </ol>

Ketentuan	Keterangan
	<p>5. Kewajiban Perpajakan: Debitur harus dengan segera dan tertib menyelenggarakan dan membayar seluruh kewajiban pajak, bea dan retribusi atau pungutan serta kewajiban lain yang diberlakukan oleh dan harus dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Kas Negara atau Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>6. Asuransi:</p> <p>a. Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atas biaya sendiri, wajib mengasuransikan seluruh Jaminan berdasarkan Dokumen(-dokumen) Jaminan terhadap risiko/bahaya apapun sebagaimana diminta oleh Bank, dengan mencantumkan Banker's Clause dimana Bank dinyatakan sebagai penerima manfaat, dalam jumlah pertanggungan dengan memakai syarat-syarat dari perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank. Debitur dan/atau Pemberi Jaminan wajib menyerahkan semua asli dokumen asuransi kepada dan untuk disimpan oleh Bank.</p> <p>b. Debitur dan/atau Pemberi Jaminan wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum jatuh tempo asuransi.</p> <p>c. Apabila Debitur dan/atau Pemberi Jaminan telah mengasuransikan Jaminan Fasilitas Kredit maka Bank diberikan kuasa oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan untuk mengajukan perubahan atas polis asuransi tersebut, termasuk juga memperpanjang jangka waktu berlakunya dengan seluruh biaya(-biaya) menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.</p> <p>d. Apabila penutupan asuransi tersebut pada sub (a) dan sub (b) ayat ini tidak terlaksana, Debitur dan/atau Pemberi Jaminan memberikan kuasa kepada Bank, untuk melakukan penutupan asuransi sendiri pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank untuk sejumlah pertanggungan, dengan biaya dan premi asuransi menjadi tanggungan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan. Untuk pelaksanaan ketentuan penutupan asuransi tersebut, Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk memotong/mendebit rekening Debitur pada Bank sebesar biaya penutupan asuransi dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul. Dalam hal dana tidak tersedia di dalam rekening Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan wajib menanggung dan membayar kembali kepada Bank secara penuh dan seketika, berdasarkan permintaan Bank, atas setiap biaya dan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana tersebut di atas. Ketidakterlaksanaan penutupan asuransi oleh Bank sebagaimana dimaksud diatas, tidak menjadi tanggung jawab Bank.</p> <p>e. Ketentuan dalam sub (a) hingga (d) di atas tidak berlaku untuk Fasilitas dengan agunan 100% tunai dan Fasilitas tanpa agunan.</p> <p>7. Penyampaian Informasi : Debitur wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank tentang adanya : (i) setiap perkara litigasi baik perkara pidana maupun perkara perdata yang menimpa Debitur dan/atau Penjamin atau sesuatu perkara yang melibatkan Debitur dan/atau Penjamin; (ii) setiap sengketa yang mungkin timbul antara Debitur dan/atau Penjamin dengan pihak ketiga lainnya; (iii) setiap Peristiwa Wanprestasi yang terjadi berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau setiap perjanjian yang sedang berlangsung yang mengikat Debitur; (iv) setiap kerugian atau kerusakan atas kekayaan dan/atau harta dari Debitur dan/atau Penjamin dan setiap masalah atas harta Debitur dan/atau Penjamin dan setiap masalah dan/atau kejadian yang berakibat buruk bagi keadaan keuangan dan kegiatan Debitur dan/atau Penjamin yang menurut Bank dapat mempengaruhi kewajiban Debitur dan/atau Penjamin kepada Bank.</p> <p>8. Informasi dan Dokumen Tambahan: Debitur harus segera menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Bank dari waktu ke waktu termasuk dokumen yang berhubungan dengan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan dengan Bank sebagaimana sewajarnya diminta oleh Bank dari waktu ke waktu untuk</p>

Ketentuan	Keterangan
	<p>memastikan dan menjaga tetap terlindunginya seluruh hak dan kewenangan Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan. Ketentuan dalam paragraf di atas, berlaku pula untuk Debitor dan/atau Penjamin yang merupakan perusahaan terbuka sepanjang pemberian informasi dan/atau dokumen tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perusahaan terbuka.</p> <p>9. Pencegahan Kerusakan Lingkungan:</p> <p>a. Debitor menjamin bahwa (sepanjang disyaratkan oleh peraturan pemerintah dan/atau instansi terkait) dalam melakukan kegiatan usahanya yang dibiayai berdasarkan Perjanjian Pinjaman oleh Bank, telah memenuhi persyaratan atau Standard yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan yang mengatur tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), dan menyadari akan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sosial/hidup</p> <p>b. Debitor wajib segera memberitahukan kepada Bank setiap terjadi atau timbul peristiwa pencemaran/kerusakan lingkungan serta tuntutan hukum yang diajukan terhadap Debitor mengenai atau yang berhubungan dengan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan atau yang berhubungan dengan peraturan tentang lingkungan.</p> <p>10. Berdasarkan pemberitahuan dari Bank kepada Debitor sebelumnya, Debitor wajib memberikan izin dan wewenang kepada Bank atau kepada para petugas Bank yang ditunjuk oleh Bank untuk memasuki dan berada didalam lingkungan tanah dan bangunan milik Debitor dimana Debitor menjalankan usahanya, meninjau kegiatan usaha dan untuk memeriksa semua catatan termasuk catatan/laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Debitor. Semua biaya-biaya yang timbul secara wajar untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan/beban yang wajib dibayar oleh Debitor.</p> <p>11. Debitor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami oleh Debitor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12, berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Debitor untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menerima dan menolak usulan dan/atau permohonan Debitor. Dalam hal Bank menolak usulan dan/atau permohonan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 12.2.</p> <p>12. Janji-janji Finansial (Financial Covenant)</p> <p>a. Debitor wajib menjaga Adjusted Leverage Ratio maksimum sebesar 2,00 (dua) kali. Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adjusted Leverage Ratio adalah Adjusted Total Liabilities dibagi Adjusted Tangible Networkh.</li> <li>2) Adjusted Total Liabilities adalah total kewajiban dikurangi hutang dari pihak-pihak terkait yang disubordinasikan.</li> <li>3) Adjusted Total Tangible Networkh adalah kekayaan bersih ditambah uang muka dari pihak (-pihak) terkait yang disubordinasikan dikurangi aset tak berwujud dikurangi pinjaman dari pihak (-pihak)/(para) pemegang saham dikurangi investasi.</li> </ol> <p>b. Debitor wajib menjaga Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum sebesar 1,10 (satu koma sepuluh) kali. Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DSCR = EBITDA dibagi dengan (interest ditambah Current Portion Long Term Debt (CPLTD)).</li> <li>2) EBITDA = Operating Profit dibagi (Loss) ditambah Depreciation ditambah Amortization ditambah other non cash item ni COGS dan SGA only (ditambah Gross interest expense, jika gross interest expense dibukukan pada level operating expense)</li> </ol>
Pembatasan	<p>: Janji untuk Tidak Melakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debitor akan selalu memastikan bahwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Debitor tidak akan melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat</li> </ol>

Ketentuan	Keterangan
	<p>dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengurangan Modal: Debitur tidak akan menurunkan modal disetor perusahaan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, kecuali penurunan modal disetor tersebut disyaratkan oleh regulator.</li> <li>3. Pengalihan Harta: Debitur tidak akan (baik dalam satu atau beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait serta dilakukan dalam suatu waktu atau suatu periode) menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (b) pengalihan yang telah disetujui oleh Bank; atau (c) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai.</li> <li>4. Perubahan Kegiatan Usaha: Debitur tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.</li> <li>5. Mengikatkan Diri Dalam Kewajiban Lain Dan Memperoleh Pinjaman: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian Pinjaman dan Melakukan Pembayaran <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak akan meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain termasuk kepada perusahaan terkait (related party) kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (trade payable); atau</li> <li>2) Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak akan melakukan/membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya termasuk kepada perusahaan terkait (related party) kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.</li> </ol> </li> <li>b. Menerima Pinjaman dan Menjamin Kewajiban <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Debitur wajib menyerahkan kepada Bank surat pemberitahuan tertulis, dalam hal Debitur akan mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain; atau</li> <li>2) Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak akan menjamin kewajiban orang/pihak lain.</li> </ol> </li> </ol> <p>Ketentuan tersebut di atas berlaku juga untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai, dengan ketentuan Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank.</p> </li> <li>6. Membuat Hak Jaminan Lain: Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Debitur, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari Bank. <p>Ketentuan tersebut di atas berlaku juga untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai, dengan pengecualian Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank.</p> </li> <li>7. Transaksi Sewajarnya (dalam derajat yang sama): Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Debitur membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.</li> </ol>

Ketentuan	Keterangan
	<p>8. Pembagian Dividen: Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Debitor dengan cara apapun kepada pemegang saham. Untuk Debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik dan/atau Fasilitas dengan agunan 100% tunai, Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.</p> <p>9. Peringkat: Debitor harus memastikan agar kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman senantiasa dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya, kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.</p> <p>10. Pembayaran Lebih Cepat/Awal Kepada Pihak Ketiga: Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, tidak akan melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas hutang Debitor kepada pihak/orang lain, kecuali hutang yang dibuat dalam menjalankan usaha Debitor sehari-hari.</p> <p>11. Janji Tambahan (jika ada) akan diberlakukan terhadap Debitor sebagaimana dirujuk dalam Perjanjian Pinjaman.</p>

**Keterangan:**

- 1) Sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Perseroan dan OCBC, Perseroan telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Atas Tindakan-Tindakan Korporasi Yang Akan Dilakukan Oleh Perseroan melalui Surat Nomor: 57/TPMA/OCBC-Waiver/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang mana Perseroan telah memohon persetujuan kepada OCBC untuk melakukan tindakan korporasi dengan melakukan investasi/penyertaan/pengambilalihan saham-saham dalam PT Bahtera Energi Samudra Tuah dan atas surat tersebut OCBC telah menyetujui dengan menandatangani dokumen tersebut pada tanggal 24 April 2024 oleh Alexis Mario Tehubijuluw sebagai Enterprise Banking Business Head.
- 2) Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit oleh Perseroan dengan Bank OCBC NISP dan pembebanan aset-aset Perseroan, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup pada tanggal 3 Oktober 2022.
- 3) Bahwa jumlah pokok masing-masing fasilitas kredit adalah sebagai berikut:
  - a) Fasilitas Term Loan per 31 Desember 2023 adalah USD 518.764
  - b) Fasilitas Demand Loan 1 per 31 Desember 2023 adalah USD 230,558.75
  - c) Fasilitas Demand Loan 2 per 31 Desember 2023 adalah USD 900,000.00
  - d) Fasilitas Demand Loan 3 per 31 Desember 2023 adalah USD 2,000,000.00
  - e) Fasilitas Term Loan 7 per 31 Desember adalah USD 1,933,013.07
- 4) Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan telah memenuhi persyaratan financial covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, yaitu sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Per 31 Desember 2023	Pembatasan Bank OCBC NISP Tbk
Adjusted Leverage Ratio	0,21x	Maksimal 1,5x
Debt Service Coverage Ratio	6,82x	Minimal 1,25x
Adjusted Current	1,78x	Minimal 1,0x

- 5) sehubungan dengan pembebanan hipotik atas aset Perseroan, berikut kami sampaikan dokumen sebagai berikut:
  - a. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 3301 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 8340 tanggal 13 Februari 2014 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 76/2020 tanggal 9 April 2020 sebesar USD 1,089,000.00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat);
  - b. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 3302 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 8339 tanggal 13 Februari 2014 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 75/2020 tanggal 9 April 2020 sebesar USD 1,089,000.00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat);
  - c. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 3008 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 8001 tanggal 26 Juli 2013 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 73/2020 tanggal 9 April 2020 sebesar USD 1,002,000.00 (satu juta dua ribu Dollar Amerika Serikat);
  - d. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 3007 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 8000 tanggal 26 Juli 2013 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 72/2020 tanggal 9 April 2020 sebesar USD 853,000.00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat);
  - e. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 3006 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 7999 tanggal 26 Juli 2013 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 71/2020 tanggal 9 April 2020 sebesar USD 853,000.00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat);
  - f. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 3002 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 7575 tanggal 24 Oktober 2012 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 79/2020 tanggal 21 April 2020 sebesar USD 855,000.00 (delapan ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);

- g. Kapal Tongkang dengan nama GOLD TRANS 3001 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 7574 tanggal 24 Oktober 2012 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 78/2020 tanggal 21 April 2020 sebesar USD 851,000.00 (delapan ratus lima puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat);
- h. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 218 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6497 tanggal 19 Desember 2013 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 38/2020 tanggal 03 April 2020 sebesar USD 672,000.00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);
- i. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 217 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6496 tanggal 19 Desember 2013 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 39/2020 tanggal 03 April 2020 sebesar USD 672,000.00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);
- j. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 216 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6777 tanggal 28 Agustus 2013 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 55/2020 tanggal 13 April 2020 sebesar USD 689,000.00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat);
- k. Kapal Tug Boat dengan nama KR 3 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6416 tanggal 2 Januari 2013 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 58/2020 tanggal 13 April 2020 sebesar USD 650,000.00 (enam ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- l. Kapal Tug Boat dengan nama KR 2 sesuai dengan Grosse Akta Nomor: 6415 tanggal 2 Januari 2013 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 59/2020 tanggal 13 April 2020 sebesar USD 666,000.00 (enam ratus enam puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat);
- m. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 221 sesuai dengan Grosse Akta No. 1556 tanggal 17 April 2023 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 113/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebesar USD 1,300,665.46 (satu juta tiga ratus ribu enam ratus lima Dollar Amerika Serikat empat puluh enam sen);
- n. Kapal Tug Boat dengan nama TRANS POWER 222 sesuai dengan Grosse Akta No. 1575 tanggal 05 Mei 2023 yang tercatat atas nama Perseroan, saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan pada krediturnya yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimuat dalam Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 114/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebesar USD 1,291,679.19 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat sembilan belas sen);

### 13) Perjanjian-perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga dan/atau dengan pihak afiliasi.

1. Perjanjian pengangkutan Nomor.115/TPM-KTH/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat antara Perseroan ("**Kontraktor**") dengan PT Korintiga Hutani ("**Perusahaan**") yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan meminta Kontraktor untuk menyediakan layanan kegiatan pengangkutan Cargo dari pelabuhan muat Perusahaan ke labuh jangkar Kapal Induk dan membongkar/memuat Cargo dari kapal tongkang ke Kapal Induk, termasuk untuk (i) menyediakan, mengoperasikan dan memelihara Kapal Kontraktor; (ii) menyediakan personel layanan; dan (iii) memberikan pengawasan atas semua operasi termasuk berlabuhnya tongkang di samping <i>floating crane</i> (selanjutnya disebut sebagai "<b>Layanan</b>").</li> <li>2. Untuk pelaksanaan Layanan Kontraktor setuju untuk menggunakan 4 (empat) unit kapal tunda, 4 (empat) unit 300ft tongkang dengan tambahan dinding, 1 (satu) unit <i>floating crane</i> ("<b>FC</b>"), 1 (satu) kapal tunda assist dan 4 (empat) unit bulldozer dengan spesifikasi sebagaimana dimaksudkan pada Lampiran 2 Perjanjian ini (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "<b>Kapal Kontraktor</b>").</li> <li>3. Lokasi labuh jangkar sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2.1 Pasal ini selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian ini adalah Teluk Kumai – Kalimantan Tengah, (selanjutnya disebut sebagai "<b>Labuh Kumai</b>"). Apabila Perusahaan membutuhkan FC Kontraktor untuk pindah ke lokasi lain diluar Labuh Jangkar Kumai, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada Kontraktor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya. Semua biaya yang timbul untuk mobilisasi akan dibebankan pada Perusahaan. Kontraktor berhak untuk menolak area labuh jangkar yang dianggap berbahaya untuk Kapal Kontraktor.</li> </ol>

Ketentuan		Keterangan
		<p>4. Kontraktor dapat mengubah spesifikasi Kapal Kontraktor apabila diharuskan oleh Hukum Yang Berlaku dan/atau karena alasan keselamatan. Kontraktor harus menginformasikan perubahan spesifikasi untuk mendapatkan persetujuan Perusahaan.</p>
Jangka Waktu	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 (selanjutnya disebut sebagai "<b>Periode Awal</b>"), kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini.</li> <li>2. Perusahaan dapat memperpanjang Perjanjian untuk 5 (lima) tahun berikutnya (selanjutnya disebut sebagai "<b>Periode Perpanjangan</b>") dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kecuali untuk Tarif Layanan yang diatur dalam Pasa 7.1 Perjanjian ini harus disepakati bersama oleh Para Pihak. Perusahaan harus memberitahu Kontraktor secara tertulis tentang niatnya untuk memperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Periode Awal.</li> <li>3. Kontraktor dengan ini memberikan opsi kepada Perusahaan dan/atau calon Perusahaan untuk membeli Kapal Kontraktor ("<b>Opsi Pembelian</b>"). Perusahaan dan/atau calon Perusahaan dapat menggunakan Opsi Pembelian dalam hal terpenuhinya kondisi-kondisi berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada akhir Periode Awal, dengan pemberitahuan tertulis dari Perusahaan dan/atau calon Perusahaan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Periode Awal, Perusahaan dan/atau nominee Perusahaan membayar sebesar US\$ 4.000.000 (empat juta Dolar Amerika Serikat) tidak termasuk dengan semua pajak yang berlaku yang mana menjadi beban dari calon Perusahaan.</li> <li>b. Kapal Kontraktor akan diserahkan sebagaimana adanya tanpa adanya kewajiban Kontraktor untuk memperbaiki Kapal Kontraktor. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyerahan Kapal Kontraktor, Kontraktor dengan didampingi oleh perwakilan dari Perusahaan akan menyusun dan menyampaikan kepada Perusahaan daftar kondisi dan bagian-bagian dari Kapal Kontraktor ("<b>Dokumen Pemeriksaan</b>").</li> <li>c. Para Pihak akan menandatangani suatu perjanjian terpisah yang mengatur tentang pengalihan Kapal Kontraktor berdasarkan Opsi Pembelian ini.</li> <li>d. Setelah penyerahan Kapal Kontraktor, Perusahaan akan memeriksa Kapal Kontraktor sesuai dengan Dokumen Pemeriksaan.</li> <li>e. Pada tanggal serah terima Kapal Kontraktor, jika ditemukan ketidaksesuaian material dengan Dokumen Pemeriksaan, kecuali karena pemakaian yang wajar, Kontraktor wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan kerusakan yang diderita oleh Perusahaan tersebut.</li> <li>f. Serah terima Kapal Kontraktor akan dilakukan 3 (tiga) hari kalender setelah pembayaran harga jual beli sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ayat ini diterima oleh Kontraktor.</li> <li>g. Setelah penyerahan Kapal Kontraktor, semua kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak akan berlaku lagi.</li> <li>h. Kontraktor menjamin tidak akan ada jaminan, kerusakan, ganti rugi kepada pihak ketiga mana pun, klaim dari pegawai atau sanksi atau biaya lainnya dari pemerintah atas Kapal Kontraktor.</li> </ol> </li> </ol>
Kewajiban Kontraktor	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontraktor harus memastikan bahwa Kapal Kontraktor selalu tersedia setiap saat pada Labuh Jangkar Kumai atau lokasi lainnya yang ditunjuk Perusahaan untuk melakukan kegiatan Layanan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam</li> </ol>



Ketentuan		Keterangan
		<p>setiap hari kalender (tidak termasuk Hari Libur Umum Utama, Pasal 18 dan Pasal 19).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sepatutnya dan sebenarnya melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan cara yang wajar secara komersial, dan</li> <li>b. Sesuai dengan praktek maritim yang baik.</li> </ol> </li> <li>3. Menyediakan atas biayanya sendiri asuransi Kargo dan seluruh perlindungan keselamatan Kargo yang diangkut oleh Kontraktor. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang timbul dikarenakan kelalaian Kontraktor selama dalam pelaksanaan Layanan.</li> <li>4. Memastikan bahwa ia memiliki cukup banyak tenaga terlatih dan berkualitas untuk mengoperasikan Kapal Kontraktor dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</li> <li>5. Membayar semua gaji dan tunjangan berutang kepada personil yang bertanggung jawab untuk operasi Kapal Kontraktor dan melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</li> <li>6. Menjaga Kapal Kontraktor dalam keadaan dan kondisi baik dan melakukan perbaikan serta biaya pengeluaran yang diperlukan dari waktu ke waktu untuk memastikan kinerja Kapal Kontraktor sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini.</li> <li>7. Segera memberitahu Perusahaan mengenai keadaan darurat.</li> <li>8. Memastikan bahwa Kapal Kontraktor memenuhi atas semua peraturan Kelas yang berlaku dan Hukum Yang Berlaku.</li> <li>9. Kontraktor menyampaikan kepada Perusahaan laporan-laporan berikut ini:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Statement of fact</i> untuk pemuatan yang sedang berjalan setiap harinya;</li> <li>b. <i>Pernyataan</i> laytime dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam setelah pemuatan selesai.</li> </ol> </li> <li>10. Kontraktor bertanggung jawab atas keajiban-kewajibannya diatur dalam Perjanjian ini.</li> <li>11. Kontraktor bertanggung jawab untuk mengirimkan ke Kapal Induk, Kargo yang bersih dan bebas dari bahan atau bagian asing yang dapat merusak Kapal Induk. Setiap kerusakan pada Kapal Induk yang dikarenakan perbuatan atau kelalaian Kontraktor maka Kontraktor harus tanggung jawab. Jika ada kemungkinan adanya bahan atau suku cadang asing dalam Kargo yang berkaitan dengan Layanan, Kontraktor harus membuat laporan yang akurat kepada Perusahaan, segera setelah Kontraktor menyadarinya.</li> </ol>
Kewajiban Perusahaan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan Jaminan Tonase Minimum Tahunan.</li> <li>2. Sepatutnya dan benar melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan cara yang wajar secara komersial, dan</li> <li>b. Sesuai dengan praktek pelayaran yang baik.</li> </ol> </li> <li>3. Mengkoordinasikan tongkang dan waktu kedatangan Kapal Induk untuk memungkinkan Kontraktor untuk melaksanakan Layanan sebagaimana dimaksud oleh Perjanjian ini.</li> <li>4. Memastikan bahwa ia memiliki peralatan komunikasi yang memadai untuk berkomunikasi dengan Kapal Kontraktor dengan suaram email faksimili, dan data 24 (dua puluh empat) jam sehari.</li> </ol>

Ketentuan		Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Segera memberitahu Kontraktort keadaan darurat.</li> <li>6. Perusahaan atas biayanya sendiri, bertanggung jawab untuk mengatur survei yang kredibel untuk melakukan <i>draft</i> survey di pelabuhan muat.</li> <li>7. Perusahaan akan menginstruksikan master Kapal Induk untuk bekerjasama dengan Kontraktor dalam melakukan pemindahan, penambatan dan pelepasan tambat FC dan semua instruksi yang wajar dari Kontraktor.</li> <li>8. Memberikan kepada Kontraktor waktu yang wajar untuk melakukan pemeliharaan terjadwal atau besar terhadap Kapal Kontraktor.</li> <li>9. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengirimkan kepada Kontraktor, Kargo yang bersih dan bebas dari bahan atau bagian asing yang dapat merusak Kapal Kontraktor. Setiap kerusakan pada Kapal Kontraktor karena tindakan atau kelalaian Perusahaan, Perusahaan harus bertanggung jawab. Perusahaan akan memberikan instruksi yang wajar kepada Kontraktor sehubungan dengan bahan atau bagian asing yang ditemukan di dalam Kargo atas biaya Perusahaan.</li> <li>10. Perusahaan setiap saat bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mempertahankan semua perijinan, persetujuan atau otorisasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan Hukum yang Berlaku.</li> <li>11. Perusahaan akan bertanggung jawab atas kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.</li> </ol>
Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian ini akan diatur dalam segala hal oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.</li> <li>2. Semua perselisihan dan pertentangan antara Para Pihak yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.</li> <li>3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari perselisihan ini tidak juga dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</li> </ol>

2. Perjanjian Pengangkutan Batubara Nomor.377/PERJ/IC-TPM/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat antara PT Indexim Coalindo ("**Perseroan**") dengan Perseroan ("**Kontraktor**") yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Maksud dan Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan meminta Kontraktor untuk menyediakan layanan kegiatan pembongkaran Batubara dari Kapal Tongkang dan pemuatan Batubara ke Kapal Kargo curah ("<b>Layanan</b>") di area Labuh Jangkar Kaliorang, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia ("<b>Labuh Jangkar Kaliorang</b>").</li> <li>2. Kontraktor telah setuju untuk menyediakan, mengoperasikan dan memelihara <i>Floating Crane</i> Joshua (untuk selanjutnya disebut sebagai "<b>FC</b>") untuk Layanan yang diperlukan oleh Perseroan, sesuai dengan dan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.</li> </ol>
Jangka Waktu	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu Perjanjian ini ("<b>Jangka Waktu</b>") berarti periode <b>dua puluh empat (24) bulan berturut-turut</b> sejak Tanggal Keberlakuan.</li> <li>2. Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang selama <b>dua belas (12) bulan berturut-turut ("<b>Opsi</b>")</b>, tunduk pada kesepakatan bersama Perseroan dan Kontraktor.</li> </ol>

Ketentuan		Keterangan
Kewajiban Kontraktor	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar berdasarkan Perjanjian ini dengan cara yang wajar secara komersial dan sesuai dengan praktik kelautan yang baik.</li> <li>2. Memastikan bahwa ketersediaan FC sebagaimana diatur pada Klausul 2.4 sesuai dengan jadwal pemuatan Kapal yang disepakati sebagaimana ditentukan dalam Klausul 4 (b) dan (c).</li> <li>3. Bongkar Batubara dari Kapal Tongkang sesuai dengan urutan pemuatan yang disediakan oleh Perseroan di Labuh Jangkar Kaliorang atau Labuh Jangkar lain yang ditentukan oleh Perseroan.</li> <li>4. Memastikan bahwa Kontraktor memiliki jumlah personal terlatih dan berkualitas yang memadai untuk mengoperasikan FC dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</li> <li>5. Membayar semua gaji dan tunjangan yang terutang kepada personal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</li> <li>6. Pengadaan air bersih, perbekalan, transportasi ke dan dari FC untuk personilnya, keamanan untuk FC, <i>mooring buoys</i>, dan membayar semua biaya untuk operasi dan pemeliharaan FC.</li> <li>7. Memastikan bahwa Kontraktor memiliki peralatan komunikasi yang memadai untuk berkomunikasi dengan Perseroan dan/atau pengirim Perseroan dengan suara, faksimili, email dan data dua puluh empat (24) jam sehari.</li> <li>8. Sewajarnya memelihara FC dalam kondisi kerja yang baik dan melakukan perbaikan atas biayanya sendiri yang diperlukan dari waktu ke waktu untuk memastikan kinerja FC sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.</li> <li>9. Segera memberitahu Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Atas adanya keadaan darurat, atau</li> <li>b. Jika ada Batubara terbakar di Tongkang yang ditambatkan di samping FC.</li> </ol> </li> <li>10. Mematuhi seluruh peraturan kelas yang berlaku serta Kebijakan K3 (Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Kerja) Perseroan.</li> <li>11. Menyelesaikan masalah operasional, termasuk namun tidak terbatas pada dampak dan/atau tabrakan antara FC dan kapal tongkang, kapal atau lainnya sebelum pihak tersebut meninggalkan tempat Perseroan.</li> <li>12. Kontraktor harus melakukan Tindakan persiapan dan mobilisasi yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan tersebut kepada Perseroan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontraktor harus menyediakan kepada Perseroan sebagaimana dapat diberlakukan, peralatan dan personal Kontraktor sesuai dengan jadwal Layanan.</li> <li>b. Kontraktor harus menyiapkan peralatan Kontraktor dan FC sehingga siap digunakan di Pelabuhan yang ditunjuk oleh Kapal sebelum kedatangan Kapal agar pemuatan akan selalu dimulai tepat waktu.</li> <li>c. Kontraktor harus menyediakan perangkat keamanan yang layak (termasuk setara dengan <i>Yokohoma fender</i>) pada FC untuk mencegah kerusakan akibat kontak apapun pada Kapal dan Tongkang ketika berdampian dan akan mengambil Langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada Kapal dalam pelaksanaan Layanan.</li> </ol> </li> </ol>
Kewajiban Perusahaan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan benar berdasarkan Perjanjian ini:</li> </ol>

Ketentuan		Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan cara yang wajar secara komersial; dan</li> <li>b. Sesuai dengan praktik kelautan yang baik.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengkoordinasikan <i>barging</i> dan waktu kedatangan dari Kapal agar Kapal Tongkang dan Kapal tiba tepat waktu, untuk memungkinkan pengangkutan Batubara seperti yang dimaksud dalam Perjanjian ini.</li> <li>3. Memastikan bahwa ia memiliki peralatan komunikasi yang memadai untuk berkomunikasi dengan FC melalui suara, email dan data dua puluh empat (24) jam sehari.</li> <li>4. Memastikan bahwa ada pasokan muatan yang cukup ke FC bagi Kontraktor untuk melaksanakan kewajiban Tingkat Pemuatan Minimum.</li> <li>5. Memastikan bahwa kontraktor-kontraktor Kapal Tongkang dan Kapal Tunda akan melaksanakan kegiatan <i>barging</i> dan <i>tugging</i> mereka masing-masing sesuai dengan praktik kelautan dan keselamatan yang baik dan akan setiap saat beroperasi dengan cara yang akan mencegah kerusakan pada Kapal atau FC, termasuk memastikan bahwa ada tidak ada bahan pencemar dalam muatan yang dapat merusak FC.</li> <li>6. Seseegera mungkin memberitahu Kontraktor: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keadaan darurat apapun, atau</li> <li>b. Jika ada Batubara terbakar di Tongkang.</li> </ol> </li> <li>7. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dari setiap Institusi Pemerintahan.</li> <li>8. Memberikan kepada Kontraktor waktu yang wajar untuk melakukan pemeliharaan FC terjadwal atau besar sebagaimana diatur pada Klausul 3.9.</li> <li>9. Memberikan kepada Kontraktor waktu yang wajar untuk melakukan pemeliharaan FC tidak terjadwal ketika terjadi Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Klausul 18.</li> <li>10. Memastikan bahwa muatan yang disediakan untuk alih muat pada FC berkualitas aman dan tidak ada material yang terkontaminasi yang dapat merusak atau membahayakan FC. Setiap kerusakan atas FC dikarenakan hal ini adalah menjadi tanggung jawab Perseroan.</li> </ol>
Penyelesaian sengketa	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua perselisihan dan pertentangan antara Para Pihak yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.</li> <li>2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan ini tidak juga dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</li> </ol>

3. Perjanjian Transshipment Batubara Nomor BIB-60-0001 tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Amandemen II Perjanjian Transshipment Batubara Nomor BIB-60-0001 tanggal 19 September 2022, yang dibuat antara PT Borneo Indobara ("BIB") dengan Perseroan ("TPM"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Maksud dan Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa BIB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, pemegang izin pertambangan PKP2B (perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.</li> </ol>

Ketentuan		Keterangan
		2. Bahwa BIB bermaksud untuk bekerjasama dan menyewa <i>floating crane</i> milik TPM untuk memenuhi kebutuhan BIB. 3. Bahwa TPM setuju untuk bekerjasama dan menyewakan <i>floating crane</i> milik TPM kepada BIB.
Ruang Lingkup	:	1. TPM wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemindahan batubara dari tongkang BIB ke <i>bulk carriers/Mother Vessel</i> di <i>anchorage points</i> yaitu di Muara Satui dan Bunati dengan tepat waktu sesuai jadwal dan SOP yang ditentukan oleh BIB.</li> <li>b. Setiap saat menyediakan 1 (satu) <i>floating crane</i> yang layak pakai, layak laut/layak suangai, layak hitung dan memenuhi standar <i>safety</i> pengangkutan cargo batubara secara penuh selama Jangka Waktu Perjanjian.</li> <li>c. TPM wajib menyediakan <i>tug assist</i> di <i>Mother Vessel</i> melakukan <i>trimming equipment, sling, towing w=equipment, dozer</i> dan <i>wheel loader</i> dengan berat maksimal masing-masing 14 (empat belas) ton, <i>towing roper, rendering equipment, grab</i> (apabila <i>Mother Vessel</i> tidak dilengkapi dengan grab), peralatan untuk mobilisasi dan demobilisasi, bantuan navigasi dan peralatan lain yang diperlukan.</li> <li>d. Menyediakan operator dan tenaga kerja lain yang diperlukan (termasuk tenaga kerja manajemen).</li> </ol> 2. TPM wajib dengan biayanya sendiri bertanggung jawab terhadap segala aspek jasa, termasuk namun tidak terbatas pembersihan Pelabuhan, biaya <i>mooring</i> dan <i>unmooring</i> , izin sandar di Pelabuhan dan pembayaran biaya <i>agency</i> di <i>Loading Point</i> . 3. Dalam kondisi apapun, apabila proses pemuatan di <i>Loading Point</i> berlangsung ditempat lain, BIB akan menunjuk <i>loading point</i> alternatif. <i>Freight rate</i> sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 harus disesuaikan.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2025 (selanjutnya disebut " <b>Jangka Waktu Perjanjian</b> ").
Penyelesaian sengketa	:	1. Perjanjian ini tunduk dibawah hukum Indonesia. 2. Dalam hal terjadi perselisihan, konflik atau sehubungan dengan ketentuan dan pelaksanaan Perjanjian, Para Pihak akan mengutamakan penyelesaian sengketa dengan cara damai. 3. Dalam hal penyelesaian sengketa dengan cara damai tidak dapat tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan dibawah ketentuan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) di Jakarta. 4. Keputusan arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat serta akan digunakan sebagai dasar untuk pengadilan atau pengadilan lain yang berwenang yang memiliki kewenangan yuridiksi.

4. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Batubara Dengan Skema Fright Charter Nomor 010/TPM-BAGL/LGL/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Amandemen II Pengadaan Jasa Angkutan Batubara Dengan Skema Fright Charter Nomor 010/TPM-BAGL/LGL/XII/2022 tanggal 16 Februari 2024, yang dibuat antara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Maksud dan Tujuan	:	Pihak Pertama menyewa Kapal dalam penguasaan Pihak Kedua untuk mengangkut batubara milik PT PLN (Persero) dan PT PLN Batubara dengan Skema <i>Freight Charter</i> dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar pada PLTU – PLTU milik PT PLN (Persero) sesuai pada Lampiran 1 Perjanjian ini.
Ruang Lingkup pekerjaan	:	<p>1. Tugas dan lingkup pekerjaan Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan Cargo yang akan diangkut/dikirim sesuai dengan kapasitas Kapal yang telah dipersiapkan oleh Pihak Kedua, berdasarkan penugasan dari Pihak Pertama yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi bulanan.</li> <li>b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak pengelola Jetty untuk mendapatkan pelayanan sandar dan slot Jetty, sesuai dengan kebutuhan pengiriman/pengapalan batubara dari Jetty Pelabuhan Muat ke Jetty Pelabuhan Bongkar.</li> <li>c. Menyiapkan dokumen yang diperlukan, terkait dengan <i>Pre Shipment, Pre Loading, Ijin loading, Surat Keternagan Asal Barang (SKAB)</i> dan lain-lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan dokumen barang sebelum Kapal berangkat dari Pelabuhan Muat.</li> <li>d. Menyediakan Jasa Surveyor di Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar.</li> <li>e. Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian ini.</li> </ul> <p>2. Tugas dan lingkup pekerjaan Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan Kapal untuk dioperasikan dalam pengangkutan batubara PLN Group sesuai dengan rute yang ditentukan Pihak Pertama, dengan kontrak pola <i>Freight Charter</i> selama masa Perjanjian dalam jumlah yang cukup dengan spesifikasi pada Lampiran I (<i>Ship Particular</i>) sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Bulanan.</li> <li>b. Menjamin sertifikat Kapal sebagaimana ayat 2 (a) Pasal ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian.</li> <li>c. Menjamin Kapal sebagaimana ayat 2 (a) Pasal ini dalam kondisi laik laut dan laik operasi sampai berakhirnya masa Perjanjian.</li> <li>d. Memberikan jaminan bahwa Kapal tersebut bebas dari perikatan pihak lain dan tidak tersangkut masalah hukum baik langsung maupun tidak langsung selama masa Perjanjian.</li> <li>e. Menjamin kelengkapan dokumen-dokumen Kapal, <i>safety</i> Kapal dan <i>crew</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>f. Menjamin Kapal sebagaimana ayat 2 (a) Pasal ini dapat dioperasikan untuk mengangkut batubara sebagaimana pada Pasal 2 Perjanjian ini.</li> <li>g. Menyiapkan anak buah kapal yang professional, yang siap mengoperasikan Kapal.</li> <li>h. Melakukan perencanaan dan penempatan <i>crew</i> Kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu operasi kapal.</li> <li>i. Menyediakan dan menjamin seluruh pembiayaan <i>crew</i> Kapal selama masa Perjanjian meliputi gaji awak kapal (pokok dan tunjangan-tunjangan yang lazim dikenakan), biaya mutase awak kapal/crew kapal, dan biaya lainnya yang lazim dikenakan.</li> <li>j. Menyampaikan informasi dan fungsi koordinasi dengan pihak terait tentang rencana kedatangan Kapal, rencana pemuatan, rencana selesai</li> </ul>

Ketentuan		Keterangan
		<p>pemuatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan bongkar muat batubara.</p> <p>k. Menjamin cargo yang dimuat sesuai dengan kapasitas kapal atau <i>stability booklet</i> (tidak <i>overload</i>).</p> <p>l. Bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas kerusakan Jetty yang disebabkan oleh kesalah Pihak Kedua.</p> <p>m. Mengurus semua perijinan yang terkait dengan kepelabuhan meliputi sandar untuk loading, berlayar (Surat Persetujuan Berlayar) dan sandar untuk <i>unloading</i>.</p> <p>n. Menunjuk perwakilan/agen pelayaran yang kooperatif dan mampu bekerjasama dengan pihak PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan pengelola <i>Jetty</i>, dan instansi terkait.</p> <p>o. Menjamin Kapal yang digunakan ditutup oleh asuransi kapal (asuransi <i>Hull &amp; Machinery</i> dan <i>Protection &amp; Indemnity</i>).</p> <p>p. Menjamin Kapal yang digunakan dilengkapi sarana/alat pemadam kebakaran, pelampung dan peralatan K3.</p> <p>q. Menjamin, memahami serta mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyediaan Jasa Transportasi Laut Pengangkutan Batubara.</p> <p>r. Menyediakan kapal pengganti dengan jenis kapal yang sama apabila selama dalam pengangkutan Kapal mengalami kendala apapun dalam pengiriman batubara ke terminal bongkar.</p> <p>s. Bertanggung jawab atas penyediaan data-data untuk keperluan asuransi cargo, dan/atau klaim asuransi cargo jika terjadi.</p> <p>t. Berkewajiban untuk mematuhi Peraturan dan Perundangan Kepelabuhan dan Pelayaran yang diberlakukan oleh Administrator Pelabuhan dan Pengelolaan di Jetty.</p> <p>u. Terus menerus berkoordinasi dengan Pihak Pertama selama proses <i>loading</i> dan <i>unloading</i> sehingga proses pengiriman/pengapalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.</p> <p>v. Melaksanakan pekerjaan 24 (dua puluh empat) jam/hari dan 7 (tujuh) hari seminggu sesuai kebutuhan dan permintaan Pihak Pertama.</p>
Jangka Waktu	:	Jangka waktu Perjanjian ini selama 18 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kerja yang diterbitkan Pihak Pertama dengan opsi perpanjangan 1 kali 6 bulan ( <i>sesuai dengan SPMK</i> pekerjaan dimulai sejak tanggal 1 Februari 2023)
Penyelesaian sengketa	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka disepakati akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.</li> <li>2. Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan dalam suatu kesepakatan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya perselisihan tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan pendapat tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</li> </ol>

5. Amandement dan Pernyataan Kembali Perjanjian Transshipment Batubara Nomor 001/TPM-DCA/LGL/I/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Amandemen III Perjanjian

Transshipment Batubara Nomor 001/TPM-DCA/LGL/I/2020 tanggal 27 Desember 2022, yang dibuat antara PT Dian Cipta Agung (“DCA”) dengan Perseroan (“TPM”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Ruang Lingkup pekerjaan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPM wajib:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengangkutan batubara dari terminal muat milik DCA atau <i>jetty</i> pihak ketiga yang ditunjuk DCA, ke <i>bulk carriers/mother vessel</i> di <i>anchorage points</i> yaitu di Muara Satui dan Bunati dengan tepat waktu sesuai jadwal dan SOP yang ditentukan oleh DCA.</li> <li>b. Menyediakan Tongkang 300 <i>feet</i> atau sesuai permintaan pihak DCA, Kapal Tunda minimum 2.000 bhp, tenaga kerja, buruh Pelabuhan, alat berat, alat-alat, <i>sling</i>, keamanan, bahan bakar, izin usaha, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk memuat batubara ke <i>bulk carrier</i>.</li> <li>c. Setiap saat menyediakan minimal 10 (sepuluh) set Tongkang beserta Kapal Tunda yang layak pakai, layak laut, layak Sungai, layak hitung dan memenuhi standar <i>safety</i> pengangkutan cargo batubara secara penuh selama Jangka Waktu Perjanjian, termasuk penambahan set Tongkang dan <i>Tugboat</i> serta alat berat lainnya untuk memenuhi jadwal bongkat fan muat (<i>barging</i>) DCA, dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari DCA ke TPM selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya. Apabila setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari kalender Tongkang dan Kapal Tunda tambahan yang telah disediakan oleh TPM tidak jadi digunakan oleh DCA, maka TPM berhak atas <i>cancellation cost</i> sebatas biaya yang wajar untuk penggantian mobilisasi setiap tongkang tambahan, yang akan disepakati oleh Para Pihak secara tertulis. <i>Cancellation cost</i> akan ditagihkan oleh TPM kepada DCA.</li> <li>d. TPM wajib menyediakan <i>tug assist</i> di <i>Jetty</i> dan <i>Mother Vessel</i>, melakukan <i>trimming equipment, sling, towing equipment, dozer</i> dan <i>wheel loader</i> dengan berat maksimal masing-masing 14 (empat belas) ton, <i>towing ropes rendering equipment, grab</i> (apabila <i>Mother Vessel</i> tidak dilengkapi dengan <i>grab</i>), peralatan untuk mobilisasi dan demobilisasi, bantuan navigasi dan peralatan lain yang diperlukan.</li> <li>e. TPM wajib menyediakan 3 (tiga) unit <i>mooring buoy</i> di Pelabuhan Bunati.</li> <li>f. Menyediakan operator dan tenaga kerja lain yang diperlukan (termasuk tenaga kerja manajemen).</li> <li>g. Melakukan supervise/monitor operasional Tongkang dari proses <i>loading</i> sampai <i>unloading</i>, meyakinkan <i>safety</i> Tongkang dan <i>Tugboat</i> selama pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, koordinasi penyandaran, <i>shifting, cast of Tongkang</i> di <i>Jetty</i>, koordinasi penyandaran, <i>shifting, casting of Tongkang</i> di <i>Mother Vessel</i>, pengaturan penyediaan <i>tug assist</i>, koordinasi <i>mooring</i> dan <i>unmooring</i>, pengawasan dalam kegiatan pemuatan kapal, koordinasi survey muatan kapal dan koordinasi <i>loading master</i>.</li> </ol> </li> <li>2. TPM wajib dengan biayanya sendiri bertanggung jawab terhadap segala aspek jasa, termasuk namun tidak terbatas pembersihan Pelabuhan, biaya mooring dan unmooring, izin sandar di Pelabuhan dan pembayaran biaya <i>agency</i> di <i>Loading Point</i> dan <i>Delivery Point</i>.</li> <li>3. Dalam kondisi apapun, apabila proses pemuatan di <i>Loading Point</i> berlangsung ditempat lain, DCA akan menunjuk <i>loading point</i> alternatif. <i>Freight rate</i> sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 harus disesuaikan</li> </ol>
Jangka Waktu	:	31 Desember 2025
Penyelesaian sengketa	:	1. Perjanjian ini tunduk dibawah hukum Indonesia.



Ketentuan		Keterangan
		2. Dalam hal terjadi perselisihan, konflik atau kontroversi dan perbedaan yang timbul atau sehubungan dengan ketentuan dan pelaksanaan Perjanjian, Para Pihak akan mengutamakan penyelesaian sengketa dengan cara damai. 3. Dalam hal penyelesaian sengketa dengan cara damai tidak dapat tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya dibawah ketentuan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) di Jakarta. 4. Keputusan arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat serta akan digunakan sebagai dasar untuk pengadilan atau pengadilan lain yang berwenang yang memiliki kewenangan yurisdiksi.

6. Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: TPM-EEI-220101 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Amendemen I Nomor Add 001/TPM-EEI/VII/2022 atas Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: TPM-EEI tertanggal 01 Juli 2022, yang dibuat antara Perseroan (“Pemilik Kapal”) dengan PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (“Penyewa Ruang Kapal”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Ketersediaan kapal	:	01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
Jenis muatan	:	Batubara curah sesuai dengan draught aman tongkang yang diijinkan pihak otoritas pelabuhan
Cara pembayaran	:	100% dibayar lunas dalam 90 hari kalender terhitung sejak tanggal pemuatan dan invoice asli diterima dengan lengkap dan benar
Pelabuhan muat	:	Jetty PT BIB, Bunati – Kalimantan Selatan
Pelabuhan bongkar	:	Jetty PLTU
Perselisihan	:	Akan diselesaikan secara musyawarah bersama dan kekeluargaan, dan apabila tidak terdapat kesepakatan, maka para pihak setuju untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7. Perjanjian The Baltic And International Maritime Council (“**BIMCO**”) Uniform General Charter (as revised 1992, 1976 and 1994) Nama Sandi : “GENCON” Nomor: JBG-TPM-050810 tanggal 29 Agustus 2005 sebagaimana telah diubah dengan Addendum No. 24 Coal Shipment Contract No. JBG-TPM-050801 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Jorong Barutama Greston (selanjutnya disebut sebagai “**Penyewa**”) dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “**Pemilik**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan		Keterangan
Ruang Lingkup	:	a. Penyewa telah berjanji untuk memakai jasa dari Pemilik dan Pemilik telah berjanji untuk memberikan jasa kepada Penyewa dengan sistem “ <i>Consecutive Voyage Charter</i> ” dan basis “ <i>FOIST</i> ” ( <i>Free In Out Stowed Trimmed</i> ); b. Pemilik akan mengangkut batu bara sebagaimana diarahkan oleh Penyewa dari pelabuhan muat (Kaliorang) ke pelabuhan bongkar (PLTU SULUT 3 Minahasa dan PLTU Gorontalo) Pengguna selama periode Perjanjian Sewa Kapal ini dan/atau selama semua tonase terpenuhi/terkirim oleh Pemilik; c. Pemilik setiap saat selama periode Perjanjian Sewa Kapa ini harus mendedikasikan Kapal seperti yang diperlukan Penyewa untuk melakukan kewajibannya dan Penyewa harus menjaga agar kapal melakukan pengapalan berturut-turut selama periode Perjanjian Sewa Kapal ini dan/atau selama semua tonase Perjanjian Sewa Kapal ini terpenuhi/terkirim oleh Pemilik, kecuali jika kapal pemilik mendapatkan gangguan/program

Ketentuan		Keterangan
		<p>pemeliharaan/perbaikan/keadaan kahar atau jika Pemilik perlu mengoptimalkan penggunaan kapal maka Pemilik akan memberikan pengganti kapal tersebut kepada Penyewa;</p> <p>d. Jika ada tambahan pengapalan, Penyewa harus memberitahu Pemilik setidaknya 14 hari sebelum jadwal pemuatan. Pemilik akan memberikan kapal tambahan jika diperlukan dan disetujui oleh kedua belah pihak untuk memenuhi Perjanjian Sewa Kapal ini.</p>
Jangka Waktu	:	01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024
Kargo	:	Up ot 500,000 Mt of coal inbulk 10% ta CHOPT annually durnig period 1»January 2024 until "13 December 2024.
Kapal	:	<p>a. Pemilik harus menyediakan sejumlah kapan (kapal tunda dan tongkang) yang memadai selama periode Perjanjian Sewa Kapal ini;</p> <p>b. Pemilik harus tetap menjaga pemenuhan persyaratan klasifikasi dan memiliki penanggungan yang sah oleh asuransi-asuransi terkemuka dan kapal dijaga dalam kondisi layak laut untuk dapat memenuhi pengangkutan kargo yang dimaksud untuk sepanjang perjalanan. Asuransi-asuransi yang dimaksud adalah asuransi atas kapal (kapal tunda dan barge, untuk lambung dan pemesinannya) dan asuransi <i>protection &amp; indemnity</i> untuk penanggungan penanggulangan pencemaran lingkungan (sesuai dengan undang-undang/peraturan pemerintah terkait yang berlaku) dan kerusakan fasilitas milik umum dan pribadi.</p>
Status Hukum dan Perselisihan	:	<p>a. Perjanjian Sewa Kapal ini akan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. Segala sengketa yang timbul atau dalam hubungannya dengan Perjanjian Sewa Kapal ini harus pertama kali diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 hari kalender.</p> <p>c. Jika sengketa tersebut tidak terselesaikan, Para Pihak sepakat bahwa sengketa tersebut harus diajukan dan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.</p>

#### 14) Aset yang dimiliki Perseroan.

##### A. Kapal yang dimiliki Perseroan

###### Kapal Tongkang (Barge)

No.	Nama Kapal	Tempat dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
			Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
1.	GOLD TRANS 3012	Batam/2022	87,78 x 25,60 x 6,10	3731/1120	GT. 3731 No. 9678/PPm Akta No.: 1571 tanggal 5 Mei 2023	Perseroan
2.	GOLD TRANS 3308	Batam/2022	96,56 x 27,43 x 6,40	4450/1365	GT. 4550 No. 9641/PPm Akta No.: 1544 tanggal 12 April 2023	Perseroan
3.	GOLD TRANS 3306	China/2010	96,62 x 27,45 x 6,41	4259/1277	GT. 4259 No. 7603/Bc Akta No.: 9121 tanggal 6 April 2016	Perseroan
4.	GOLD TRANS 3011	China/2014	87,84 x 24,40 x 5,50	3116/935	GT. 3116 No. 8074/PPm Akta No.: 326 tanggal 28 Oktober 2019	Perseroan

No.	Nama Kapal	Tempat dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
			Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
5.	GOLD TRAN 304 (eks. GOLD TRANS 301)	China/2005	87,84 x 24,40 x 5,50	3074/923	GT. 3074 No. 1219/Ild Akta No.: 7270 tanggal 9 Mei 2012	Perseroan
6.	GOLD TRANS 305 (eks. RMN-313)	Nantong Tiannan Shipyard/2002	87,84 x 24,40 x 5,50	3136/941	GT. 3136 No. 2990/Ila Akta No.: 4009 tanggal 27 Maret 2007	Perseroan
7.	GOLD TRANS 307 (eks. BAIDURI 30380)	China/2008	87,84 x 24,40 x 5,50	3140/942	GT. 3140 No. 2549/Pst Akta No.: 5471 tanggal 3 Desember 2008	Perseroan
8.	GOLD TRANS 308	Batam/2007	87,78 x 24,38 x 5,49	3142/943	GT. 3142 No. 1530/PPm Akta No.: 4648 tanggal 18 Juli 2007	Perseroan
9.	GOLD TRANS 309	Batam/2007	87,78 x 24,38 x 5,49	3142/943	GT. 3142 No. 1539/PPm Akta No.: 4671 tanggal 13 Agustus 2007	Perseroan
10.	GOLD TRANS 310 (eks. BAIDURI 30295)	China/2007	87,84 x 24,40 x 5,50	3141/943	GT. 3141 No. 2514/Ba Akta No.: 4947 tanggal 12 Desember 2007	Perseroan
11.	GOLD TRANS 312 (eks. BAIDURI 30321)	China/2007	87,84 x 24,40 x 5,50	3233/970	GT. 3233 No. 2608/Ba Akta No.: 5261 tanggal 15 Juli 2008	Perseroan
12.	GOLD TRANS 313	Batam/2007	87,78 x 24,38 x 5,49	3142/943	GT. 3142 No. 1618/PPm Akta No.: 4989 tanggal 17 Januari 2008	Perseroan
13.	GOLD TRANS 314 (eks. BAIDURI 30378)	China/2008	87,84 x 24,40 x 5,50	3140/942	GT. 3140 No. 4435/Bc Akta No.: 5571 tanggal 20 Februari 2009	Perseroan
14.	GOLD TRANS 315	China/2007	87,84 x 24,40 x 5,50	3154/947	GT. 3154 No. 2297/Pst Akta No.: 5102 tanggal 2 April 2008	Perseroan
15.	GOLD TRANS 316 (eks. PB 3008)	China/2010	87,84 x 24,40 x 5,50	3245/974	GT. 3245 No. 2923/Ba Akta No.: 6446 tanggal 28 Juli 2010	Perseroan
16.	GOLD TRANS 317 (eks. PB 3005)	China/2010	87,84 x 24,40 x 5,50	3146/944	GT. 3146 No. 469/IIm Akta No.: 6499 tanggal 6 September 2010	Perseroan
17.	GOLD TRANS	China/2010	87,84 x 24,40 x 5,50	3143/943	GT. 3143 No. 278/Ab Akta No.: 2084 tanggal 13 Desember 2010	Perseroan

No.	Nama Kapal	Tempat dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
			Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
	318 (eks. PB 3007)					
18.	GOLD TRANS 319 (eks. PB 3011)	China/2010	87,84 x 24,40 x 5,50	3143/943	GT. 3143 No. 279/Ab Akta No.: 2085 tanggal 13 Desember 2010	Perseroan
19.	GOLD TRANS 321	China/2010	87,78 x 24,38 x 5,49	3138/941	GT. 3138 No. 3394/Pst Akta No.: 6724 tanggal 30 Maret 2011	Perseroan
20.	GOLD TRANS 322 (eks. PB 3012)	China/2010	87,84 x 24,40 x 5,50	3140/942	GT. 3140 No. 309/Ab Akta No.: 2242 tanggal 19 April 2011	Perseroan
21.	GOLD TRANS 323	China/2011	87,78 x 24,40 x 5,50	3233/970	GT. 3233 No. 3684/Pst Akta No.: 6975 tanggal 20 Oktober 2011	Perseroan
22.	GOLD TRANS 325	China/2011	87,78 x 24,40 x 5,50	3233/970	GT. 3233 No. 3153/Ba Akta No.: 6976 tanggal 20 Oktober 2011	Perseroan
23.	GOLD TRANS 326	China/2011	87,84 x 24,40 x 5,50	3233/970	GT. 3233 No. 3838/Pst Akta No.: 7074 tanggal 29 Desember 2011	Perseroan
24.	GOLD TRANS 327	China/2011	87,84 x 24,40 x 5,50	3074/923	GT. 3074 No. 3258/Ba Akta No.: 7073 tanggal 29 Desember 2011	Perseroan
25.	GOLD TRANS 331 (eks. MANNA LINE 812)	China/2009	96,56 x 27,48 x 6,10	4186/1256	GT. 4186 No. 2924/Ba Akta No.: 6447 tanggal 28 Juli 2010	Perseroan
26.	GOLD TRANS 3001	China/2012	87,78 x 24,38 x 5,48	3080/924	GT. 3080 No. 3444/Ba Akta No.: 7574 tanggal 24 Oktober 2012	Perseroan
27.	GOLD TRANS 3002	China/2012	87,78 x 24,38 x 5,48	3080/924	GT. 3080 No. 3445/Ba Akta No.: 7575 tanggal 24 Oktober 2012	Perseroan
28.	GOLD TRANS 3003	China/2012	87,84 x 24,40 x 5,50	3157/948	GT. 3157 No. 3446/Ba Akta No.: 7576 tanggal 24 Oktober 2012	Perseroan
29.	GOLD TRANS 3005	China/2012	87,84 x 24,40 x 5,50	3157/948	GT. 3157 No. 3447/Ba Akta No.: 7577 tanggal 24 Oktober 2012	Perseroan
30.	GOLD TRANS 3006	China/2012	87,84 x 24,40 x 5,50	3111/934	GT. 3111 No. 3650/Ba Akta No.: 7999 tanggal 26 Juli 2013	Perseroan
31.	GOLD TRANS 3007	China/2012	87,84 x 24,40 x 5,50	3111/934	GT. 3111 No. 3649/Ba Akta No.: 8000 tanggal 26 Juli 2013	Perseroan
32.	GOLD TRANS 3009	China/2012	87,84 x 24,40 x 5,50	3111/934	GT. 3111 No. 3647/Ba Akta No.: 8002 tanggal 26 Juli 2013	Perseroan

No.	Nama Kapal	Tempat dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
			Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
33.	GOLD TRANS 3301	China/2013	96,62 x 27,45 x 6,41	4270/1281	GT. 4270 No. 3783/Ba Akta No.: 8340 tanggal 13 Februari 2014	Perseroan
34.	GOLD TRANS 3302	China/2013	96,62 x 27,45 x 6,41	4270/1281	GT. 4270 No. 3784/Ba Akta No.: 8339 tanggal 13 Februari 2014	Perseroan
35.	GOLD TRANS 3303	China/2013	96,62 x 27,45 x 6,41	4270/1281	GT. 4270 No. 4975/Pst Akta No.: 8341 tanggal 13 Februari 2014	Perseroan
36.	GOLD TRANS 3305	China/2013	96,62 x 27,45 x 6,41	4270/1281	GT. 4270 No. 3813/Ba Akta No.: 8338 tanggal 13 Februari 2014	Perseroan
37.	GOLD TRAN 304 (eks. GOLD TRANS 301)	China/2005	87,84 x 24,40 x 5,50	3074/923	GT. 3074 No. 1219/lid Akta No.: 7270 tanggal 9 Mei 2012	Perseroan

### Kapal Floating Crane

No.	Nama Kapal	Tempat dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
			Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
1.	KTH GREEN GLOBAL (eks. GREEN GLOBAL)	Batam/2012	62,91 x 24,38 x 4,88	2563/769	GT. 2563 No. 5059/PPm Akta No.: 2961 tanggal 16 Mei 2013	Perseroan
2.	JOSHUA	China/2012	57,50 x 22,60 x 5,00	2479/744	GT. 2479 No. 3646/Ba Akta No.: 7998 tanggal 26 Juli 2013	Perseroan
3.	SOVEREIGN 8	China/2012	67,20 x 22,00 x 5,00	2646/794	GT. 2646 No. 3996/Ba Akta No.: 8799 tanggal 26 Februari 2015	Perseroan

### Kapal Tug Boat

No.	Nama Kapal	Tempat dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
			Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
1.	DELTA CAHAYA 7	Samarinda/2006	26,21 x 8,10 x 3,40	204/62	GT. 204 No. 3374/Ilk Akta No.: 4412 tanggal 13 Mei 2008	Perseroan
2.	TRANS POWER 222	Malaysia/2022	26,65 x 8,60 x 4,20	288/87	GT. 288 No. 6115/Pst Akta No.: 1575 tanggal 5 Mei 2023	Perseroan
3.	TRANS POWER 2001	Malaysia/2023	26,65 x 8,60 x 4,20	288/87	GT. 288 No. 6237/Pst Akta No.: 1839 tanggal 8 Desember 2023	Perseroan
4.	K R 2	Samarinda/2012	26,72 x 8,50 x 3,75	240/72	GT. 240 No. 5204/Ilk Akta No.: 6415 tanggal 2 Januari 2013	Perseroan
5.	K R 3	Samarinda/2012	26,83 x 8,50 x 3,75	240/72	GT. 240 No. 5203/Ilk Akta No.: 6416 tanggal 2 Januari 2013	Perseroan
6.	K R 5	Samarinda/2012	26,83 x 8,50 x 3,75	240/72	GT. 240 No. 5272/Ilk Akta No.: 6533 tanggal 25 Maret 2013	Perseroan
7.	K R 6	Samarinda/2012	26,83 x 8,50 x 3,75	240/72	GT. 240 No. 5273/Ilk Akta No.: 6534 tanggal 25 Maret 2013	Perseroan
8.	KR. ASSIST	Samarinda/2012	21,55 x 6,50 x 3,30	128/39	GT. 128 No. 5478/Ilk Akta No.: 6778 tanggal 28 Agustus 2013	Perseroan
9.	SANTOSO - 5	Samarinda/2004	28,61 x 8,30 x 3,65	288/87	GT. 288 No. 2867/Ilk Akta No.: 4195 tanggal 25 Oktober 2007	Perseroan
10.	TRANS POWER 121 (eks. SHAFIRA 08)	Samarinda/2011	24,75 x 7,50 x 3,10	159/48	GT. 159 No. 5451/Ilk Akta No.: 6751 tanggal 31 Juli 2013	Perseroan
11.	TRANS POWER 161	Malaysia/2007	24,29 x 7,32 x 3,35	163/49	GT. 163 No. 4352/Bc Akta No.: 5472 tanggal 3 Desember 2008	Perseroan

No.	Nama Kapal	Tempat dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
			Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
	(eks. TEKUN 16218)					
12.	TRANS POWER 163	Malaysia/2010	24,29 x 8,00 x 3,65	203/61	GT. 203 No. 5216/Bc Akta No.: 6506 tanggal 7 September 2010	Perseroan
13.	TRANS POWER 165	Malaysia/2010	24,29 x 8,00 x 3,65	203/61	GT. 203 No. 5215/Bc Akta No.: 6556 tanggal 21 Oktober 2010	Perseroan
14.	TRANS POWER 166	Malaysia/2010	24,29 x 8,00 x 3,65	203/61	GT. 203 No. 5217/Bc Akta No.: 6557 tanggal 21 Oktober 2010	Perseroan
15.	A S M A R - 2	Samarinda/2005	24,82 x 7,50 x 3,30	174/53	GT. 174 No. 3267/IIa Akta No.: 4256 tanggal 2 Januari 2008	Perseroan
16.	TRANS POWER 202 (eks. MODALWAN 2090)	China/2004	27,37 x 9,00 x 4,40	275/83	GT. 275 No. 3545/IIa Akta No.: 7798 tanggal 28 Maret 2013	Perseroan
17.	TRANS POWER 203 (eks. NITYA 1)	Balikpapan/2002	26,48 x 8,28 x 3,98	207/63	GT. 207 No. 2989/IIa Akta No.: 656 tanggal 28 Maret 2007	Perseroan
18.	TRANS POWER 204	Muara Baru/2006	27,31 x 8,60 x 4,10	261/79	GT. 261 No. 4051/Bc Akta No.: 5039 tanggal 27 Februari 2008	Perseroan
19.	TRANS POWER 205	Batam/2007	26,04 x 8,60 x 4,30	254/77	GT. 254 No. 1525/PPm Akta No.: 4647 tanggal 18 Juli 2007	Perseroan
20.	TRANS POWER 206	Batam/2007	26,04 x 8,60 x 4,30	254/77	GT. 254 No. 1529/PPm Akta No.: 4670 tanggal 13 Agustus 2007	Perseroan
21.	TRANS POWER 207	Batam/2007	26,04 x 8,60 x 4,30	249/75	GT. 249 No. 1542/PPm Akta No.: 4712 tanggal 7 September 2007	Perseroan
22.	TRANS POWER 208	Batam/2007	26,04 x 8,60 x 4,30	249/75	GT. 249 No. 1552/PPm Akta No.: 4713 tanggal 7 September 2007	Perseroan
23.	TRANS POWER 209	Malaysia/2009	27,02 x 8,60 x 4,20	265/80	GT. 265 No. 2922/Ba Akta No.: 6445 tanggal 28 Juli 2010	Perseroan
24.	TRANS POWER 210	Malaysia/2010	26,78 x 8,60 x 4,20	242/79	GT. 242 No. 3153/Pst Akta No.: 6548 tanggal 12 Oktober 2010	Perseroan
25.	TRANS POWER 211	Samarinda/2007	26,21 x 8,10 x 3,40	200/60	GT. 200 No. 3677/IIk Akta No.: 4400 tanggal 2 Mei 2008	Perseroan
26.	TRANS POWER 212	Malaysia/2011	27,15 x 8,60 x 4,20	263/79	GT. 263 No. 3271/Ba Akta No.: 7075 tanggal 29 Desember 2011	Perseroan
27.	TRANS POWER 213	Malaysia/2011	29,00 x 8,60 x 4,20	276/83	GT. 276 No. 3841/Pst Akta No.: 7076 tanggal 29 Desember 2011	Perseroan

No.	Nama Kapal	Tempat dan Tahun Pembuatan	Ukuran		Tanda Selar/ Grosse Akta Kapal	Tercatat Atas Nama
			Panjang x Lebar x Dalam (m)	Gross T/ Netto T		
28.	TRANS POWER 215	Samarinda/2012	27,04 x 8,10 x 4,00	243/73	GT. 243 No. 5480/Iik Akta No.: 6776 tanggal 28 Agustus 2013	Perseroan
29.	TRANS POWER 216	Samarinda/2012	27,04 x 8,10 x 4,00	241/73	GT. 241 No. 5481/Iik Akta No.: 6777 tanggal 28 Agustus 2013	Perseroan
30.	TRANS POWER 217	Cilegon/2012	27,60 x 8,20 x 3,75	220/66	GT. 220 No. 558/Ab Akta No.: 6496 tanggal 19 Desember 2013	Perseroan
31.	TRANS POWER 218	Cilegon/2012	27,60 x 8,20 x 3,75	220/66	GT. 220 No. 559/Ab Akta No.: 6497 tanggal 19 Desember 2013	Perseroan
32.	TRANS POWER 219	Samarinda/2013	25,27 x 7,50 x 3,66	191/58	GT. 191 No. 5640/Iik Akta No.: 6578 tanggal 21 Februari 2014	Perseroan
33.	TRANS POWER 220	Malaysia/2013	27,14 x 8,60 x 4,25	263/79	GT. 263 No. 8075/PPm Akta No.: 327 tanggal 28 Oktober 2019	Perseroan
34.	TRANS POWER 241	Malaysia/2005	27,53 x 9,00 x 4,85	270/81	GT. 270 No. 518/Ab Akta No.: 3421 tanggal 28 Maret 2013	Perseroan
35.	TRANS POWER 242 (eks. MODALWAN 24137)	Malaysia/2006	27,50 x 9,00 x 4,85	274/83	GT. 274 No. 2424/Ba Akta No.: 4454 tanggal 9 Januari 2007	Perseroan
36.	TRANS POWER 243	China/2009	26,88 x 9,00 x 4,25	247/75	GT. 247 No. 3256/Ba Akta No.: 7072 tanggal 29 Desember 2011	Perseroan
37.	TRANS POWER 245	Samarinda/2012	28,23 x 8,20 x 4,00	252/76	GT. 252 No. 5559/Iik Akta No.: 6343 tanggal 8 November 2013	Perseroan
38.	TRANS POWER 247	Samarinda/2013	27,74 x 8,50 x 4,50	288/87	GT. 288 No. 5665/Iik Akta No.: 6579 tanggal 21 Februari 2014	Perseroan
39.	TRANS POWER 248 (eks. RADAR 11)	China/2010	27,36 x 9,00 x 4,40	295/89	GT. 295 No. 3994/Ila Akta No.: 8358 tanggal 29 April 2019	Perseroan
40.	TRANS POWER 246	Samarinda/2012	28,23 x 8,20 x 4,00	252/76	GT. 252 No. 5560/Iik Akta No.: 6344 tanggal 8 November 2013	Perseroan
41.	Trans Power 221	Sibu, Serawak Malaysia 2022	26,65 x 8,60 x 4,20	288/87	GT.288 No.6114/Pst Akta No. 1556 tanggal 17 April 2023	Perseroan
42.	Trans Power 222	Sibu, Serawak Malaysia 2022	26,65 x 8,60 x 4,20	288/87	GT.288 No.6115/Pst akta No. 1575 tanggal 05 Mei 2023	Perseroan

**Keterangan:**

Bahwa atas aset tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 20 Mei 2024, kapal-kapal tersebut di atas tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau persilihan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga.



## B. Kendaraan Bermotor


No.	Merek/Tipe	Jenis	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
1.	Toyota/ Alphard 2.5 G AT	Mobil	2018	B 188 EPK	N-10864002
2.	Lexus/ RX 200 T LUXURY 4x2 AT	Mobil	2017	B 189 UP	U-00102828
3.	Toyota/ Alphard 2.5 G AT	Mobil	2018	B 2780 SZW	N-09889434
4.	Mitsubishi/ Strada CR 2.8 AM DC GLX MT	Mobil	2014	DA 8796 CR	P-00247448
5.	Honda/ CIV15TCCVT1500	Mobil	2018	B 1973 SAO	N-07621496
6.	Honda/ HRVRUS18RSCVTCK	Mobil	2018	B 2709 SZX	N-10864948
7.	Toyota/ Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT	Mobil	2019	B 1488 SJZ	P-03653505
8.	Toyota/ Kijang Innova 2.4 G	Mobil	2021	B 2647 SRX	O-07910087
9.	Daihatsu/ S401RV-ZMDEJJ HJ	Mobil	2021	B 2514 SRW	Q-07908835
10.	Daihatsu/ S401RV-ZMDEJJ HJ	Mobil	2011	B 1865 PKV	I-02605184
11.	Honda/ CRV15TCPRESTIGECVTCKD	Mobil	2022	B 2005 PE	T-00743883
12.	Honda/ CRV15TCPRESTIGECVTCKD	Mobil	2022	B 2260 SJH	T-00735741
13.	Mitsubishi/ TRITON24DCGLS4x4MT	Mobil	2019	B 9060 SBE	P-08543621
14.	Honda/ HRVRU115ECVTCKD	Mobil	2015	B 2967 SFJ	L-13889758
15.	Honda/ HR-V 1.5L E CVT	Mobil	2022	B 1859 DKE	T-00746627
16.	Suzuki/ AEV415PCX TYPE24X2MT	Mobil	2022	B 9498 SAM	T-04563161
17.	Honda/ NC11BF1D AT	Motor	2013	KT 4981 JI	K-05558788
18.	Yamaha/ 54P (Cast Wheel) AT	Motor	2013	KT 5840 HJ	K-00809141
19.	Honda/ NC11DICF AT	Motor	2014	B 3544 SRC	L-08198030
20.	Honda/ NF 125 SD	Motor	2007	B 6766 PHU	4333464-G
21.	Grand Livina XC AT	Mobil	2010	B 1215 PKE	H-05801333
22.	Honda City	Mobil	2012	B 1337 SAH	J-03668900

### **Keterangan:**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 20 Mei 2024 atas kendaraan tersebut di atas tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau persilihan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga.

## C. Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM001151085, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan pemegang Merek dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Rincian
Nama Pemilik Merek	: Perseroan
Nomor Permohonan	: JID2023034149
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	: 28 April 2023
Kelas Barang/Jasa	: 39
Uraian Barang/Jasa	: pengangkutan; jasa pengangkutan; jasa pengangkutan; Pengangkutan paket; perencanaan, pengangkutan, pengangkutan wisatawan; pengangkutan minyak; pengangkutan barang; pengangkutan limbah; pengangkutan gas alam; pengangkutan paket
Uraian Warna	: Hitam, biru dan merah
Etiket Merek	: 
Jangka Waktu	: Selama 10 tahun atau sampai dengan 28 April 2033

#### D. Penyertaan Saham

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penyertaan saham, yaitu sebagai berikut:

1. PT Pelayaran Trans Nusantara sebanyak 129.612 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas) saham atau sebesar Rp129.612.000.000 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua belas juta Rupiah) atau sebesar 42,85% (empat puluh dua koma delapan lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Pelayaran Trans Nusantara.
2. PT Trans Logistik Perkasa sebanyak 129.612 129.612 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas) saham atau sebesar Rp129.612.000.000 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua belas juta Rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Trans Logistik Perkasa.

#### E. Perjanjian Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

No.	Ketentuan		Keterangan
1.	Penanggung	:	MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	:	50010372-7
	Period of insurence	:	From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	:	Perseroan
	Kapal	:	Gold Trans 3007
	Maksimal Nilai Pertanggung	:	USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	:	Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
2.	Penanggung	:	MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	:	50010372-28
	Period of insurence	:	From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	:	Perseroan
	Kapal	:	Gold Trans 3302
	Maksimal Nilai Pertanggung	:	USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	:	Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
3.	Penanggung	:	MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	:	50010372-1
	Period of insurence	:	From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	:	Perseroan
	Kapal	:	Gold Tran 304
	Maksimal Nilai Pertanggung	:	USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	:	Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
4.	Penanggung	:	MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	:	50010372-9
	Period of insurence	:	From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	:	Perseroan
	Kapal	:	Gold Trans 305
	Maksimal Nilai Pertanggung	:	USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	:	Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
5.	Penanggung	:	MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	:	50010372-11
	Period of insurence	:	From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	:	Perseroan
	Kapal	:	Gold Trans 308

No.	Ketentuan	Keterangan
	Maksimal Nilai Pertanggungsaan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
6.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-12
	Period of insurance	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 309
	Maksimal Nilai Pertanggungsaan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
7.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-13
	Period of insurance	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 310
	Maksimal Nilai Pertanggungsaan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
8.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-14
	Period of insurance	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 312
	Maksimal Nilai Pertanggungsaan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
9.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-17
	Period of insurance	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 317
	Maksimal Nilai Pertanggungsaan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
10.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-18
	Period of insurance	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 318
	Maksimal Nilai Pertanggungsaan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
11.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-19
	Period of insurance	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 319
	Maksimal Nilai Pertanggungsaan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
12.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-20
	Period of insurance	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan

No.	Ketentuan	Keterangan
	Kapal	: Gold Trans 321
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
13.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-21
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 322
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
14.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-22
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 323
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
15.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-23
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 325
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
16.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-24
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 326
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
17.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-25
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 327
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
18.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-26
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 331
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
19.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-2
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT

No.	Ketentuan	Keterangan
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3001
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
20.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-3
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3002
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
21.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-4
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3003
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
22.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-5
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3005
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
23.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-6
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3006
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
24.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-8
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3008
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
25.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-27
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3301
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
26.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-30

No.	Ketentuan	Keterangan
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3306
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
27.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50010372-31
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Santoso 6
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
28.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50016497/2023
	Period of insurence	: From 19th June 2023 12:00 GMT till 19th June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3012
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above.
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1
29.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50012922-2
	Period of Insurance	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3001
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
30.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50013339-2
	Period of Insurance	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3011
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
31.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50016430/2023
	Period of Insurance	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3308
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
32.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007477/2023
	Period of Insurance	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Santoso 5
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
33.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE

No.	Ketentuan	Keterangan
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50017166/2023
	<i>Period of Insurance</i>	: As from 12:00 hours GMT the 18 <sup>th</sup> of December 2023 until 12:00 hours GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2024
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 2001
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
34.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50013339-1
	<i>Period of Insurance</i>	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 220
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1	
35.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50016398/2023
	<i>Period of Insurance</i>	: As from 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 221
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1	
36.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50012922-1
	<i>Period of Insurance</i>	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 248
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1	
37.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-30
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Delta Cahaya 7
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1	
38.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50010372-10
	<i>Period of Insurance</i>	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 307
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above
<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1	
39.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50010372-15
	<i>Period of Insurance</i>	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 313
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above

No.	Ketentuan	Keterangan
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
40.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50010372-16
	<i>Period of Insurance</i>	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 316
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
41.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50010372-29
	<i>Period of Insurance</i>	: From 19 <sup>th</sup> of June 2023 12:00 GMT till 19 <sup>th</sup> of June 2024 12:00 GMT
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 3305
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
42.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007680-1
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 hours GMT 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Joshua
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
43.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-35
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: KR Assist
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
44.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-31
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: KR 2
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
45.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-32
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: KR 3
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
46.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-33
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: KR 5



No.	Ketentuan	Keterangan
	Maksimal Nilai Pertanggunggaan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
47.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-34
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: KR 6
	Maksimal Nilai Pertanggunggaan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
48.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007680-2
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: KTH Green Global
	Maksimal Nilai Pertanggunggaan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
49.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007680-3
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Sovereign 8
	Maksimal Nilai Pertanggunggaan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
50.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-1
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 121
	Maksimal Nilai Pertanggunggaan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
51.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-2
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 161
	Maksimal Nilai Pertanggunggaan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
52.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-3
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 162
	Maksimal Nilai Pertanggunggaan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
53.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-4
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan

No.	Ketentuan	Keterangan
	Kapal	: Trans Power 163
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
54.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-5
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 165
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
55.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-6
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 166
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
56.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-7
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 181
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
57.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-8
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 202
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
58.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-9
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 203
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
59.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-10
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 205
	Maksimal Nilai Pertanggungungan	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
60.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-11
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023

No.	Ketentuan	Keterangan
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 206
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
61.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-12
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 207
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
62.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-13
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 208
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
63.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-14
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 209
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
64.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-15
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 210
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
65.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-16
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 211
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
66.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-17
	Period of Insurance	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 212
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	Type Insurance	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
67.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	Certificate of Insurance	: 50007810-18

No.	Ketentuan	Keterangan
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 213
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
68.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-19
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 215
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
69.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-20
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 216
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
70.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-21
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 217
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
71.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-22
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 218
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
72.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-23
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 219
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
73.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50016475/2023
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 222
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
74.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE

No.	Ketentuan	Keterangan
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-24
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 241
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
75.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-25
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 242
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
76.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-26
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 243
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
77.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-27
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 245
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
78.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-28
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 246
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
79.	Penanggung	: MS Amlin Insurance SE
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 50007810-29
	<i>Period of Insurance</i>	: 12 months as from 12:00 GMT the 19 <sup>th</sup> of June 2023
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Trans Power 247
	Maksimal Nilai Pertanggung	: USD 50,000,000.00 any one accident or occurrence, combined single limit
	<i>Type Insurance</i>	: Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
80.	Penanggung	: PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Malacca Trus Wuwungan Isurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Cenral Asia, PT Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi Jasaraharja Putera
	<i>Certificate of Insurance</i>	: 45040123013557
	<i>Period of Insurance</i>	: 25 Mei 2023 s.d 25 Mei 202
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: - Gold Trans 3308

No.	Ketentuan	Keterangan
		- Gold Trans 3012
	Maksimal Nilai Pertanggungan	: USD 4.728.750
	Type Insurance	: Marine Hull
80.	Penanggung	: PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Malacca Trus Wuwungan Insurance, PT Asuransi Cenral Asia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika dan PT Asuransi Tri Pakarta
	Certificate of Insurance	: 45040124001475
	Period of Insurance	: 22 Desember 2023 s.d. 28 Juli 2024
	Tertanggung	: Perseroan
	Kapal	: Gold Trans 2001
	Maksimal Nilai Pertanggungan	: USD 1.000.000
	Type Insurance	: Marine Hull
81.	Penanggung	: PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Malacca Trus Wuwungan Insurance, PT Asuransi Cenral Asia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika dan PT Asuransi Tri Pakarta
	Certificate of Insurance	: 45040123018518
	Period of Insurance	: 28 Juli 2023 s.d. 28 Juli 2024
	Tertanggung	: Perseroan QQ PT Bank OCBC NISP Tbk
	Kapal	: - Trans Power 216 - Trans Power 217 - Trans Power 218 - Trans Power 245 - Trans Power 247 - KR 2 - KR 3 - KR 5 - KR 6 - Gold Trans 3001 - Gold Trans 3002 - Gold Trans 3003 - Gold Trans 3005 - Gold Trans 3006 - Gold Trans 3007 - Gold Trans 3008 - Gold Trans 3301 - Gold Trans 3302
	Maksimal Nilai Pertanggungan	: USD 20.400.000
	Type Insurance	: Marine Hull

## 15) Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

### UMUM

Perseroan masih melaksanakan kegiatan usaha berlandaskan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan perubahan terakhir yang ditetapkan dalam Akta No. 7 tanggal 10 Agustus 2020 dan Akta No. 33 tanggal 28 September 2022.

Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha jasa pengangkutan komoditas curah seperti pasir besi, woodchips, batu bara, dan gypsum. Dalam pelaksanaannya, layanan Perusahaan terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- Pengangkutan Trans-shipment
- Pengangkutan Antar Pulau

Di awal berdirinya, Perseroan menyediakan layanan yang mencakup pengangkutan komoditas batu bara, iron ore, gypsum, pasir dan woodchip. Seiring dengan perkembangannya, Perusahaan melakukan diversifikasi produk, di antaranya penambahan biji besi olahan, biji nikel, atau Sponge Rotary Kiln (SRK) dan wood pellets.

Kini, Perseroan telah berkembang pesat menjadi sebuah Perseroan pengangkutan barang curah antarpulau dan pengangkutan *transshipment*, yang didukung oleh sejumlah aset infrastruktur antara lain 3 (tiga) *crane barge*, 41 kapal tunda, dan 35 kapal tongkang.

Perseroan memiliki 3 (tiga) kantor cabang/perwakilan di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Cilacap (Jawa Tengah) dan Kumai (Kalimantan Tengah).

Pada tanggal 20 Februari 2013, Perseroan resmi tercatat di BEI dengan kode emiten TPMA melalui Penawaran Saham Perdana atau Initial Public Offering (IPO). Pada IPO tersebut, Perseroan melepas 395.000.000 lembar saham yang memiliki nilai nominal Rp39.500.000.000 dengan harga penawaran Rp230 per lembar. Jumlah saham yang dilepas tersebut setara dengan 15% dari total efek yang tercatat di BEI yaitu sebesar 2.633.300.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp263.330.000.000.

#### **VISI dan MISI Perseroan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki VISI dan MISI sebagai berikut :

##### **VISI**

Menjadi perusahaan profesional terkemuka dan bernilai tambah di bidang jasa transportasi laut.

##### **MISI**

Untuk menyediakan layanan dan solusi terbaik kepada pelanggannya, serta menghasilkan nilai tambah dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri pelayaran Indonesia.

#### **Kegiatan Usaha**

Aktivitas operasional yang dijalankan Perusahaan berupa pengangkutan yang ditunjang oleh kapal tunda dan kapal tongkang. Layanan pengangkutan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

##### **1. Pengangkutan Transshipment**

Jenis pengangkutan barang/komoditas ini menggunakan kapal tunda dan kapal tongkang dengan tujuan kapal induk (*mother vessel*) yang kemudian akan melanjutkan proses transportasi. Layanan transshipment disediakan untuk memfasilitasi keterbatasan kapal induk untuk merapat ke pelabuhan muat.

Selain mengandalkan kapal tunda dan kapal tongkang, transshipment juga menggunakan *crane barge* saat pemindahan barang. Cakupan layanan pada *transshipment* umumnya memiliki jarak pengangkutan tidak lebih dari 8 (delapan) mil.

##### **2. Pengangkutan Antar Pulau**

Jenis pengangkutan ini menyediakan fasilitas pengangkutan barang/komoditas antar pulau dari pelabuhan ke pelabuhan bongkar baik dalam negeri atau regional di seluruh wilayah Indonesia.

Operasi *transshipment* dan pengangkutan antar pulau berimbang mendukung kinerja Perseroan. Perseroan senantiasa mengatur dengan saksama *shipment planning* agar skema kepatuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik.

Terlepas dari jenis layanannya, Perseroan secara rutin memantau keselamatan dan keamanan pelayaran kapal dengan menggunakan radar serta informasi dari awak kapal tunda. Dengan berpegang pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Perseroan senantiasa

berupaya menjaga kepercayaan pelanggan melalui pengawasan aktivitas operasional yang intensif selama 24 jam.

#### Armada Kapal

Per akhir tahun 2023, Perseroan memiliki 79 unit kapal yang terdiri dari:

1. 41 unit kapal tunda  
Kapal ini digunakan untuk pengangkutan komoditas curah.
2. 35 unit kapal tongkang  
Kapal ini digunakan untuk pengangkutan komoditas curah.
3. 3 unit crane barge  
Memiliki kapasitas sebesar 18.000-24.000 MT/hari yang digunakan untuk jasa pengangkutan *transshipment*.

Perseroan senantiasa melakukan perawatan dan perbaikan armada secara teratur dengan prosedur yang benar. Setiap satu kali dalam 2,5 tahun, Perusahaan mengadakan *docking* kecil (*intermediate survey*) dan setiap 5 (lima) tahun sekali melakukan *docking* besar (*special survey*) sebagai bagian dari perawatan besar.

#### Volume Pengangkutan

Segmen Usaha	2023		2022	
	ton	%	ton	%
Transshipment	16.546.896	89,1	13.956.031	86,8
Pengangkutan Antar Pulau	2.019.039	10,9	2.128.412	13,2
<b>Jumlah</b>	<b>18.565.935</b>	<b>100,0</b>	<b>16.084.443</b>	<b>100,0</b>

#### Nilai Pengangkutan

*(dalam US Dollar)*

Segmen Usaha	2023		2022	
	Pendapatan	%	Pendapatan	%
Transshipment	36.555.118	54,9	30.913.127	49,2
Pengangkutan Antar Pulau	30.027.239	45,1	31.888.473	50,8
<b>Jumlah</b>	<b>66.582.357</b>	<b>100,0</b>	<b>62.801.600</b>	<b>100,0</b>

#### Tinjauan Ekonomi

Pada 2023, ekonomi global masih menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan. Tensi geopolitik yang semakin memanas di sejumlah negara memberikan sentimen negatif bagi tatanan ekonomi dunia. Tekanan fiskal yang tercermin melalui tingginya inflasi dan suku bunga juga menandakan bahwa tantangan ekonomi global selama tahun 2023 tidaklah mudah untuk dijalani.

Namun, di tengah tantangan-tantangan ini, Indonesia tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan ini melambat dari tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Walaupun demikian, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil tumbuh resilien dibandingkan negara-negara peers lainnya dan negara anggota G20.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%. Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7.

Angkutan laut merupakan salah satu moda yang paling efisien untuk angkutan barang di perdagangan internasional. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan internasional di Indonesia, industri pelayaran nasional diharapkan dapat ikut tumbuh dan memenuhi permintaan angkutan laut di dalam negeri secara optimal. Berdasarkan data Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), 60 ribu kapal mengangkut hingga 1 miliar ton barang keluar dan masuk perairan Indonesia setiap tahunnya.

Menurut DPP INSA, faktor utama bagi pelayaran nasional sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri adalah penerapan kebijakan asas cabotage secara konsisten dalam menjaga kondusivitas industri pelayaran nasional. Meski saat ini Indonesia telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi daya saing pelayaran nasional



harus terus ditingkatkan. Untuk itu, pelayaran nasional harus berani berbenah dengan perlakuan setara untuk peningkatan daya saing, dengan dukungan insentif di bidang moneter, fiskal dan operasional.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara nasional pada 2023 tercatat mencapai 770,31 juta ton, jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 695 juta ton. Realisasi ekspor tercatat mencapai 406,67 ton pada 2023, meningkat dari tahun 2022 yaitu 367,94 juta ton.

## **Strategi Usaha**

Salah satu keunggulan Indonesia adalah keberadaannya yang strategis dengan sumber daya alam yang melimpah dan komoditas yang beragam. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki kapabilitas dan peluang yang besar untuk mengoptimalkan kinerja industri pelayaran karena posisinya sebagai negara maritim.

Memanfaatkan peluang ini, Perseroan memfokuskan bisnisnya di bidang jasa pengangkutan dan merumuskan beberapa strategi usaha untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Fokus strategi Perseroan adalah sebagai berikut:

### Diversifikasi Layanan

Perseroan terus berupaya melakukan diversifikasi jenis layanan selain pengangkutan batu bara. Saat ini, Perseroan telah menyediakan layanan pengangkutan untuk berbagai jenis komoditas, seperti biji nikel, *iron sand*, *clinkers*, *wood pellets*, dan *woodchip*, yang merupakan bahan baku utama industri kertas, dan *sponge rotary kiln*, yang merupakan pengganti *scrap* serta *gypsum*.

### Optimalisasi Pemanfaatan Armada

Ketersediaan dan kualitas armada memiliki peranan yang krusial untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat. Selain menambah armada secara bertahap, Perseroan juga memetakan jadwal pelayaran yang detail agar mampu memberikan layanan yang optimal bagi pelanggan. Perseroan juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan kapal. Selain itu, Perseroan menyediakan spot charter sebagai bentuk pemanfaatan armada untuk keperluan jangka pendek pelanggan.

### Hubungan Kemitraan yang Benefisial

Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan benefisial dengan seluruh pihak, termasuk regulator, mitra usaha, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu bentuk komitmen ini adalah keanggotaan aktif Perseroan dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA).

INSA mewadahi beragam komponen industri, baik yang berada di Indonesia maupun luar negeri, dalam berbagai informasi dengan jalinan kerja sama. Melalui INSA, Perseroan dapat terlibat dan berkontribusi secara aktif dalam industri pelayaran nasional serta menjalin hubungan yang sehat dengan seluruh pihak terkait. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mendapatkan informasi yang krusial mengenai kondisi cuaca. Hal ini sangat penting untuk menjaga keselamatan seluruh awak kapal.

### Pengelolaan utang dan piutang yang Ideal

Dalam hal keuangan, Perseroan memastikan bahwa pengelolaan utang dan piutang dikelola dengan seimbang untuk menjaga arus kas dengan baik. Perseroan menghormati hak pemasok dan penyedia jasa dengan membayar pinjaman sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan dan perjanjian yang disepakati. Selain itu, Perseroan juga berupaya mengurangi pinjaman yang dapat berpotensi memunculkan beban bunga secara jangka panjang.

Pengelolaan utang dan piutang juga bergantung pada kredibilitas pelanggan. Untuk menghindari piutang tak tertagih, Perseroan melakukan seleksi dan evaluasi yang ketat terhadap kondisi dan reputasi pelanggan melalui sejumlah indikator seperti rekam jejak pembayaran utang dan kondisi keuangan.

## **Pemasaran**

Dalam menghadapi perkembangan industri yang dinamis, Perseroan harus mampu mengeksekusi strategi-strategi pemasaran yang efektif agar dapat membuahkan hasil sesuai ekspektasi. Berikut adalah sejumlah strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan:

### Diversifikasi Layanan

Perseroan terus melakukan diversifikasi jenis pelayanan guna menjangkau cakupan pasar yang lebih luas. Strategi ini dilakukan dengan menyediakan kapal dengan sistem *spot charter*, yaitu kontrak pengangkutan barang jangka pendek dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar. Diversifikasi layanan ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan lepas pelanggan. Selain itu, layanan spot charter juga merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk memanfaatkan armada secara optimal.

### Diversifikasi Jenis Barang/Komoditas yang Diangkut

Perusahaan menyadari pentingnya diversifikasi komoditas untuk mendukung kelangsungan usahanya. Sejak 2012, Perusahaan terus mencoba mengeksplorasi jenis barang dan komoditas baru dalam cakupan layanan pengangkutan yang disediakan. Kini, selain batu bara, Perusahaan juga melayani pengangkutan komoditas seperti pasir besi, clinker, biji besi olahan (*sponge rotary kiln*), woodchip, gypsum, dan wood pellets. Perusahaan masih terus memperluas jenis barang/komoditas yang dapat diangkut untuk meningkatkan keberagaman layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan.

### Pengelolaan Hubungan yang Baik dengan Pelanggan

Perseroan senantiasa menjaga hubungan dengan pelanggan secara komunikatif dan responsif untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi para pelanggan. Untuk itu, Perseroan senantiasa menginformasikan status pengangkutan kepada setiap pelanggan secara real time menggunakan sistem teknologi informasi dalam pengawasan kapal. Selain itu, Perseroan juga berupaya memastikan ketersediaan armada agar dapat memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia kapal untuk mengatasi kekurangan armada Perseroan.

### Ekspansi Jaringan Pemasaran dan Operasi

Perseroan berupaya memberikan kemudahan kepada para pelanggan dalam berkomunikasi dengan Perseroan. Saat ini, Perseroan memiliki 3 (tiga) kantor perwakilan/kantor cabang yang tersebar di daerah tempat aktivitas operasional yang berlokasi di Cilacap (Jawa Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Kumai (Kalimantan Tengah). Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas jangkauan operasionalnya, Perseroan terus berupaya menambah kantor perwakilan pada beberapa titik di Indonesia.

### Berpartisipasi dalam Acara Terkait Pelayaran

Dalam mengembangkan jaringan bisnisnya, Perseroan aktif dalam berbagai acara seperti konferensi dan pameran yang berkaitan dengan bidang usahanya. Sejak 2014, Perseroan rutin menghadiri Coal Trans, sebuah konferensi batu bara internasional yang diselenggarakan di Bali. Dalam konferensi tersebut, Perseroan berkesempatan untuk bertemu langsung dengan para pelanggan dan pemasok serta mengenalkan jenis-jenis layanannya.

Didukung oleh berbagai program pemasaran yang telah dilakukan dan perkembangan industri pelayaran, Perseroan dapat terus mengembangkan pangsa pasarnya. Pada tahun 2023, pangsa pasar Perseroan tercatat sekitar 2,4% dari total produksi batu bara nasional. Hingga akhir 2023, beberapa proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Pemberi Kerja	Mulai Proyek	Selesai Proyek
1.	Kontrak Pengiriman Batu Bara	PT Jorong Barutama Greston	Januari 2014	Desember 2023
2.	Kontrak Pengiriman Batu Bara	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	Juli 2020	Februari 2024
3.	Kontrak Pengiriman Barang Curah	PT Korintiga Hutani	Mei 2013	Januari 2028
4.	Kontrak Pengiriman Batu Bara	PT Dian Ciptamas Agung	Januari 2020	Desember 2025
5.	Kontrak Pengiriman Batu Bara	PT Borneo Indabara	Februari 2020	Januari 2025
6.	Kontrak Pengiriman Batu Bara	PT Solusi Bangun Indonesia	Mei 2018	Desember 2023
7.	Kontrak Pengiriman Batu Bara	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk	Januari 2021	Desember 2024
8.	Kontrak Pengiriman Batu Bara	PT Dwi Guna Laksana	Januari 2021	Desember 2024
9.	Kontrak Pengiriman Batu Bara	PT Indexim Coalindo	Desember 2022	Desember 2024

## Prospek Usaha

Menjelang tahun 2024, ekonomi global diramalkan masih diterpa ombak yang menantang. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global disinyalir melambat menjadi 2,9%, dipicu oleh perang di Ukraina, inflasi tinggi, dan kenaikan suku bunga. Sementara itu, IMF juga memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2024.

Industri pelayaran juga diprediksi akan tetap tumbuh pada tahun-tahun mendatang. Tingkat permintaan pelanggan diprediksi terus meningkat, yang pada akhirnya mendorong pelaku usaha untuk menambah jumlah armada dan memperkuat kinerjanya secara konsolidasi.

Perseroan adalah suatu perusahaan terbatas yang berkedudukan di Indonesia dan bergerak di bidang angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, aktivitas penunjang angkutan, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Saat ini kegiatan usaha Perseroan adalah jasa pengangkutan dan pengiriman jalur laut untuk barang curah. BEST adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Indonesia bergerak dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana serta jasa angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia dan penyewaan kapal beserta awak serta keagenan kapal. Saat ini kegiatan utama BEST adalah jasa pelayaran. Sejalan dengan rencana kerja Perseroan untuk semakin tumbuh secara berkelanjutan, maka rencana transaksi ini dilakukan dengan tujuan efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen dalam pengangkutan dan pengiriman barang curah yang merupakan kegiatan utama Perseroan dalam satu payung grup usaha. Dengan demikian, diharapkan terjalin integrasi dan konsolidasi usaha mengingat BEST memiliki kegiatan usaha utama dalam jasa pelayaran atau jasa angkutan laut agar dapat terus mengembangkan dan meningkatkan volume usaha Perseroan di masa mendatang. Berdasarkan pertimbangan atas pencapaian kinerja usaha dan keuangan BEST yang sudah baik selama ini, Rencana Transaksi juga diharapkan akan memberikan dampak yang baik dan positif bagi kinerja usaha dan keuangan Perseroan secara keseluruhan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan akan menambah nilai Perseroan bagi pemegang saham Perseroan, termasuk pemegang saham publik. Selain itu, peningkatan kinerja keuangan Perseroan secara berkesinambungan di masa mendatang diharapkan dapat dicapai dengan pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut, dengan mempertimbangkan prospek kegiatan BEST yang baik.

## Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Kesuksesan Perseroan dalam mencapai kinerja yang unggul adalah hasil dari peran serta dukungan banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sehingga Perseroan menganggap penting untuk terus memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami memberikan penduduk setempat prioritas dalam mengisi lowongan kerja di daerah operasional Perseroan, juga merekrut karyawan berdasarkan kemampuan dan kompetensi tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, atau suku. Dalam memberikan pelatihan dan pendidikan, Perseroan berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan termasuk kru kapal.

Di samping itu, Perseroan juga berperan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat di area operasionalnya dengan memanfaatkan layanan lokal untuk penyediaan bahan makanan dan pasokan air bersih bagi armada Perseroan. Melalui upaya ini, Perseroan beserta kegiatan operasionalnya dapat turut berpartisipasi dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Perseroan mengutamakan seluruh kegiatan bisnisnya menggunakan tenaga kerja lokal pada area operasional Perseroan maupun kantor-kantor perwakilan/cabang Perseroan berada. Dengan demikian, hal ini dapat mengembangkan potensi masyarakat sekaligus membangun hubungan timbal balik yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat.

Perseroan juga menunjukkan perhatian dan kepeduliannya terhadap isu-isu sosial yang mempengaruhi masyarakat dengan turut serta dalam realisasi kegiatan kemanusiaan seperti perbaikan sarana dan prasarana sosial, sumbangan pada hari besar agama, serta kunjungan rutin ke panti jompo dan panti asuhan.

Di tahun 2023, tidak ditemukan adanya keluhan yang disampaikan masyarakat mengenai aktivitas operasional Perseroan.

Selama tahun 2023, Perseroan merealisasikan biaya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan senilai Rp79.000.000,- yang meliputi kegiatan pengembangan kompetensi karyawan, pembangunan gereja dan kurban pada hari raya idul adha.

### **Kecenderungan Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Kegiatan Usaha Dan Prospek Usaha**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

### **Ketergantungan terhadap pemasok dan pelanggan tertentu.**

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok dan pelanggan tertentu.

Salah satu faktor terbesar dalam beban langsung Perseroan adalah bahan bakar namun dalam pelaksanaannya Perseroan secara berkala melakukan lelang/tender untuk mendapatkan pemasok dan untuk pelanggan hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggan Perseroan sebagaimana yang telah disampaikan dalam laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2023.

### **Persaingan**

Rencana produksi batubara (RKAB) tahun 2024 menurut kementerian ESDM adalah sebesar 922,4 Juta ton meningkat 19,6% dibandingkan RKAB tahun 2023 yang sebesar 770,97 juta ton.

Konsumsi batu bara domestik dan global terutama China tahun ini juga diperkirakan akan naik dibandingkan tahun 2023. Dengan RKAB tahun 2024 sebesar 922,4 Juta ton maka konsumsi domestik yang akan di support lewat skema DMO yaitu sekitar 230,6 Juta ton meningkat dari tahun 2023 yang 193 Juta ton. Dengan peningkatan jumlah RKAB tersebut, maka linier kebutuhan angkutan batubara juga akan meningkat.

Posisi Perseroan dalam hal ini adalah memanfaatkan peluang dengan menambah armada baru di tahun ini yang tentunya akan memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan yang ada. Pertumbuhan penjualan dan laba yang selama ini dicapai Perseroan membuktikan kemampuan Perseroan di tengah persaingan yang ada. Pelanggan Perseroan yang sebagian besar adalah pelanggan lama membuktikan bahwa pelanggan sangat setia dalam memakai jasa Perseroan. Selain itu Perseroan masih dapat terus berkembang merujuk pada produksi batubara Indonesia yang terus bertumbuh.

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan dan entitas anaknya. Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 No. 00085/3.0251/AU.1/06/0272-3/1/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272) dengan opini audit wajar tanpa modifikasian.

*dalam US Dollar*

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham		
Modal dasar - 7.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.633.300.000 saham	28.298.347	28.298.347
Tambahan modal disetor	4.926.287	4.926.287
Saham tresuri	(329.849)	(127.098)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	369.866	319.866
Tidak ditentukan penggunaannya	59.259.401	55.413.302
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>92.524.052</b>	<b>88.830.704</b>

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru atau maksimum sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah).

Tabel berikut ini menggambarkan proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya dengan harga pelaksanaan Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah) per saham.

*dalam US Dollar\**

Keterangan	Sebelum PMHMETD I	Pelaksanaan HMETD	Setelah PMHMETD I
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar - 7.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	28.298.347	26.000.000	54.298.347
Tambahan modal disetor	4.926.287	-	4.926.287
Saham tresuri	(329.849)	-	(329.849)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	369.866	-	369.866
Tidak ditentukan penggunaannya	59.259.401	-	59.259.401
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>92.524.052</b>	<b>26.000.000</b>	<b>118.524.052</b>

\*) dengan menggunakan kurs Rp15.633,30

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPST.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 29 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, diatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Perseroan berupaya untuk melaksanakan pembagian dividen setiap tahunnya. Pembagian dividen merupakan salah satu upaya Perseroan untuk memenuhi hak dan kepentingan para pemegang saham. Akan tetapi, pengambilan keputusan terkait dividen disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan untuk memastikan kecukupan modal dalam kegiatan usaha. Pembagian dan besaran dividen yang diberikan kepada para pemegang saham diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris untuk interim dividen.

Perseroan hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen secara tunai, jika ada, dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, maka kebijakan pembagian dividen yang diterapkan Perseroan disesuaikan dengan kemampuan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2020 sampai dengan 2023, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun Fiskal	Jumlah laba (US\$ ribu)	% dividen dari laba bersih	Nilai dividen (juta Rp)	Dividen per saham (Rp)	Dasar Pembagian	Tanggal Pembayaran Dividen
2020	2.085	187	57.932	22	Keputusan RUPS 17 Juni 2021	16 Juli 2021
2021	3.959	54	31.599	21	Keputusan RUPS 8 Juni 2022	8 Juli 2022
2022	14.296	54	157.998	60	Keputusan RUPS 17 Mei 2023	19 Juni 2023
2023	19.696	63	196.677	75	Keputusan RUPS 26 April 2024	28 Mei 2024

Perseroan tidak memiliki pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (“PMK-18/2021”) dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi: dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan jenis investasi tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan (sehingga tidak dikenakan pajak). Tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, PPN Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”; dan
- b) Wajib Pajak Badan: bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak sepanjang dividen dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan pembagian dividen sejenis.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a UU Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dapat dikenakan apabila Wajib Pajak Luar Negeri merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Form DGT;
  - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
  - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
  - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
  - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
  - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
  - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila Wajib Pajak pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



### **Bea Meterai**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan transaksi surat berharga Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang dilakukan di pasar perdana berupa konfirmasi penjatahan efek dengan nilainya lebih dari Rp5.000.000 dan/atau transaksi surat berharga Indonesia yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi nilai transaksi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000, yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.**

## **XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA**

### **PT PATIN RESOURCES ("PR")**

#### **Keterangan Singkat**

PT PATIN RESOURCE ("PR") adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan didirikan dengan nama PT PATIN RESOURCES, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 20 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: W7-08100 HT.01.01-TH.2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 1514/BH.09.03/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 ("**Akta Pendirian PR**"). Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, perubahan terakhir atas Anggaran Dasar PR dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 34 tanggal 10 November 2023, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0069821.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 14 November 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0184473 tanggal 14 November 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0228243.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 November 2023 ("**Akta PR Nomor 34 tanggal 10 November 2023**").

#### **Kegiatan Usaha**

Maksud dan Tujuan PR berdasarkan Akta PR Nomor 34 tanggal 10 November 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan PR ialah berusaha dalam bidang:
  - i. Aktivitas Keuangan dan Asuransi (kategori K)
  - ii. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (kategori M)
  - iii. Real Estate (kategori L)
  
- b. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, MHS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - i. Aktivitas Perusahaan Holding (64200)  
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
  - ii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti perencanaan strategi dan organisasi keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktek dan kebijakan-kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
  - iii. Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111)  
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian

real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Bahwa kegiatan usaha riil yang dijalankan oleh Pembeli Siaga adalah Aktivitas Perusahaan Holding sebagaimana didukung dengan NIB Pembeli Siaga.

### Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta PR Nomor 34 tanggal 10 November 2023, susunan pengurus PR adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Patricia Pratiwi Suwati Prasatya

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Ingrid Ade Sundari Prasatya

### Struktur Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 39 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0105673.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0373859 tanggal 17 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0243505.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 (**"Akta PR Nomor 39 tanggal 16 Desember 2019"**), struktur permodalan PR adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp153.250.000.000 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 153.250 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp153.250.000.000 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 153.250 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham
Saham Dalam Portepel	:	-

### Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta PR Nomor 39 tanggal 16 Desember 2019, susunan pemegang saham PR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>153.250</b>	<b>153.250.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham</b>			
- Ingrid Ade Sundari Prasatya	76.625	76.625.000.000	50
- Patricia Pratiwi Suwati Prasatya	76.625	76.625.000.000	50
<b>Total</b>	<b>153.250</b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

### Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu Patricia P.S. Prasatya.

### **Keterangan Mengenai Pembelian Sisa Saham**

Sesuai dengan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I No. 28 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Patin Resources, menyatakan bahwa PT Patin Resources memiliki kemampuan kecukupan dana untuk melakukan pembelian sisa saham yang tidak diambil haknya oleh para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Harga Penawaran.

Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I No. 28 tanggal 26 April 2024 Jo. Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I No. 25 tanggal 17 Mei 2024 yang keduanya dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Notaris di Jakarta, Pembeli Siaga akan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 548.214.437 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) lembar saham.

### **Uraian Tentang Persetujuan Untuk Membeli Sisa Saham**

PR telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PR sehubungan dengan tindakan Direksi PR untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan melalui Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 26 April 2024.

### **Sumber Dana Yang Digunakan Untuk Pembelian Sisa Saham**

Pembeli Siaga melalui Surat Pernyataan Pembeli Siaga tertanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, menyatakan berkomitmen untuk menjadi Pembeli Siaga atas sisa saham yang tidak diambil pemegang saham Perseroan lainnya, sehubungan dengan hal tersebut Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam bukti rekening dana (kas internal) dari PT Bank Central Asia Tbk tertanggal 17 Mei 2024.

### **Uraian tentang persyaratan penting dari perjanjian pembelian sisa Efek atau persetujuan untuk membeli Efek oleh Pembeli Siaga**

Sesuai dengan Pasal 4 Kewajiban Bersyarat pada Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I No. 28 tanggal 26 April 2024 Jo. Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I No. 25 tanggal 17 Mei 2024 disebutkan bahwa Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli seluruh sisa saham berdasarkan perjanjian ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dibawah ini:

1. Para pemegang saham Emiten (Perseroan) telah menyetujui Penawaran Umum Terbatas I dan pengeluaran Saham dengan cara Penawaran Umum Terbatas I ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diadakan Perseroan.
2. Pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan izin-izin yang diperlukan, serta telah mengambil segala tindakan-tindakan sebagaimana diperlukan guna secara sah mengeluarkan dan menyerahkan serta mencatatkan saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I ini pada Bursa Efek Indonesia.
4. Pembeli Siaga telah memperoleh persetujuan korporasi (dewan komisaris Pembeli Siaga) sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Pembeli Siaga sehubungan dengan peningkatan penyertaan saham ke dalam Perseroan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

<b>Konsultan Hukum</b>	<b>Infiniti &amp; Co</b> Infiniti Office, 2nd Permata Regency, Kembangan Jakarta Barat Tel. (021) 5020 0285
	Nama Partner : Wahyudi Susanto
	Nomor dan tanggal STTD : STTD.KH-185/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 26 September 2023
	Pedoman Kerja : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“Standar Profesi HKHPM”).
	Surat Penunjukan : Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penunjukan No. Ref. 005/IC-LTR/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.
<b>Tugas Pokok:</b>	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
<b>Akuntan Publik</b>	<b>KAP Teramihardja, Pradhono &amp; Chandra</b> AXA Tower 27 <sup>th</sup> Floor Suite 03 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Setiabudi Jakarta 12940 Tel. (021) 3005 6267, 3005 6270 Faks. (021) 3005 6269
	Nama Rekan : Nursal
	Nomor STTD : STD.AP-329/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
	Keanggotaan Asosiasi : Insitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 530
	Surat Penunjukan : Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 006/NS/TPC/SBO/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
<b>Tugas Pokok:</b>	Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit.
<b>Notaris</b>	<b>Kantor Notaris Sridhianingsih Adi Sugijanto, S. H.</b> Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C No.3A

Jl. Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat 11470  
Tel. (021) 568 9278

Nomor STTD : STTD.N-140/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Juli 2023  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  
Surat Penunjukan : Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 51/IV/PT/2024 tanggal 26 April 2024.

**Tugas Pokok:** Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD I kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD I, antara lain membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD ini, kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka PMHMETD.

**BAE**

**PT Sinartama Gunita**

Menara Tekno Lantai 7  
Jl. Fachrudin No.19 RT.1/7  
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang  
Jakarta Pusat  
Tel. (021) 392 2332  
Faks. (021) 392 3003

Nomor Izin Usaha : Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Nomor Asosiasi : ABI/IX/2008-007  
Surat Penunjukan : Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 035/SG-CA/TPMA/III/24 tanggal 5 Maret 2024.

**Tugas Pokok:** Tugas dan tanggung jawab BAE dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, permohonan pemesanan saham tambahan dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PMHMETD I ini, menyatakan dengan tegas tidak ter-Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.

## **XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

### **1) Pemesan yang Berhak**

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama, mendapatkan 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 20 Juni 2024.

### **2) Distribusi HMETD**

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 Juni 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di kantor BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 25 Juni 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
**PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno Lantai 7  
Jl. Fachrudin No.19 RT.1/7  
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang  
Jakarta Pusat  
Tel. (021) 392 2332  
Faks. (021) 392 3003

Email: helpdesk1@sinartama.co.id

### 3) Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 26 Juni 2024 hingga 9 Juli 2024.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
  - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Bursa berikutnya, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
  - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
  - (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
  - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
    - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
    - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
    - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp50.000,- per SBHMETD dengan PPN 11 %.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.



Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 26 Juni 2024 hingga 9 Juli 2024 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 4) Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 9 Juli 2024.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- f. Dikenakan biaya konversi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- d. Dikenakan biaya konversi.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2024 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

#### **5) Penjatahan Pemesanan Tambahan**

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 12 Juli 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- 2) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- 3) Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan POJK No.14/2019.

#### **6) Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan**

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

**PT Trans Power Marine Tbk**  
Bank : PT Bank Central Asia Tbk cabang Gatot Subroto  
No. Rekening: 1450164549  
Atas Nama: PT Trans Power Marine Tbk

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 11 Juli 2024.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### **7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi

Penjataan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

Adapun periode akan diterimanya bukti tanda terima pemesanan pembelian saham yaitu pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 11 Juli 2024.

#### **8) Pembatalan Pemesanan Pembelian**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjataan atas pemesanan saham yaitu pada tanggal 12 Juli 2024.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- 1) Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- 2) Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- 3) Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

#### **9) Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2024 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjataan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% (satu persen) per tahun dari nilai dana yang wajib dikembalikan, yang diperhitungkan setelah tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan pemesan tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

#### **10) Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjataan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjataan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 28 Juni 2024 hingga tanggal 11 Juli 2024, sedangkan SKS baru hasil penjataan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjataan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

#### **11) Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan**

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Trans Power Marine Tbk No. 28 tanggal 26 April 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat, PR sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru dengan ketentuan PR berkewajiban membeli seluruh sisa saham sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembeli Siaga.

#### **12) Pengalihan HMETD**

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 26 Juni 2024 hingga 9 Juli 2024 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan jumlah maksimum sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen).

## XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 Juni 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 25 Juni 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

**PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno Lantai 7  
Jl. Fachrudin No.19 RT.1/7  
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang  
Jakarta Pusat  
Tel. (021) 392 2332  
Faks. (021) 392 3003  
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 24 Juni 2024 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.